



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 33 TAHUN 2025  
TENTANG

SERTIFIKASI KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA  
TERHADAP USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

**Menimbang** : bahwa untuk menjamin usaha perkebunan kelapa sawit yang layak secara sosial, ekonomi, dan lingkungan guna meningkatkan keberterimaan pasar dan menjamin pengembangan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) huruf a, Pasal 5 ayat (3) huruf a, Pasal 13 huruf a, Pasal 14 ayat (3) huruf a, dan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia Terhadap Usaha Perkebunan Kelapa Sawit;

**Mengingat** : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);  
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 28);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG SERTIFIKASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA TERHADAP USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perkebunan Kelapa Sawit adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran kelapa sawit.
2. Usaha Perkebunan Kelapa Sawit adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan Kelapa Sawit.
3. Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia atau *Indonesian Sustainable Palm Oil* yang selanjutnya disingkat ISPO adalah sistem Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, industri hilir kelapa sawit, dan usaha bioenergi kelapa sawit yang layak secara sosial, ekonomi, dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pekebun Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Pekebun adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
5. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia yang mengelola Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan skala tertentu.
6. Hasil Perkebunan Kelapa Sawit adalah semua produk tanaman Perkebunan Kelapa Sawit dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan.

7. Tandan Buah Segar Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut TBS adalah tandan buah segar kelapa sawit termasuk buah yang telah lepas dari tandan yang dihasilkan oleh Pekebun dengan kriteria kematangan tertentu dan sejak dipanen tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam harus diterima pabrik pengolahan kelapa sawit.
8. Minyak Sawit Kasar atau *Crude Palm Oil* yang selanjutnya disingkat CPO adalah minyak daging buah yang merupakan hasil pengolahan TBS.
9. Sertifikasi ISPO adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian terhadap Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, Industri Hilir Kelapa Sawit, dan/atau Usaha Bioenergi Kelapa Sawit yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa produk dan/atau produk turunan kelapa sawit, tata kelola Perkebunan Kelapa Sawit, dan/atau rantai pasok dalam Industri Hilir Kelapa Sawit dan Usaha Bioenergi Kelapa Sawit telah memenuhi prinsip dan kriteria ISPO.
10. Lembaga Sertifikasi ISPO yang selanjutnya disebut LS ISPO adalah lembaga penilaian kesesuaian independen yang melakukan Sertifikasi ISPO dan menerbitkan sertifikat ISPO.
11. Indeks K adalah indeks proporsi yang dinyatakan dalam prosentase (%) yang menunjukkan bagian yang diterima oleh Pekebun.
12. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan.
14. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perkebunan.
15. Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi di bidang perkebunan.

**BAB II**  
**PRINSIP DAN KRITERIA KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN**  
**INDONESIA TERHADAP USAHA PERKEBUNAN**  
**KELAPA SAWIT**

**Pasal 2**

- (1) Pelaku usaha Perkebunan Kelapa Sawit wajib melakukan Sertifikasi ISPO.
- (2) Pelaku usaha Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Perusahaan Perkebunan; dan
  - b. Pekebun.
- (3) Sertifikasi ISPO kepada Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan menerapkan prinsip yang meliputi:
  - a. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;

- b. praktik perkebunan yang baik;
  - c. pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati;
  - d. tanggung jawab ketenagakerjaan;
  - e. tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
  - f. transparansi; dan
  - g. peningkatan usaha secara berkelanjutan.
- (4) Sertifikasi ISPO kepada Pekebun sebagaimana dimaksud pada (2) huruf b dilaksanakan dengan menerapkan prinsip yang meliputi:
- a. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
  - b. praktik perkebunan yang baik;
  - c. pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati;
  - d. transparansi; dan
  - e. peningkatan usaha secara berkelanjutan.
- (5) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diuraikan dalam kriteria ISPO.

Pasal 3

- (1) Kriteria ISPO Perusahaan Perkebunan untuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a meliputi:
- a. izin lokasi atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
  - b. perolehan lahan;
  - c. hak atas tanah;
  - d. sengketa lahan dan sengketa lainnya terkait dengan usaha perkebunan;
  - e. tanah terlantar;
  - f. tumpang tindih lahan dengan usaha lainnya;
  - g. bentuk badan hukum;
  - h. izin lingkungan atau persetujuan lingkungan;
  - i. fasilitasi pembangunan kebun masyarakat; dan
  - j. izin usaha perkebunan atau perizinan berusaha.
- (2) Kriteria ISPO Perusahaan Perkebunan untuk praktik perkebunan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. perencanaan perkebunan;
  - b. pembukaan dan pengolahan lahan;
  - c. perbenihan;
  - d. penanaman pada lahan mineral dan/atau penanaman pada lahan gambut;
  - e. pemeliharaan tanaman;
  - f. pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
  - g. pemanenan;
  - h. pengangkutan TBS;
  - i. penerimaan TBS di unit pengolahan kelapa sawit; dan
  - j. pengolahan TBS.

- (3) Kriteria ISPO Perusahaan Perkebunan untuk pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c meliputi:
- a. pelaksanaan izin lingkungan atau persetujuan lingkungan;
  - b. pengelolaan limbah;
  - c. gangguan dari sumber yang tidak bergerak;
  - d. pemanfaatan limbah;
  - e. pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) serta limbah B3;
  - f. pengendalian kebakaran lahan dan bencana alam;
  - g. kawasan lindung dan areal bernilai konservasi tinggi;
  - h. konservasi keanekaragaman hayati (*biodiversity*);
  - i. konservasi terhadap sumber dan kualitas air;
  - j. konservasi kawasan dengan potensi erosi tinggi;
  - k. inventarisasi dan mitigasi emisi gas rumah kaca; dan
  - l. perlindungan terhadap hutan alam dan lahan gambut.
- (4) Kriteria ISPO Perusahaan Perkebunan untuk tanggung jawab ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d meliputi:
- a. keselamatan dan kesehatan kerja;
  - b. persyaratan administrasi terkait hubungan kerja;
  - c. peningkatan kesejahteraan dan kemampuan pekerja;
  - d. larangan pekerja anak dan diskriminasi dalam pekerjaan;
  - e. fasilitasi pembentukan serikat pekerja; dan
  - f. fasilitasi pembentukan koperasi pekerja dan karyawan.
- (5) Kriteria ISPO Perusahaan Perkebunan untuk tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e meliputi:
- a. tanggung jawab sosial kemasyarakatan;
  - b. pemberdayaan masyarakat hukum adat/penduduk asli; dan
  - c. pengembangan usaha lokal.
- (6) Kriteria ISPO Perusahaan Perkebunan untuk transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf f meliputi:
- a. ketertelusuran sumber pemasok TBS;
  - b. perhitungan indeks K dan data dukung yang transparan;
  - c. penerapan penetapan harga TBS yang adil dan transparan;
  - d. keterbukaan terhadap informasi yang tidak bersifat rahasia dan penanganan keluhan;
  - e. komitmen untuk tidak melakukan tindakan yang dapat diindikasikan suap; dan
  - f. penerapan sistem rantai pasok yang mampu telusur (*traceability*).

- (7) Kriteria ISPO Perusahaan Perkebunan untuk peningkatan usaha secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf g meliputi:
- a. pemantauan dan pembaruan masa berlaku dokumen; dan
  - b. program peningkatan usaha perkebunan berkelanjutan.

Pasal 4

- (1) Kriteria ISPO Pekebun untuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a meliputi:
  - a. legalitas lahan;
  - b. sengketa lahan dan sengketa lainnya terkait dengan usaha perkebunan;
  - c. pendaftaran usaha perkebunan; dan
  - d. izin lingkungan atau persetujuan lingkungan.
- (2) Kriteria ISPO Pekebun untuk praktik perkebunan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b meliputi:
  - a. organisasi kelembagaan Pekebun;
  - b. perencanaan perkebunan;
  - c. pembukaan dan pengolahan lahan;
  - d. perbenihan;
  - e. penanaman pada lahan mineral dan/atau penanaman pada lahan gambut;
  - f. pemeliharaan tanaman;
  - g. pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
  - h. pemanenan; dan
  - i. pengangkutan TBS.
- (3) Kriteria ISPO Pekebun untuk pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c meliputi:
  - a. pelaksanaan izin lingkungan atau persetujuan lingkungan;
  - b. pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan; dan
  - c. pelestarian keanekaragaman hayati (*biodiversity*).
- (4) Kriteria ISPO Pekebun untuk transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d meliputi:
  - a. ketertelusuran TBS;
  - b. informasi dan realisasi harga penjualan TBS; dan
  - c. penyediaan data dan informasi.
- (5) Kriteria ISPO Pekebun untuk peningkatan usaha secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf e meliputi peningkatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit berkelanjutan.

Pasal 5

- (1) Pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO Perusahaan Perkebunan dan Pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 4 diuraikan dalam indikator dan parameter.

- (2) Indikator dan parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.
- (3) Perubahan indikator dan parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

**BAB III**  
**SYARAT DAN TATA CARA SERTIFIKASI KELAPA SAWIT**  
**BERKELANJUTAN INDONESIA TERHADAP USAHA**  
**PERKEBUNAN KELAPA SAWIT**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 6**

- (1) Sertifikasi ISPO diberlakukan secara wajib terhadap Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang telah operasional menghasilkan TBS dan/atau CPO.
- (2) Usaha Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. usaha budi daya tanaman Perkebunan Kelapa Sawit;
  - b. usaha pengolahan Hasil Perkebunan Kelapa Sawit; dan
  - c. integrasi usaha budi daya tanaman Perkebunan Kelapa Sawit dan usaha pengolahan Hasil Perkebunan Kelapa Sawit.

**Bagian Kedua**  
**Syarat Sertifikasi**

**Pasal 7**

Sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diajukan oleh Perusahaan Perkebunan dan Pekebun kepada LS ISPO.

**Pasal 8**

Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mengajukan permohonan Sertifikasi ISPO dengan melampirkan dokumen persyaratan berupa:

- a. perizinan berusaha perkebunan;
- d. bukti hak atas tanah; dan
- e. persetujuan lingkungan.

**Pasal 9**

- (1) Selain harus memenuhi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Perusahaan Perkebunan harus memiliki paling sedikit 2 (dua) auditor internal yang memahami prinsip dan kriteria ISPO.
- (2) Auditor internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tanggung jawab untuk memastikan penerapan prinsip dan kriteria ISPO.

- (3) Pemahaman prinsip dan kriteria ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pelatihan ISPO.
- (4) Pelatihan ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh lembaga pelatihan ISPO.

Pasal 10

- (1) Pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mengajukan permohonan Sertifikasi ISPO dengan melampirkan dokumen persyaratan berupa:
  - f. tanda daftar usaha perkebunan; dan/atau
  - g. bukti kepemilikan hak atas tanah atau surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atau dasar penguasaan atas tanah.
- (2) Pengajuan Sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pekebun secara kelompok.
- (3) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kelompok Pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kondisi lingkungan sosial, sumber daya, kepentingan, dan bertujuan untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
- (4) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki paling sedikit 1 (satu) personel yang dapat menerapkan sistem kendali internal dan bertanggung jawab dalam penerapan prinsip dan kriteria ISPO.

Pasal 11

- (1) Personel yang dapat menerapkan sistem kendali internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) harus memahami prinsip dan kriteria ISPO.
- (2) Pemahaman prinsip dan kriteria ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pelatihan ISPO.
- (3) Pelatihan ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh lembaga pelatihan ISPO, lembaga konsultan ISPO, Dinas provinsi atau Dinas kabupaten/kota, perusahaan mitra, mitra pembangunan, atau lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 12

Pelatihan ISPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan Sertifikasi

Paragraf 1  
Tata Cara Pengajuan Permohonan

Pasal 13

- (1) Perusahaan Perkebunan sebagai pemohon mengajukan permohonan Sertifikasi ISPO kepada LS ISPO dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.

- (2) Pekebun sebagai pemohon mengajukan permohonan Sertifikasi ISPO kepada LS ISPO dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11.

**Pasal 14**

- (1) LS ISPO melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Dalam hal pemohon tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), permohonan ditolak dan dikembalikan kepada pemohon dengan disertai alasan penolakan.
- (3) Dalam hal pemohon memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), dilanjutkan dengan pembuatan perjanjian Sertifikasi ISPO.

**Pasal 15**

- (1) Perjanjian Sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dilakukan antara pemohon dengan LS ISPO.
- (2) Dalam hal pembuatan perjanjian Sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, permohonan dianggap ditarik kembali oleh pemohon.
- (3) Dalam hal pembuatan perjanjian Sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercapai kesepakatan, dilakukan penandatanganan perjanjian Sertifikasi ISPO.

**Pasal 16**

- (1) Perjanjian Sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) paling sedikit memuat:
- hak dan kewajiban;
  - rencana sertifikasi;
  - penggunaan logo ISPO;
  - penilikan;
  - jangka waktu perjanjian;
  - pembekuan dan pencabutan sertifikat;
  - pengaktifan kembali sertifikat;
  - penyelesaian perselisihan; dan
  - keadaan kahar.
- (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan hak dan kewajiban pemohon dan LS ISPO.
- (3) Rencana sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- audit tahap 1 (satu);
  - audit tahap 2 (dua);
  - pengambilan keputusan sertifikasi; dan
  - sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan Sertifikasi ISPO.

- (4) Penggunaan logo ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh LS ISPO kepada Perusahaan Perkebunan atau Pekebun mengenai penggunaan logo ISPO.
- (5) Penilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh LS ISPO penerbit sertifikat secara berkala dalam periode siklus sertifikasi.
- (6) Jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan selama 1 (satu) siklus Sertifikasi ISPO.
- (7) Pembekuan dan pencabutan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan ketentuan apabila terjadi ketidaksesuaian dalam penerapan prinsip dan kriteria ISPO selama siklus Sertifikasi ISPO berlangsung.
- (8) Pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g apabila Perusahaan Perkebunan dan Pekebun telah memperbaiki temuan ketidaksesuaian yang menjadi penyebab sertifikat ISPO dibekukan.
- (9) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berisi mekanisme penyelesaian terhadap perselisihan yang terjadi.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan kondisi yang tidak dapat diantisipasi, dikendaliakan oleh manusia, atau tidak dapat diduga sebelumnya.

**Paragraf 2**  
**Audit**

**Pasal 17**

LS ISPO melakukan audit tahap 1 (satu) dan audit tahap 2 (dua) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a dan huruf b dalam rangka penilaian pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO.

**Pasal 18**

- (1) LS ISPO harus melaksanakan audit tahap 1 (satu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan perjanjian Sertifikasi ISPO.
- (2) Audit tahap 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap:
  - a. tinjauan kelengkapan dan kebenaran dokumen legalitas;
  - b. sampel kebun dan/atau usaha pengolahan yang akan dinilai pada audit tahap 2 (dua);
  - c. titik kritis dari kebun dan usaha pengolahan seperti kebun dengan kawasan lindung, tempat penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), dan/atau kebun dengan kemiringan tertentu; dan
  - d. para pihak/pemangku kepentingan yang dipilih sebagai narasumber.

Pasal 19

- (1) Apabila hasil audit tahap 1 (satu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) telah memenuhi ketentuan penilaian, dilanjutkan dengan audit tahap 2 (dua).
- (2) Apabila hasil audit tahap 1 (satu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) tidak memenuhi ketentuan penilaian, diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak dilakukan penilaian.
- (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon tidak dapat melakukan perbaikan, proses audit tahap 1 (satu) dihentikan dan permohonan dikembalikan kepada pemohon disertai alasan penghentian.

Pasal 20

- (1) Audit tahap 2 (dua) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b meliputi penilaian terhadap:
  - a. seluruh dokumen yang digunakan oleh pemohon;
  - b. penerapan prinsip dan kriteria ISPO di kebun dan/atau pengolahan kelapa sawit;
  - c. kompetensi dari petugas/karyawan yang terlibat di kebun dan/ atau pengolahan kelapa sawit; dan
  - d. konfirmasi penerapan prinsip dan kriteria ISPO kepada para pihak/pemangku kepentingan yang dipilih sebagai narasumber.
- (2) Pelaksanaan audit tahap 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan metode:
  - a. ukuran sampel untuk sertifikasi awal harus ditetapkan dengan formula  $(0,8\sqrt{y}) \times (z)$ , dimana y merupakan jumlah afdeling/unit dari kebun dan/atau pabrik yang akan dinilai pada perusahaan perkebunan atau jumlah kebun anggota kelompok Pekebun dan z merupakan perkalian yang ditetapkan dengan penilaian risiko;
  - b. nilai risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    1. risiko rendah = pengali 1;
    2. risiko menengah = pengali 2; dan
    3. risiko tinggi = pengali 3;
  - c. risiko rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk areal perkebunan yang memiliki kriteria tidak berbatasan dengan kawasan lindung yang mencakup kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, kawasan suaka alam dan cagar budaya, dan/atau kawasan rawan bencana alam, tidak bergambut, mempunyai topografi datar, dan tidak ada peremajaan;
  - d. risiko menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk areal perkebunan yang memiliki kriteria sebagian atau seluruhnya berada pada areal bergambut, topografi berbukit, dan/atau adanya peremajaan; dan

- e. risiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk areal perkebunan yang memiliki kriteria berbatasan dengan kawasan lindung atau sebagian areal berada pada kawasan lindung yang mencakup kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, kawasan suaka alam dan cagar budaya, dan/atau kawasan rawan bencana alam.

**Pasal 21**

- (1) Apabila hasil audit tahap 2 (dua) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) telah memenuhi ketentuan penilaian, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan Sertifikasi ISPO.
- (2) Apabila hasil audit tahap 2 (dua) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) tidak memenuhi ketentuan penilaian, pemohon diberi rekomendasi untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak pemberitahuan hasil penilaian.
- (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon tidak melakukan perbaikan, proses audit tahap 2 (dua) dihentikan dan permohonan dikembalikan kepada pemohon disertai alasan penghentian.

**Pasal 22**

- (1) Dalam melaksanakan audit, LS ISPO menentukan waktu pelaksanaan audit berdasarkan hari orang kerja.
- (2) Pelaksanaan audit berdasarkan hari orang kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan faktor risiko terhadap pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO dengan ketentuan:
  - a. audit tahap 1 (satu) dan tahap 2 (dua) pada usaha budi daya tanaman Perkebunan Kelapa Sawit paling lama 13 (tiga belas) hari orang kerja;
  - b. audit tahap 1 (satu) dan tahap 2 (dua) pada usaha pengolahan Hasil Perkebunan Kelapa Sawit paling lama 9 (sembilan) hari orang kerja; dan
  - c. audit tahap 1 (satu) dan tahap 2 (dua) pada integrasi usaha budi daya tanaman Perkebunan Kelapa Sawit dan usaha pengolahan Hasil Perkebunan Kelapa Sawit atas 1 (satu) kebun dan 1 (satu) pengolahan paling lama 18 (delapan belas) hari orang kerja.
- (3) Perhitungan hari orang kerja yang dialokasikan pada audit tahap 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melebihi 20% (dua puluh persen).
- (4) Dalam hal terjadi penambahan hari orang kerja ketika pelaksanaan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LS ISPO harus menyampaikan kepada pemohon disertai alasan penambahan.

**Paragraf 3**  
**Penilaian Rantai Pasok**

**Pasal 23**

- (1) LS ISPO melakukan penilaian rantai pasok dalam rangka menjamin ketertelusuran bahan baku TBS yang diolah menjadi CPO dan produk samping olahan TBS.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh LS ISPO berdasarkan tata cara permohonan Sertifikasi ISPO serta prinsip dan kriteria ISPO untuk Perusahaan Perkebunan.

**Pasal 24**

- (1) Jaminan ketertelusuran rantai pasok bahan TBS yang diolah menjadi CPO dan produk samping olahan TBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilakukan mulai dari kebun, pengolahan kelapa sawit, dan penyimpanan CPO.
- (2) Penelusuran rantai pasok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan model rantai pasok:
  - a. segregasi; dan
  - b. *mass balance*.
- (3) Model rantai pasok segregasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mensyaratkan bahan baku TBS 100% (seratus persen) bersertifikat ISPO.
- (4) Model rantai pasok *mass balance* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mensyaratkan bahan baku TBS paling sedikit 30% (tiga puluh persen) bersertifikat ISPO pada sertifikasi awal dan dilakukan peningkatan pada tahun berikutnya.

**Pasal 25**

Perusahaan Perkebunan yang menerapkan jaminan ketertelusuran rantai pasok bahan baku TBS yang diolah menjadi CPO dan produk samping olahan TBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dapat memilih model rantai pasok sesuai kebutuhan.

**Pasal 26**

Direktur Jenderal menetapkan pedoman teknis pelaksanaan perhitungan rantai pasok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24.

**Bagian Keempat**  
**Pengambilan Keputusan dan Penerbitan Sertifikat**

**Pasal 27**

- (1) Berdasarkan hasil audit mulai dari permohonan sampai dengan laporan hasil audit tahap 1 (satu) dan audit tahap 2 (dua) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 22 serta penilaian rantai pasok untuk Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 26, LS ISPO melakukan pengambilan keputusan paling lama 1 (satu) bulan setelah proses audit selesai dan dinyatakan lengkap.

- (2) LS ISPO dalam melakukan pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
  - a. mekanisme yang jelas dan transparan; dan
  - b. sumber daya manusia yang tidak memiliki konflik kepentingan.
- (3) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pemberian sertifikat ISPO; atau
  - b. penolakan pemberian sertifikat ISPO.
- (4) Keputusan pemberian sertifikat ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditindaklanjuti dengan penerbitan sertifikat ISPO.
- (5) Keputusan pemberian sertifikat ISPO sebagaimana pada ayat (4) dipublikasikan pada laman LS ISPO disertai dengan sertifikat ISPO dan lampiran dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah keputusan sertifikat ISPO.
- (6) Dalam hal LS ISPO mengambil keputusan penolakan pemberian sertifikat ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, permohonan dikembalikan kepada pemohon disertai alasan penolakan.
- (7) LS ISPO wajib melaporkan hasil audit penilaian dalam penerbitan sertifikat ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri.

**Pasal 28**

- (1) Sertifikat ISPO berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Paling lambat 1 (satu) tahun sebelum jangka waktu sertifikat ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Perusahaan Perkebunan atau Pekebun mengajukan Sertifikasi ISPO ulang.

**Pasal 29**

- (1) Pelaksanaan Sertifikasi ISPO ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dilakukan melalui audit tahap 1 (satu) dan tahap 2 (dua) sesuai dengan proses Sertifikasi ISPO awal.
- (2) Apabila tidak ada perubahan signifikan yang mempengaruhi pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO, LS ISPO yang sama dapat langsung melakukan audit tahap 2 (dua).
- (3) Perubahan signifikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa perubahan dokumen perizinan, luas kebun, dan/atau kapasitas unit pengolahan.
- (4) Audit untuk Sertifikasi ISPO ulang dilaksanakan dengan jangka waktu 0.8 (nol koma delapan) hari orang kerja Sertifikasi ISPO awal.
- (5) Berdasarkan hasil audit tahap 1 (satu) dan/atau tahap 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), LS ISPO menetapkan keputusan Sertifikasi ISPO ulang.
- (6) Keputusan Sertifikasi ISPO ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebelum berakhir masa berlaku sertifikat ISPO, paling lama 1 (satu) bulan setelah proses audit selesai dan dinyatakan lengkap.

### Pasal 30

Sertifikat ISPO paling sedikit memuat informasi mengenai:

- a. nama dan alamat Perusahaan Perkebunan atau Pekebun;
- b. usaha perkebunan yang tersertifikasi ISPO;
- c. lokasi, poligon, luas kebun, produktivitas, dan total produksi unit tersertifikasi;
- d. nomor registrasi sertifikat ISPO;
- e. tanggal penerbitan dan berakhirnya sertifikat ISPO;
- f. logo ISPO;
- g. identitas dan logo LS ISPO;
- h. model rantai pasok;
- i. logo KAN dan nomor akreditasi LS ISPO; dan
- j. *Quick Response Code* sebagai bukti bahwa simbol akreditasi KAN yang diterbitkan untuk klien LS ISPO telah dilakukan registrasi oleh KAN.

### Pasal 31

- (1) LS ISPO dalam menerbitkan sertifikat ISPO harus mencantumkan logo ISPO.
- (2) Pelaku usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang telah mendapatkan sertifikat ISPO berhak untuk mencantumkan logo ISPO.
- (3) Logo ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan identitas usaha yang tersertifikasi ISPO.
- (4) Menteri memberikan kuasa kepada ketua KAN untuk menggunakan logo ISPO.
- (5) Ketua KAN sebagai penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhak memberikan hak/lisensi kepada LS ISPO yang telah diakreditasi melalui perjanjian lisensi penggunaan logo ISPO.
- (6) Bentuk, warna, dan ukuran logo ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan pedoman logo ISPO sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 32

Perusahaan Perkebunan dan Pekebun yang telah mendapatkan sertifikat ISPO melaporkan hasil Sertifikasi ISPO kepada Dinas provinsi, Dinas kabupaten/kota, dan Menteri.

### Pasal 33

Perusahaan Perkebunan dan Pekebun yang telah mendapatkan sertifikat ISPO wajib mempertahankan dan menerapkan prinsip dan kriteria ISPO secara konsisten.

### Pasal 34

- (1) Permohonan sertifikat ISPO dan permohonan sertifikat ulang ISPO disampaikan melalui sistem informasi ISPO.
- (2) Penerbitan Sertifikat ISPO, penyampaian rekomendasi perbaikan atau proses Sertifikasi ISPO tidak dilanjutkan, dan permohonan Sertifikasi ISPO dibatalkan disampaikan kepada Perusahaan

Perkebunan atau Pekebun melalui sistem informasi ISPO.

- (3) Dalam hal sistem informasi ISPO belum tersedia, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan di luar sistem informasi ISPO.
- (4) Sistem informasi ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Penilikan

Pasal 35

- (1) LS ISPO penerbit sertifikat ISPO dalam periode siklus Sertifikasi ISPO wajib melakukan penilikan terhadap:
  - a. Perusahaan Perkebunan; dan
  - b. Pekebun,yang telah memperoleh sertifikat ISPO.
- (2) Penilikan untuk Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh LS ISPO penerbit sertifikat ISPO setiap tahun dalam periode siklus Sertifikasi ISPO.
- (3) Penilikan untuk Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh LS ISPO penerbit sertifikat ISPO 2 (dua) kali dalam periode siklus Sertifikasi ISPO.
- (4) Penilikan pertama untuk Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu 18 (delapan belas) bulan setelah penerbitan sertifikat ISPO.
- (5) Penilikan kedua untuk Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan setelah penerbitan sertifikat ISPO.
- (6) Dalam hal terjadi kendala pelaksanaan penilikan, diberikan perpanjangan waktu penilikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak jadwal penilikan.
- (7) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan kepada KAN.

Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan penilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, LS ISPO menentukan waktu pelaksanaan penilikan berdasarkan hari orang kerja.
- (2) Pelaksanaan penilikan berdasarkan hari orang kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan faktor risiko terhadap pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO dengan ketentuan:
  - a. penilikan pada usaha budi daya tanaman Perkebunan Kelapa Sawit paling lama 6 (enam) hari orang kerja;
  - b. penilikan pada usaha pengolahan Hasil Perkebunan Kelapa Sawit paling lama 4 (empat) hari orang kerja; dan
  - c. penilikan pada integrasi usaha budi daya tanaman Perkebunan Kelapa Sawit dan usaha pengolahan

Hasil Perkebunan Kelapa Sawit paling lama 9 (sembilan) hari orang kerja.

- (3) Dalam hal terjadi penambahan hari orang kerja ketika pelaksanaan penilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LS ISPO harus menyampaikan kepada pemohon disertai alasan penambahan.

**Pasal 37**

Ukuran sampel untuk penilikan ditetapkan dengan formula  $0,6\sqrt{y}$  dan dilakukan pembulatan ke atas, serta diambil dari kebun yang belum dinilai pada Sertifikasi ISPO awal.

**Pasal 38**

- (1) Apabila dalam penilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 terdapat ketidaksesuaian, Perusahaan Perkebunan atau Pekebun diberikan waktu untuk melakukan perbaikan ketidaksesuaian dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak rapat penutupan penilikan.
- (2) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan Perkebunan atau Pekebun tidak melakukan perbaikan ketidaksesuaian, sertifikat ISPO dibekukan selama 6 (enam) bulan.
- (3) Apabila dalam masa pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perusahaan Perkebunan atau Pekebun melakukan perbaikan ketidaksesuaian, sertifikat ISPO dinyatakan aktif kembali.
- (4) Apabila dalam masa pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perusahaan Perkebunan atau Pekebun tidak melakukan perbaikan ketidaksesuaian, sertifikat ISPO dicabut.

**Pasal 39**

- (1) Apabila hasil audit penilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tidak ditemukan ketidaksesuaian atau Perusahaan Perkebunan atau Pekebun telah melakukan perbaikan ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, LS ISPO melakukan pemeliharaan sertifikat ISPO.
- (2) Pemeliharaan sertifikat ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemutakhiran data dalam lampiran sertifikat ISPO.

**Pasal 40**

LS ISPO wajib melaporkan hasil audit penilikan dan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 kepada Menteri.

**Pasal 41**

Perusahaan Perkebunan atau Pekebun yang sertifikat ISPO-nya telah dibekukan atau telah dicabut tidak diperbolehkan menyatakan kegiatan usahanya tersertifikasi ISPO.

**Bagian Keenam  
Penyelesaian Sengketa**

**Pasal 42**

Ketidakpuasan atas pelaksanaan dan penerbitan sertifikat ISPO disampaikan dalam bentuk:

- a. banding; atau
- b. keluhan.

**Pasal 43**

- (1) Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a dapat diajukan oleh pemohon Sertifikasi ISPO karena ketidakpuasan terhadap keputusan Sertifikasi ISPO yang diterima.
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada LS ISPO dengan melampirkan persyaratan paling sedikit berupa:
  - a. dokumen banding yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pemohon banding atau kuasanya;
  - b. dokumen pendukung; dan
  - c. usulan cara penyelesaian permasalahan.
- (3) LS ISPO membentuk tim penyelesaian banding untuk menindaklanjuti pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 44**

- (1) Keluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b dapat diajukan oleh:
  - a. Perusahaan Perkebunan;
  - b. Pekebun;
  - c. masyarakat terdampak; atau
  - d. pemantau independen,terhadap ketidakpuasan yang terjadi pada saat dan setelah proses Sertifikasi ISPO.
- (2) Keluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada LS ISPO dengan melampirkan persyaratan paling sedikit berupa:
  - a. dokumen keluhan yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh yang mengajukan keluhan atau kuasanya;
  - b. dokumen pendukung; dan
  - c. usulan cara penyelesaian permasalahan.
- (3) LS ISPO dapat membentuk tim penyelesaian keluhan untuk menindaklanjuti pengajuan keluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 45**

- (1) Tim penyelesaian banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) dan tim penyelesaian keluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas unsur:
  - a. LS ISPO sebanyak 2 (dua) orang; dan
  - b. ahli sebanyak 1 (satu) orang.

- (2) Tim penyelesaian banding dan tim penyelesaian keluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tidak memiliki hubungan dengan pihak yang mengajukan dan tidak mempunyai kepentingan dalam penyelesaian banding dan keluhan.
- (3) Tim penyelesaian banding dan tim penyelesaian keluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memutuskan banding dan keluhan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya pengajuan penyelesaian banding dan keluhan.

**Pasal 46**

LS ISPO wajib memiliki mekanisme penanganan banding dan keluhan yang dapat diakses oleh publik.

**Pasal 47**

- (1) LS ISPO wajib melaporkan penyelesaian permohonan banding dan keluhan kepada Menteri.
- (2) Selama proses penyelesaian banding atau keluhan, sertifikat ISPO yang telah diterbitkan dinyatakan tetap berlaku.

**Bagian Ketujuh**  
**Audit Khusus dan Transfer Sertifikat**

**Paragraf 1**  
**Audit Khusus**

**Pasal 48**

- (1) Audit khusus merupakan audit yang dilakukan di luar jadwal audit reguler dan dapat dilakukan melalui penilaian lapangan.
- (2) Mekanisme audit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh LS ISPO.
- (3) Audit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. adanya permohonan perluasan ruang lingkup Sertifikasi ISPO oleh Perusahaan Perkebunan atau Pekebun;
  - b. tindak lanjut keluhan atau banding; atau
  - c. adanya perubahan manajemen dan/atau pemilikan.
- (4) Audit khusus karena adanya permohonan perluasan ruang lingkup Sertifikasi ISPO oleh Perusahaan Perkebunan atau Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dilakukan bersamaan dengan penilikan.
- (5) Audit khusus karena tindak lanjut keluhan atau banding sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara melakukan verifikasi keluhan atau banding berdasarkan permohonan oleh pemantau independen, Perusahaan Perkebunan, Pekebun, atau masyarakat terdampak.

- (6) Audit khusus karena perubahan manajemen dan/atau pemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan cara melakukan verifikasi data perubahan manajemen dan/atau kepemilikan perusahaan.

**Paragraf 2**  
**Transfer Sertifikat**

**Pasal 49**

- (1) Sertifikat ISPO yang masih berlaku dapat ditransfer kepada LS ISPO lain dalam hal:
- terdapat permohonan dari pemegang sertifikat ISPO;
  - akreditasi LS ISPO dicabut oleh KAN; atau
  - akreditasi LS ISPO berakhir.
- (2) Transfer sertifikat ISPO dalam hal terdapat permohonan dari pemegang sertifikat ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan:
- setelah masa 1 (satu) siklus sertifikasi; dan
  - sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai persaingan usaha.

**Pasal 50**

Tata cara transfer sertifikat ISPO atas permohonan dari pemegang sertifikat ISPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a meliputi:

- pemohon mengajukan permohonan transfer sertifikat ISPO kepada LS ISPO yang dikehendaki dengan tembusan kepada Komite ISPO dan KAN;
- LS ISPO penerima transfer sertifikat ISPO berkoordinasi dengan LS ISPO penerbit sertifikat ISPO untuk verifikasi permohonan transfer sertifikat ISPO;
- LS ISPO penerima transfer sertifikat ISPO melakukan verifikasi yang dilakukan dalam bentuk peninjauan dokumen dan peninjauan lapangan;
- LS ISPO penerima transfer sertifikat ISPO harus melakukan peninjauan lapangan terhadap audit tahap 1 (satu) dan audit tahap 2 (dua) pemegang sertifikat ISPO;
- jika terdapat ketidaksesuaian prinsip dan kriteria ISPO:
  - LS ISPO penerbit sertifikat ISPO harus menutup ketidaksesuaian sebelum sertifikat ISPO dipindahkan; atau
  - LS ISPO penerima harus memastikan bahwa ketidaksesuaian tersebut sudah ditutup.
- apabila hasil audit sudah sesuai dengan prinsip dan kriteria ISPO, LS ISPO penerima menerbitkan sertifikat ISPO; dan
- Perusahaan Perkebunan atau Pekebun yang telah memperoleh sertifikat ISPO sebagaimana dimaksud pada huruf f dilakukan penilikan sesuai jadwal penilikan Sertifikasi ISPO sebelumnya.

### Pasal 51

Tata cara transfer sertifikat dalam hal akreditasi LS ISPO dicabut oleh KAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. LS ISPO yang dicabut akreditasinya berkewajiban untuk mentransfer sertifikat ISPO;
- b. transfer sertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan kepada LS ISPO terakreditasi;
- c. transfer sertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dengan persetujuan pemegang sertifikat ISPO dan LS ISPO penerima sertifikat ISPO;
- d. LS ISPO penerima transfer sertifikat ISPO berkoordinasi dengan LS ISPO penerbit sertifikat ISPO untuk verifikasi permohonan transfer sertifikat ISPO;
- e. untuk memastikan Sertifikasi ISPO yang telah dilakukan peninjauan dokumen, LS ISPO penerima harus melakukan peninjauan lapangan terhadap Audit tahap 1 (satu) dan audit tahap 2 (dua) pemegang sertifikat ISPO;
- f. jika terdapat ketidaksesuaian prinsip dan kriteria ISPO:
  1. LS ISPO penerbit sertifikat ISPO harus menutup ketidaksesuaian sebelum sertifikat ISPO dipindahkan; atau
  2. LS ISPO penerima harus memastikan bahwa ketidaksesuaian tersebut sudah ditutup;
- g. apabila ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf f sudah ditutup maka LS ISPO penerima menerbitkan sertifikat ISPO; dan
- h. Perusahaan Perkebunan atau Pekebun yang telah memperoleh sertifikat ISPO dilakukan penilikan sesuai jadwal penilikan Sertifikasi ISPO sebelumnya.

### Pasal 52

Tata cara transfer sertifikat dalam hal akreditasi LS ISPO berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. LS ISPO yang berakhir akreditasinya dan tidak memperpanjang akreditasinya berkewajiban untuk mentransfer sertifikat ISPO yang telah diterbitkan kepada LS ISPO terakreditasi, dengan persetujuan pemegang sertifikat ISPO dan LS ISPO penerima sertifikat ISPO;
- b. transfer sertifikat ISPO sebagaimana dimaksud pada huruf a hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari terhitung sejak berakhirnya masa berlaku akreditasinya;
- c. LS ISPO penerima transfer sertifikat ISPO berkoordinasi dengan LS ISPO penerbit sertifikat ISPO untuk meninjau permohonan transfer sertifikat ISPO;
- d. verifikasi dalam transfer sertifikat dilakukan dalam bentuk peninjauan dokumen dan lapangan;
- e. untuk memastikan Sertifikasi ISPO yang telah dilakukan peninjauan dokumen, LS ISPO penerima harus melakukan peninjauan lapangan terhadap Audit tahap 1 (satu) dan audit tahap 2 (dua) pemegang sertifikat ISPO;

- f. jika terdapat ketidaksesuaian prinsip dan kriteria ISPO:
  - 1. LS ISPO penerbit sertifikat ISPO harus menutup ketidaksesuaian sertifikat ISPO, sebelum sertifikat ISPO dipindahkan; atau
  - 2. LS ISPO penerima harus memastikan bahwa ketidaksesuaian tersebut sudah ditutup;
- g. apabila ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf f sudah ditutup maka LS ISPO penerima menerbitkan sertifikat ISPO dengan mengikuti ketentuan keputusan Sertifikasi ISPO normal; dan
- h. Perusahaan Perkebunan atau Pekebun yang telah memperoleh sertifikat ISPO dilakukan penilaian sesuai jadwal penilaian Sertifikasi ISPO sebelumnya.

**Pasal 53**

- (1) Transfer sertifikat ISPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 wajib dilaporkan secara tertulis oleh Perusahaan Perkebunan atau Pekebun kepada Komite ISPO dengan tembusan kepada KAN.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa fotokopi surat perjanjian dengan LS ISPO penerima transfer sertifikat ISPO dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak.
- (3) LS ISPO penerima mempublikasikan keputusan transfer sertifikat ISPO pada laman LS ISPO dan sistem informasi ISPO dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak.
- (4) KAN melakukan pengecekan terhadap proses transfer sertifikat ISPO pada saat penilaian kepada LS ISPO penerima.

**Pasal 54**

- (1) Sertifikat ISPO yang dibekukan tidak dapat ditransfer ke LS ISPO lain.
- (2) Biaya transfer sertifikat ISPO karena permohonan pemegang sertifikat ISPO dibebankan kepada pemegang sertifikat ISPO.
- (3) Biaya transfer sertifikat ISPO karena pencabutan atau berakhirnya akreditasi LS ISPO dibebankan kepada LS ISPO.

**Bagian Kedelapan  
Auditor Lembaga Sertifikasi**

**Pasal 55**

- (1) Dalam Sertifikasi ISPO, audit dilakukan oleh auditor LS ISPO yang bekerja dalam tim audit LS ISPO.
- (2) Tim audit LS ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ketua tim auditor; dan
  - b. anggota auditor.

### Pasal 56

Auditor LS ISPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 harus memenuhi persyaratan meliputi:

- a. minimum pendidikan Diploma III pada bidang keilmuan teknik/sains atau Diploma III selain keilmuan teknik/sains dengan mengikuti diklat teknis aspek legalitas, budi daya, pengolahan, lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta sosial dan ekonomi;
- b. memiliki pengalaman bekerja yang terkait dengan salah satu prinsip dan kriteria ISPO selama 2 (dua) tahun untuk Diploma III teknik/sains dan 1 (satu) tahun untuk Sarjana teknik/sains;
- c. memiliki pengalaman bekerja yang terkait dengan salah satu prinsip dan kriteria ISPO selama 3 (tiga) tahun untuk Diploma III selain keilmuan teknik/sains dan 2 (dua) tahun untuk Sarjana selain keilmuan teknik/sains;
- d. memiliki sertifikat pelatihan ISPO yang dilaksanakan oleh Lembaga Pelatihan ISPO yang terdaftar di Direktorat Jenderal Perkebunan;
- e. memiliki keterampilan melakukan audit berdasarkan SNI ISO 19011 tentang Pedoman Audit Sistem Manajemen dibuktikan dengan sertifikat pelatihan;
- f. memahami prinsip dasar SNI ISO 9001 tentang Sistem Manajemen Mutu, SNI ISO 14001 tentang Sistem Manajemen Lingkungan, dan SNI ISO 45001 tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan;
- g. memiliki kemampuan teknis spesifik mengenai prinsip dan kriteria ISPO termasuk membuat pertimbangan teknis;
- h. memiliki pengalaman audit sebanyak 4 (empat) kali atau 20 (dua puluh) hari orang kerja audit lengkap yang meliputi perencanaan, audit, dan pelaporan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir, paling kurang 2 (dua) kali audit di antaranya magang audit ISPO.
- i. tidak memiliki konflik kepentingan, tidak mempunyai hubungan finansial, kepemilikan, jasa, konsultasi, dan/atau hubungan kerja paling sedikit selama 24 (dua puluh empat) bulan dengan Perusahaan Perkebunan atau Pekebun yang diaudit;
- j. memiliki sertifikat kompetensi sebagai auditor ISPO yang diterbitkan oleh lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi dan diberlakukan 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

### Pasal 57

Ketua tim auditor (*lead auditor*) LS ISPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan meliputi:

- a. memiliki pengalaman audit tambahan setelah jenjang auditor paling kurang 3 (tiga) kali atau 15 (lima belas) hari orang kerja audit lengkap ISPO tahap 2 (dua) atau penilikan pada 3 (tiga) Perusahaan Perkebunan atau Pekebun yang berbeda dalam 3 (tiga) tahun terakhir;

- b. memiliki pengalaman sebagai ketua tim audit LS ISPO di bawah supervisi paling kurang 1 (satu) kali dari 3 (tiga) kali audit tambahan setelah jenjang auditor, dengan jenis audit yang dilakukan adalah audit sertifikasi awal atau audit sertifikasi ulang; dan
- c. merupakan auditor internal LS ISPO.

## BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 58

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Sertifikasi ISPO.
- (2) Pembinaan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal, kepala Dinas provinsi, dan kepala Dinas kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 59

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dilakukan kepada:
  - a. Perusahaan Perkebunan;
  - b. Pekebun; dan
  - c. LS ISPO, lembaga pelatihan ISPO, dan lembaga konsultan ISPO.
- (2) Pembinaan kepada Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. sosialisasi; dan/atau
  - b. konsultasi.
- (3) Pembinaan kepada Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. sosialisasi;
  - b. pendataan;
  - c. pendampingan dan pelatihan; dan/atau
  - d. fasilitasi akses bantuan dan permodalan.
- (4) Pembinaan kepada LS ISPO, lembaga pelatihan ISPO, dan lembaga konsultan ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. sosialisasi; dan/atau
  - b. konsultasi.

#### Pasal 60

- (1) Pendampingan dan pelatihan kepada Pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf c dilakukan dalam rangka pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO.

- (2) Pendampingan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit berupa:
  - a. pendampingan penerbitan surat tanda daftar usaha perkebunan;
  - b. pendampingan pembentukan kelompok;
  - c. pendampingan penyusunan dokumen pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO;
  - d. pendampingan audit internal;
  - e. pendampingan pembentukan tim sistem kendali internal; dan/atau
  - f. pelatihan tim sistem kendali internal.
- (3) Pendampingan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan peran serta Perusahaan Perkebunan, lembaga pelatihan ISPO, lembaga konsultan ISPO, mitra pembangunan, dan masyarakat.
- (4) Lembaga pelatihan ISPO dan lembaga konsultan ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

#### Pasal 61

Fasilitasi akses bantuan dan permodalan kepada Pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf d diutamakan kepada Pekebun yang memiliki sertifikat ISPO.

#### Pasal 62

Sosialisasi dan konsultasi kepada LS ISPO, lembaga pelatihan ISPO, dan lembaga konsultan ISPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan Sertifikasi ISPO.

#### Pasal 63

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

### Bagian Kedua Pengawasan

#### Pasal 64

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Sertifikasi ISPO.
- (2) Pengawasan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal, kepala Dinas provinsi, dan kepala Dinas kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Hasil pengawasan yang dilakukan oleh kepala Dinas provinsi dan kepala Dinas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 65

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dilaksanakan terhadap penyelenggaraan Sertifikasi ISPO.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Perusahaan Perkebunan dan Pekebun baik yang telah maupun yang belum tersertifikasi ISPO.
- (3) Dalam hal pengawasan dilakukan terhadap Perusahaan Perkebunan dan Pekebun yang telah tersertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengawasan dapat dilakukan berkoordinasi dengan LS ISPO penerbit sertifikat.

Pasal 66

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dilaksanakan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V  
BIAYA SERTIFIKASI DAN FASILITASI PEMBIAYAAN  
UNTUK PEKEBUN

Pasal 67

- (1) Biaya Sertifikasi ISPO dibebankan kepada Perusahaan Perkebunan dan Pekebun yang mengajukan Sertifikasi ISPO.
- (2) Dalam hal permohonan Sertifikasi ISPO diajukan oleh Perusahaan Perkebunan, biaya Sertifikasi ISPO sepenuhnya menjadi tanggung jawab Perusahaan Perkebunan yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal permohonan Sertifikasi ISPO diajukan oleh Pekebun, Pekebun dapat mengajukan bantuan pembiayaan Sertifikasi ISPO.

Pasal 68

Pengajuan bantuan pembiayaan oleh Pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) dilakukan secara berkelompok, terdiri atas kelompok Pekebun, gabungan kelompok Pekebun, atau koperasi.

Pasal 69

Bantuan pembiayaan Sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) digunakan paling sedikit untuk:

- a. penerbitan tanda daftar usaha perkebunan;
- b. pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan;
- c. pelatihan sistem kendali internal;
- d. pendampingan;
- e. sertifikasi; dan/atau
- f. penilikan.

Pasal 70

- (1) Penerbitan tanda daftar usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a dilaksanakan oleh Dinas kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b dilaksanakan oleh Dinas daerah kabupaten/kota yang membidangi lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pelatihan sistem kendali internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c dilakukan dalam rangka pelatihan tim sistem kendali internal yang akan bertanggung jawab terhadap penerapan prinsip dan kriteria ISPO di kelompok Pekebun, gabungan kelompok Pekebun, atau koperasi.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf d dilaksanakan oleh Dinas kabupaten/kota, Dinas provinsi, petugas pendamping, fasilitator daerah, dan/atau penyuluhan.
- (5) Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf e, meliputi Sertifikasi ISPO awal dan Sertifikasi ISPO ulang.
- (6) Penilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf f dibiayai selama 1 (satu) siklus Sertifikasi ISPO.

Pasal 71

Bantuan pemberian Sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) bersumber dari:

- a. dana yang dihimpun oleh badan yang melakukan pengelolaan dana perkebunan;
- b. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- c. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- d. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; dan/atau
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

Dalam hal pengajuan pemberian Sertifikasi ISPO menggunakan dana yang dihimpun oleh badan yang melakukan pengelolaan dana perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a, Pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 mengajukan permohonan bantuan pemberian Sertifikasi ISPO sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

- (1) Dalam hal pengajuan pemberian Sertifikasi ISPO menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b, Pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 mengajukan permohonan bantuan pemberian Sertifikasi ISPO kepada kepala Dinas kabupaten/kota.

- (2) Kepala Dinas kabupaten/kota setelah menerima permohonan bantuan pembiayaan Sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan verifikasi permohonan bantuan pembiayaan Sertifikasi ISPO.
- (3) Apabila hasil verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
  - a. memenuhi persyaratan, usulan diteruskan kepada kepala Dinas provinsi; atau
  - b. tidak memenuhi persyaratan, dikembalikan kepada pemohon.
- (4) Kepala Dinas provinsi melakukan verifikasi usulan Dinas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.
- (5) Apabila hasil verifikasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
  - a. memenuhi persyaratan, usulan disampaikan kepada Direktur Jenderal; atau
  - b. tidak memenuhi persyaratan, dikembalikan kepada kepala Dinas kabupaten/kota.
- (6) Direktur Jenderal melakukan verifikasi usulan Dinas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan memperhatikan ketersediaan dana anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (7) Apabila dana anggaran pendapatan dan belanja negara tersedia, proses pembiayaan Sertifikasi ISPO kepada Pekebun dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 74

- (1) Dalam hal pengajuan pembiayaan Sertifikasi ISPO menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi sebagaimana dimaksud Pasal 71 huruf c, Pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 mengajukan permohonan bantuan pembiayaan Sertifikasi ISPO kepada kepala Dinas kabupaten/kota.
- (2) Kepala Dinas kabupaten/kota setelah menerima permohonan bantuan pembiayaan Sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan verifikasi permohonan bantuan pembiayaan Sertifikasi ISPO.
- (3) Apabila hasil verifikasi permohonan bantuan pembiayaan Sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
  - a. memenuhi persyaratan, usulan disampaikan kepada kepala Dinas provinsi; atau
  - b. tidak memenuhi persyaratan, dikembalikan kepada pemohon.
- (4) Kepala Dinas provinsi melakukan verifikasi usulan Dinas Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dengan memperhatikan ketersediaan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi.

- (5) Apabila dana anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi tersedia, proses pembiayaan Sertifikasi ISPO kepada Pekebun dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 75**

- (1) Dalam hal pengajuan pembiayaan Sertifikasi ISPO menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud Pasal 71 huruf d, Pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 mengajukan permohonan bantuan pembiayaan Sertifikasi ISPO kepada kepala Dinas kabupaten/kota.
- (2) Kepala Dinas kabupaten/kota setelah menerima permohonan bantuan pembiayaan Sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan verifikasi permohonan bantuan pembiayaan Sertifikasi ISPO dengan memperhatikan ketersediaan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
- (3) Apabila dana anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota tersedia, proses pembiayaan Sertifikasi ISPO kepada Pekebun dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 76**

Dalam hal pengajuan pembiayaan Sertifikasi ISPO menggunakan sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 71 huruf e, Pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 mengajukan permohonan bantuan pembiayaan Sertifikasi ISPO kepada pemberi dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 77**

Pembiayaan Sertifikasi ISPO untuk Pekebun dengan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

**BAB VI**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 78**

- (1) Perusahaan Perkebunan dan Pekebun yang tidak memiliki sertifikat ISPO dikenakan sanksi administratif oleh Menteri.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- peringatan tertulis;
  - denda administratif; dan/atau
  - penghentian sementara dari kegiatan usaha.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing

- 6 (enam) bulan dan harus mengajukan permohonan Sertifikasi ISPO.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perusahaan Perkebunan dan Pekebun tidak mengajukan permohonan Sertifikasi ISPO maka dikenai sanksi administratif berupa denda administratif.
- (5) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak dikenai sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perusahaan Perkebunan dan Pekebun harus mengajukan permohonan Sertifikasi ISPO.
- (6) Apabila Perusahaan Perkebunan dan Pekebun tidak mengajukan permohonan Sertifikasi ISPO dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur Jenderal atas nama Menteri mengusulkan penghentian sementara dari kegiatan usaha kepada pemberi izin sesuai kewenangannya sampai dilakukannya proses permohonan Sertifikasi ISPO.
- (7) Dalam hal belum terdapat denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sanksi administratif berupa usulan penghentian sementara dari kegiatan usaha diberikan kepada Perusahaan Perkebunan dan Pekebun yang telah dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang tidak mengajukan permohonan Sertifikasi ISPO sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 79

- (1) Menteri mengenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada LS ISPO yang tidak menyampaikan laporan hasil audit penilaian dalam penerbitan sertifikat ISPO, hasil audit penilikan, dan pemutakhiran data sertifikat ISPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (7) dan Pasal 40 serta tidak memiliki mekanisme penanganan banding dan keluhan yang dapat diakses oleh publik dan menyampaikan laporan proses penyelesaian keluhan dan banding sertifikat ISPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 ayat (1).
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri berkoordinasi dengan kepala badan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.

### BAB VII INSENTIF PEKEBUN

#### Pasal 80

- (1) Pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO diprioritaskan untuk mendapatkan fasilitasi pendanaan dari badan yang melakukan pengelolaan dana perkebunan berupa:
- pengembangan sumber daya manusia Perkebunan Kelapa Sawit;

- b. penelitian dan pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit;
  - c. peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit; dan
  - d. sarana dan prasarana Perkebunan Kelapa Sawit.
- (2) Mekanisme fasilitasi pendanaan dari badan yang melakukan pengelolaan dana perkebunan bagi pekebun yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Pendanaan dari badan yang melakukan pengelolaan dana perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 81

- (1) Sertifikat ISPO untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa berlaku sertifikat ISPO.
- (2) Perusahaan Perkebunan dan Pekebun yang telah memiliki Sertifikat ISPO atau yang sedang dalam proses Sertifikasi ISPO sebelum Peraturan Menteri ini berlaku harus melakukan penyesuaian terhadap penerapan prinsip dan kriteria ISPO sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 82

Ketentuan mengenai penilaian rantai pasok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 mulai berlaku paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

### Pasal 83

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1377), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 84

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 November 2025

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 33 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**SERTIFIKASI KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA**  
**TERHADAP USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT**

**PRINSIP DAN KRITERIA ISPO**  
**TERHADAP USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT**  
**UNTUK PERUSAHAAN PERKEBUNAN**

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
1	KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.1 Izin Lokasi atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1. Perusahaan Perkebunan memiliki dokumen Izin Lokasi atau KKPR yang dikeluarkan oleh Gubernur/Bupati/Wali kota/OSS/PTSP/Pejabat yang berwenang	(1) Tersedia dokumen Izin Lokasi (awal dan/atau perpanjangan) dan/atau dokumen KKPR. Dokumen KKPR dimaksud berlaku bagi perolehan kebun sejak tahun 2021  (2) Tersedia dokumen izin	√			Memenuhi Jika memiliki dokumen yang sah  Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen yang sah

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
			dengan dilengkapi peta skala minimal 1:50.000.  (I, B, P)	lokasi untuk perolehan kebun tahun 1993-2020  (3) Tersedia peta izin lokasi dan/atau dokumen KKPR dengan skala minimal 1:50.000				
			2. Pemegang dokumen Izin Lokasi atau KKPR wajib membebaskan tanah dari hak dan kepentingan pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan.  (I, B, P)	Tersedia dokumen pembebasan lahan pada masa Izin Lokasi atau KKPR yang masih berlaku.	√	√		Memenuhi Jika memiliki dokumen yang masih berlaku  Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen yang masih berlaku

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
		1.2 Perolehan Lahan  Lahan perkebunan yang berasal dari lahan yang bukan untuk peruntukannya wajib memiliki dokumen peralihan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	1. Perusahaan Perkebunan yang lahan perkebunann ya berasal dari kawasan hutan produksi tetap/kawasan hutan produksi terbatas/kawasan hutan yang dapat dikonversi wajib mempunyai dokumen Keputusan Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan.  (I, B, P)	Tersedia dokumen Keputusan Penetapan Batas Areal yang diterbitkan oleh instansi berwenang	√	√		Memenuhi Jika memiliki dokumen Keputusan Penetapan Batas Areal  Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen Keputusan Penetapan Batas Areal

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
			2. Lahan usaha perkebunan yang berasal dari tanah hak ulayat masyarakat hukum adat wajib diperoleh berdasarkan musyawarah dan mufakat tanpa paksaan serta persetujuan dari masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dengan informasi yang lengkap mengenai penyerahan tanah dan	(1) Tersedia kesepakatan melalui Padiatapa/ Persetujuan Atas dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan/Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) yang prosesnya diawasi oleh pemerintah desa/kecamatan / kabupaten/kota.	√	√		Memenuhi Jika memiliki dokumen Padiatapa/ Persetujuan Atas dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan/FPIC Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen Padiatapa/ Persetujuan Atas dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan/FPIC
				(2) Tersedia dokumen yang menunjukkan bahwa lahan	√	√		Memenuhi Jika memiliki dokumen yang menunjukkan

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
			ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (I, B, P)	perkebunan tidak berasal dari tanah hak ulayat dan diakui oleh ketentuan yang berlaku.				bawa lahan tidak berasal dari tanah hak ulayat  Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen yang menunjukan bahwa lahan tidak berasal dari tanah hak ulayat
			1.3 Hak Atas Tanah	1. Perusahaan Perkebunan memiliki bukti kepemilikan Hak atas Tanah (HGU) dan/ atau Hak Pakai) yang sah dengan luasan sesuai dengan	(1) Tersedia Sertifikat Hak atas tanah (HGU, HP) yang sesuai : a) nama pemegang Hak Atas Tanah (HGU, dan atau Hak Pakai) sesuai dengan nama Perusahaan Perkebunan, dengan tetap	√	√	Memenuhi Jika memiliki dokumen Hak atas tanah yang sah sesuai dengan nama, jenis penggunaan, kesesuaian lokasi dan lahan, masa berlaku, dan didaftarkan pada kantor pertanahan kabupaten.

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
			peraturan perundangan di bidang pertanahan. (I, B, P)	memperhatikan jangka waktu penyesuaian nama Hak Atas Tanah apabila terjadi peralihan kepemilikan perusahaan; b) jenis penggunaan dan/ atau pemanfaatan tanah (komoditi usaha perkebunan) sesuai keputusan pemberian haknya; c) kesesuaian lokasi dan luasan operasional berada di dalam areal HGU; d) kesesuaian masa berlaku				Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen Hak atas tanah yang sah sesuai dengan nama, jenis penggunaan, kesesuaian lokasi dan lahan, masa berlaku, dan didaftarkan pada kantor pertanahan kabupaten.

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
				HGU pada saat sertifikasi ISPO.				Memenuhi Jika memiliki dokumen peta bidang tanah, rekaman jumlah dan keberadaan pilar batas/patok, SOP/Petunjuk Teknis/Instruksi Kerja untuk
				(2) SK Pemberian HGU wajib didaftarkan pada kantor pertanahan Kabupaten/Kota /Provinsi setempat yang dibuktikan dengan tanda terima.	√	√		
			2. Perusahaan Perkebunan wajib memelihara batas-batas HGU  (I, B)	(1) Tersedia Peta Bidang Tanah (Kadasteral) yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Hak Atas Tanah (HGU dan/atau HP).	√			

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
				(2) Tersedia dokumen/rekaman jumlah dan keberadaan pilar batas/patok Hak Atas Tanah (HGU dan/atau HP) yang sesuai dengan Peta Bidang Tanah (Kadasteral).	√		√	pemeliharaan pilar batas, dan rekaman monitoring pemeliharaan batas Hak Atas Tanah (HGU dan/atau HP).
				(3) Tersedia SOP/Petunjuk Teknis/Instruksi Kerja untuk pemeliharaan pilar batas/patok Hak Atas Tanah (HGU dan/atau HP).	√		√	Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen peta bidang tanah, rekaman jumlah dan keberadaan pilar batas/patok, SOP/Petunjuk Teknis/Instruksi Kerja untuk pemeliharaan pilar batas, dan rekaman

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
				(4) Tersedia dokumen rekaman/monitoring pemeliharaan pilar batas/patok Hak Atas Tanah (HGU dan/atau HP).	√	√		monitoring pemeliharaan batas Hak Atas Tanah (HGU dan/atau HP).
			1.4 Sengketa Lahan dan Sengketa Lainnya terkait dengan Usaha Perkebunan	Perusahaan Perkebunan wajib menyelesaikan sengketa lahan dan sengketa lainnya terkait dengan usaha perkebunan yang ada di dalam arealnya sesuai peraturan yang berlaku dan telah disepakati	(1) Tersedia hasil identifikasi areal sengketa dan peta lahan yang menjadi sengketa pada seluruh area operasionalnya yang berada di dalam HGU.	√		Memenuhi Jika memiliki hasil identifikasi areal sengketa dan peta lahan yang menjadi sengketa  Tidak memenuhi Jika tidak memiliki hasil identifikasi areal sengketa dan peta lahan yang menjadi sengketa

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
			penyelesaiannya a. (I, B, P)	(2) Tersedia dokumen proses penyelesaian sengketa lahan dan sengketa lainnya terkait dengan usaha perkebunan melalui musyawarah, apabila tidak dapat diselesaikan maka ditempuh melalui jalur hukum, dibuktikan dengan tanda terima pengaduan.	√	√		Memenuhi Jika memiliki dokumen proses penyelesaian sengketa lahan  Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen proses penyelesaian sengketa lahan
				(3) Tersedia laporan penyelesaian sengketa lahan dan sengketa lainnya terkait dengan usaha perkebunan	√	√		Memenuhi Jika memiliki dokumen tanda terima pelaporan kepada instansi terkait

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
				yang telah dilaporkan ke instansi terkait dibuktikan dengan tanda terima.				Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen tanda terima pelaporan kepada instansi terkait
			1.5 Tanah Terlantar  Perusahaan Perkebunan harus memanfaatkan Hak atas Tanah (HGU dan/atau HP) sesuai dengan izin dan peruntukannya.	Perusahaan Perkebunan wajib memastikan pemanfaatan lahan HGU dan/atau Hak Pakai sesuai peruntukannya.  (I, B, P)	(1) Tersedia dokumen pelaporan penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan keputusan pemberian hak atas tanah yang disampaikan kepada instansi terkait.	√	√	Memenuhi Jika memiliki dokumen pelaporan penggunaan dan pemanfaatan tanah yang disampaikan kepada instansi terkait  Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen pelaporan penggunaan dan pemanfaatan tanah yang disampaikan

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
				(2) Tersedia hasil identifikasi pemanfaatan tanah yang belum sesuai peruntukannya.	√	√	√	kepada instansi terkait  Memenuhi Jika memiliki dokumen identifikasi pemanfaatan tanah yang belum sesuai peruntukannya  Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen identifikasi pemanfaatan tanah yang belum sesuai peruntukannya

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
		1.6 Tumpang Tindih Lahan dengan Usaha Lainnya	Perusahaan Perkebunan memiliki kesepakatan tertulis atas tumpang tindih lahan dengan usaha lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.  (I, B, P)	(1) Tersedia hasil identifikasi lahan yang tumpang tindih dengan izin lain dan melaporkannya kepada pemberi izin.	√	√		Memenuhi Jika memiliki identifikasi areal yang tumpang tindih lahan  Tidak memenuhi Jika tidak memiliki identifikasi areal yang tumpang tindih lahan
				(2) Tersedia dokumen kesepakatan yang memuat: lokasi, luasan, periode, khususnya bagi izin usaha lainnya yang dikeluarkan setelah izin lokasi	√	√		Memenuhi Jika memiliki dokumen penyelesaian tumpang tindih lahan  Tidak memenuhi Jika tidak memiliki Dokumen penyelesaian

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
			perkebunan.					tumpang tindih lahan
	1.7 Bentuk Badan Hukum  Perusahaan Perkebunan harus berbentuk Badan Hukum dan mempunyai semua izin yang dipersyaratkan untuk dapat diakui sebagai bisnis yang mempunyai dasar entitas hukum.	1. Perusahaan Perkebunan memiliki akta pendirian badan usaha yang disahkan oleh Kementerian yang membidangi Hukum dan sesuai dengan : a) nama Perusahaan Perkebunan, b) bidang usaha dan c) tipe kepemilikan Perusahaan Perkebunan (PMA atau PMDN)	(I, B, P)	(1) Tersedia dokumen Akta pendirian yang disahkan oleh Kementerian yang membidangi Hukum dan sesuai dengan : a) nama Perusahaan Perkebunan, b) bidang usaha dan c) tipe kepemilikan Perusahaan Perkebunan (PMA atau PMDN)  (2) Jika terjadi perubahan, maka harus tersedia Akta	√			Memenuhi Jika memiliki dokumen akta pendirian berbadan Hukum  Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen akta pendirian berbadan Hukum

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
				perubahan terakhir yang disahkan oleh Kementerian yang membidangi hukum.				
				2. Perusahaan Perkebunan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (I, B, P)	Tersedia Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang sesuai nama perusahaan yang mengajukan sertifikasi ISPO	√		Memenuhi Jika memiliki dokumen NPWP, NIB  Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen NPWP, NIB
				3. Semua bangunan dengan kategori permanen, wajib memiliki Izin Mendirikan	Tersedia Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan/atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk bangunan (rumah)	√		Memenuhi Jika memiliki IMB dan/atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)  Tidak memenuhi

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
			Bangunan (IMB) dan/atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.  (I, B, P)	permanen, pabrik, kantor, gudang, bengkel, dll) yang diperoleh dari instansi yang berwenang.				Jika tidak memiliki IMB dan/atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
			4. Bangunan PKS dan Fasilitasnya, yang berada di luar HGU mempunyai Sertifikat Hak Guna Bangunan yang dikeluarkan oleh instansi	Tersedia SK atau Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang sesuai dengan : a) nama perusahaan yang mengajukan sertifikasi ISPO, b) jenis penggunaan dan/atau pemanfaatan, c) lokasi bangunan,	√			Memenuhi Jika memiliki SK atau HGB  Tidak memenuhi Jika tidak Memiliki SK atau HGB

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
			terkait yang berwenang. (I, P)	d) luas bangunan, dan e) masa berlaku				
			5. Perusahaan Perkebunan wajib membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahun, PPH dan PPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan melaporkan SPT pajak sesuai peraturan	(1) Tersedia bukti pembayaran/setoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 1 (satu) tahun terakhir.	√			Memenuhi Jika memiliki PBB, PPh, PPN  Tidak memenuhi Jika tidak memiliki PBB, PPh, PPN
				(2) Tersedia bukti pembayaran/setoran Pajak Penghasilan (PPh) 3 (tiga) bulan terakhir dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 1 (satu) tahun terakhir.	√			

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
			yang berlaku. (I, B, P)	(3) Tersedia bukti lapor Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) kepada instansi terkait.	√			Memenuhi Jika memiliki Izin atau Persetujuan Lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku  Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki Izin atau Persetujuan Lingkungan
			1.8 Izin Lingkungan atau Persetujuan Lingkungan	Perusahaan Perkebunan memiliki Izin Lingkungan atau Persetujuan Lingkungan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundangan. (I, B, P)	Tersedia Izin atau Persetujuan Lingkungan yang sesuai dengan: a) nama perusahaan yang mengajukan sertifikasi ISPO, b) ruang lingkup usaha, dan c) lokasi usaha.	√		

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
		1.9 Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat	Perusahaan Perkebunan memiliki dokumen kerja sama dengan masyarakat sekitar kebun tentang fasilitasi pembangunan kebun masyarakat. Fasilitasi dapat dilakukan melalui: a) pola kredit, b) pola bagi hasil, c) bentuk pendanaan lain yang disepakati para pihak, d) bentuk kemitraan lainnya (I, B)	(1) Tersedia dokumen kesepakatan bersama atau perjanjian kerja sama antara Perusahaan Perkebunan dengan masyarakat sekitar sesuai ketentuan perundungan yang berlaku dan diketahui oleh dinas yang membidangi perkebunan.	√	√		Memenuhi Jika memiliki dokumen kerja sama Perusahaan Perkebunan Perkebunan dengan masyarakat sekitar  Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen kerja sama Perusahaan Perkebunan Perkebunan dengan masyarakat sekitar

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
		IUP-B atau IUP, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.		kesepakatan atau perjanjian kerja sama				
				(3) Tersedia dokumen realisasi kerja sama pembangunan kebun masyarakat minimal 20% dari luas Izin Usaha Perkebunan (IUP/IUP-B) yang dimiliki sesuai dengan ketentuan perudungan yang berlaku dan dilaporkan ke instansi berwenang.	√	√		

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
		1.10 Izin Usaha Perkebunan atau Perizinan Berusaha	Perusahaan Perkebunan memiliki Izin Usaha Perkebunan/ Perizinan Berusaha sesuai peraturan yang berlaku  (I, B, P)	(1) Tersedia dokumen Izin Usaha Perkebunan/ Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Bupati/Wali kota/ Gubernur/BKP M atas nama Menteri Pertanian, sesuai dengan kewenangan)  (2) Izin Usaha Perkebunan/Perizinan diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan.	√			Memenuhi Jika memiliki dokumen Izin Usaha Perkebunan/ Perizinan Berusaha dan memenuhi persyaratan  Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen Izin Usaha Perkebunan/ Perizinan Berusaha atau tidak memenuhi persyaratan
					√			

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
				(3) Luas Usaha Perkebunan/Perizinan harus lebih besar atau sama dengan luas HGU/HGB.				
				(4) Areal usaha perkebunan yang disertifikasi ISPO harus dapat dipastikan berada di dalam areal Izin Perkebunan	√		√	
				(5) Jumlah unit dan kapasitas terpasang atau volume produksi produk dari Pabrik Kelapa Sawit (PKS) sesuai dengan kapasitas yang tertera didalam Izin Usaha	√		√	

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
				Perkebunan/Perizinan				
				(6) Komoditi yang tertera dalam dokumen Izin Usaha Perkebunan/Perizinan sesuai dengan komoditi yang diusahakan.	√		√	
				(7) Untuk IUP-P, ditunjukkan dengan ketersediaan bahan baku TBS yang diolah di PKS paling rendah 20% dari kebun sendiri ditunjukkan dengan adanya perjanjian kerja sama pasokan bahan baku TBS	√		√	

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
				antara PKS dengan perkebun minimal 10 (sepuluh) tahun.				
				(8) Pemenuhan bahan baku minimal 20% dari kebun yang diusahakan sendiri, dibuktikan dengan: (a) Dokumen Perjanjian kerja sama secara tertulis dengan pekebun minimal 15 (lima belas) tahun, jika pemenuhan	√	√		

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
				bahan baku berasal dari hak atas tanah pekebun; atau (b) Dokumen HGU atas nama perusahaan yang mengajukan sertifikasi ISPO, jika pemenuhan bahan baku berasal dari HGU milik perusahaan; atau (c) Dokumen Perjanjian Hak Pakai, jika pemenuhan bahan baku berasal dari lahan yang disewa dari Hak Pakai.				
2	PRAKTIK	2.1 Perencanaan	1. Perusahaan	(1) Tersedia	√	√		Memenuhi

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
	PERKEBUNAN YANG BAIK	Perkebunan Perusahaan Perkebunan harus memiliki perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang untuk kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.	Perkebunan memiliki rencana strategis yang berisi visi dan misi yang mendukung usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.  (I, B, P)	dokumen visi dan misi Perusahaan Perkebunan yang mendukung usaha berkelanjutan yang disahkan oleh pimpinan Perusahaan Perkebunan.  (2) Tersedia bukti sosialisasi Visi dan Misi Perusahaan Perkebunan yang Mendukung usaha Berkelanjutan kepada pekerja dan mitra kerja.				Jika memiliki Rencana strategis. Tidak memenuhi Jika tidak memiliki Rencana strategis.

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
			2. Perusahaan Perkebunan memiliki Struktur Organisasi Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit.	(I, B, P)	(1) Tersedia dokumen Struktur Organisasi Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang disahkan oleh Pimpinan.	√	√	Memenuhi Jika memiliki Struktur organisasi beserta uraian tugas yang lengkap.  Tidak memenuhi Jika tidak memiliki Struktur organisasi beserta uraian tugas yang lengkap.
					(2) Tersedia Struktur Organisasi sesuai dengan kegiatan operasional, termasuk unit yang secara khusus menangani Sistem Rantai Pasok (SRP).	√	√	
					(3) Tersedia uraian tugas dan tanggung jawab untuk setiap	√	√	

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
				posisi dan level struktur organisasi.				Memenuhi Jika memiliki perencanaan, monitoring dan evaluasi usaha perkebunan.  Tidak memenuhi Jika tidak memiliki perencanaan, monitoring dan evaluasi usaha perkebunan.
				3. Perusahaan Perkebunan memiliki perencanaan dan evaluasi seluruh kegiatan operasional usaha perkebunan kelapa sawit  (I, B, P)	(1) Tersedia dokumen perencanaan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang secara lengkap yang menjelaskan seluruh kegiatan operasional usaha perkebunan kelapa sawit	√		
				(2) Tersedia laporan pelaksanaan kegiatan/evaluasi tentang penerapan seluruh kegiatan operasional	√			

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
				usaha perkebunan kelapa sawit				Memenuhi Jika memiliki sistem Manajemen SDM.  Tidak memenuhi Jika tidak memiliki Sistem manajemen SDM.
				(3) Tersedia laporan Hasil Audit Keuangan Perusahaan Perkebunan.	√	√		
				4. Perusahaan Perkebunan memiliki Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM).  (I, B, P)	(1) Tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja terkait mekanisme pengorganisasian tenaga kerja dalam penerapan praktik budi daya. Termasuk pembagian tugas dan sistem rotasi kerja	√	√	

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
				(2) Tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja terkait pelatihan tentang praktik budi daya perkebunan yang baik.	√	√		Memenuhi Jika memiliki dokumen rencana dan realisasi pemanfaatan lahan.  Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen rencana dan realisasi pemanfaatan lahan.
				5. Perusahaan Perkebunan memiliki dokumen rencana dan realisasi pemanfaatan lahan (HGU/HGB) untuk pembangunan perkebunan, unit pengolahan kelapa sawit,	(1) Tersedia rencana dan realisasi luas pemanfaatan lahan sesuai dengan luas HGU dan/ atau HGB.	√	√	
				(2) Tersedia rencana dan realisasi kapasitas pabrik sesuai dengan izin usaha perkebunan/peri zinan berusaha.	√	√	√	Memenuhi Jika memiliki dokumen rencana dan realisasi pemanfaatan lahan.  Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen rencana dan realisasi pemanfaatan lahan.

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
			kantor, perumahan karyawan, sarana pendukung dan kebutuhan lainnya.  (I, B, P)	(3) Tersedia laporan Perkembangan usaha perkebunan tahunan yang dilaporkan kepada pemberi izin usaha perkebunan.	√	√		
					√	√		
				2.2 Pembukaan dan Pengolahan Lahan	1. Perusahaan Perkebunan wajib menerapkan kaidah	(1) Tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja terkait pembukaan	√	Memenuhi Jika memiliki SOP/ Petunjuk teknis/ IK, dokumen/rekama

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
			(I, B)	pembukaan lahan baru dan operasional perkebunan tanpa bakar	lahan tanpa bakar sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.			n, BA, Laporan dan/ atau RKPPL untuk kegiatan pembukaan lahan baru dan operasional perkebunan tanpa bakar.
				(2) Tersedia dokumen/rekaman implementasi kegiatan pembukaan lahan tanpa bakar.	√	√	√	Tidak memenuhi Jika tidak memiliki SOP/Petunjuk teknis/IK, dokumen/rekaman, BA, Laporan dan/atau RKPPL untuk kegiatan pembukaan lahan baru dan operasional perkebunan tanpa bakar
				(3) Tersedia identifikasi riwayat Pemunculan titik api di area konsesi.	√	√	√	
				(4) Tersedia Berita Acara (BA) pembukaan lahan secara manual/mekanis.	√	√		

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
				(5) Tersedia laporan tindakan penanggulangan kebakaran.	√	√		
				(6) Jika terdapat rencana pembukaan lahan baru/peremajaan, tersedia dokumen RKPPLP yang disetujui oleh Kepala Dinas provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan.	√	√		
		2. Perusahaan Perkebunan wajib menerapkan kaidah konservasi	(1) Tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja terkait kegiatan pembukaan	√	√		Memenuhi Jika memiliki SOP/Petunjuk teknis/IK, dokumen/rekaman, BA,	

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
			tanah dan air dalam proses pembukaan lahan baru, penataan lahan dan operasional perkebunan  (I,B)	lahan baru, penataan lahan dan operasional perkebunan yang menerapkan kaidah konservasi tanah dan air, meliputi: a) pembukaan lahan dan penanaman kelapa sawit dengan jarak tertentu dari tepi waduk/danau , tepi mata air, tepi sungai, tepi anak sungai, tepi jurang, dan tepi pantai sesuai dengan penetapan pemerintah.				Laporan dalam menerapkan Kaidah konservasi tanah dan air dalam pembukaan lahan baru, penataan lahan dan operasional perkebunan.  Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja, dokumen/rekaman, BA, Laporan dalam menerapkan kaidah konservasi tanah dan air dalam pembukaan lahan baru, penataan

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
				<p>Apabila jarak pembukaan dan penanaman belum ditetapkan oleh pemerintah, maka jarak tersebut harus ditetapkan dalam SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja internal Perusahaan Perkebunan;</p> <p>b) pembuatan sistem drainase untuk lahan yang memiliki kemiringan lereng datar sampai</p>				lahan dan operasional perkebunan.

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
				<p>bergelombang (&lt;8%);</p> <p>c) pengawetan tanah secara fisik pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o lahan berombak-bergelombang (8-15%) dengan pembuatan tapak kuda mengikuti kontur dan silvit seperlunya; dan/atau</li> <li>o lahan bergelombang-berbukit (15-30%) dengan pembuatan teras kontur disertai dengan</li> </ul>				

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
				<p>pembuatan silvit.</p> <p>d) pengawetan tanah secara biologi dengan penanaman tanaman penutup tanah (cover crops) untuk meminimalisir erosi dan kerusakan/ degradasi tanah.</p>				
				(2) Tersedia dokumen/rekaman implementasi pembukaan lahan baru, penataan lahan dan operasional perkebunan yang menerapkan kaidah	√	√	√	

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
				konservasi tanah dan air sesuai dengan SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja yang telah ditetapkan.				
				(3) Tersedia rekaman dan peta penataan lahan meliputi penataan blok, pembuatan jalan kebun dan emplasement.	√	√	√	
				(4) Tersedia dokumen/ rekaman konservasi tanah dan air secara fisik, kimia maupun biologi.	√	√	√	

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
				(5) Tersedia rekaman pembukaan lahan sesuai persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan atau AMDAL/RKL-RPL yang sesuai ketentuan peraturan perundangan.	√	√	√	Memenuhi Jika memiliki SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja penggunaan benih unggul dan penangangan benih yang tidak memenuhi persyaratan, serta rekaman implementasinya.
				2.3 Perbenihan Perusahaan Perkebunan memiliki mekanisme terkait Perbenihan.	(1) Tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja penggunaan benih unggul.	√	√	
				(I,B)	(2) Tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja penangangan	√	√	

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
				benih yang tidak memenuhi persyaratan.				Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja penggunaan benih unggul dan penangangan benih yang tidak memenuhi persyaratan, serta rekaman implementasinya.
				(3) Tersedia dokumen/rekaman implementasi penggunaan benih unggul.	√	√		
				(4) Tersedia dokumen/rekaman/berita acara implementasi penangangan benih yang tidak memenuhi persyaratan.	√	√		
			2. Perusahaan Perkebunan memiliki dokumen pelaksanaan penyediaan benih bersertifikat.	(1) Tersedia sertifikat benih dari produsen benih bersertifikat yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.	√	√	√	Memenuhi Jika memiliki Dokumen sertifikat benih dari produsen Tidak Memenuhi Jika tidak

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN	
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI		
			(I,B)		(2) Tersedia dokumen pelaksanaan pembelian kecambah mulai dari permohonan pembelian sampai kecambah diterima.	√	√	√	memiliki Dokumen sertifikat benih dari produsen
					2.4 Penanaman pada Lahan Mineral dan/atau Penanaman pada Lahan Gambut	1. Perusahaan Perkebunan memiliki mekanisme penanaman kelapa sawit di lahan mineral.	(1) Tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja terkait penanaman kelapa sawit pada lahan mineral sesuai dengan peraturan perundangan terkait pedoman budi daya kelapa sawit.	√	√

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
				(2) Tersedia dokumen/rekaman implementasi penanaman kelapa sawit pada lahan mineral	√	√	√	memiliki SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan dokumen rekaman implementasinya
				2. Perusahaan Perkebunan memiliki mekanisme penanaman kelapa sawit di lahan gambut.  (I, B)	(1) Tersedia SOP/ Petunjuk teknis/Instruksi Kerja meliputi: a) penanaman di lahan gambut sesuai dengan praktek peraturan perundangan terkait pemanfaatan lahan gambut untuk budi daya kelapa sawit;	√	√	Memenuhi Jika memiliki SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja sesuai peraturan perundangan yang berlaku, alat ukur, dokumen hasil identifikasi, dan dokumen rekaman implementasinya.  Tidak Memenuhi Jika tidak

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
				b) pengaturan penurunan lapisan tanah gambut tinggi; c) penanaman dan perawatan kelapa sawit di lahan gambut.  (2) Tersedia dokumen rekaman implementasi SOP/ Petunjuk teknis/Instruksi Kerja meliputi: a) penanaman di lahan gambut sesuai dengan praktik peraturan perundangan terkait pemanfaatan lahan gambut				memiliki SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan dokumen rekaman implementasinya

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
				untuk budi daya kelapa sawit; b) pengaturan penurunan lapisan tanah gambut tinggi; c) penanaman dan perawatan kelapa sawit di lahan gambut				
				(3) Tersedia dokumen hasil identifikasi dan pemetaan pada ekosistem gambut dengan fungsi lindung.	√	√	√	
				(4) Tersedia dokumen hasil identifikasi kedalaman gambut di areal	√	√	√	

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
				HGU yang dilakukan oleh pihak internal atau eksternal perusahaan.				
				(5) Tersedia alat untuk mengukur penurunan lapisan tanah gambut.	√		√	
				(6) Tersedia sarana dan prasana terkait pengelolaan penanaman di lahan gambut.	√		√	
				(7) Tersedia hasil monitoring subsidensi dan pengaturan tinggi muka air tanah.	√		√	

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
		2.5 Pemeliharaan Tanaman	Perusahaan Perkebunan memiliki mekanisme terkait pemeliharaan tanaman kelapa sawit  (I,B)	(1) Tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja pemeliharaan tanaman sesuai dengan peraturan perundangan terkait pedoman budi daya kelapa sawit.	√	√		Memenuhi Jika memiliki SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja pemeliharaan tanaman  Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja pemeliharaan tanaman
				(2) Tersedia dokumen rencana pemeliharaan tanaman, yang meliputi: a) konsolidasi tanaman; b) penyisipan tanaman;	√	√	√	Memenuhi Jika memiliki rencana pemeliharaan tanaman  Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki rencana pemeliharaan

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
				c) pemeliharaan piringan pohon; d) pemeliharaan penutup tanah; e) pemupukan berdasarkan analisa tanah dan daun; f) pemeliharaan terasering dan tinggi muka air; g) pemeliharaan drainase; h) tunas pasir (TBM).				tanaman
				(3) Tersedia dokumen rekaman implementasi pemeliharaan tanaman tahun berjalan dan 1 (satu) tahun	√	√	√	Memenuhi Jika memiliki dokumen rekaman implementasi pemeliharaan tanaman tahun berjalan dan 1

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
				<p>sebelumnya, yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) konsolidasi tanaman;</li> <li>b) penyisipan tanaman;</li> <li>c) pemeliharaan piringan pohon;</li> <li>d) pemeliharaan penutup tanah;</li> <li>e) pemupukan berdasarkan analisa tanah dan daun;</li> <li>f) pemeliharaan terasering dan tinggi muka air;</li> <li>g) pemeliharaan drainase;</li> <li>h) tunas pasir (TBM).</li> </ul>				(satu) tahun sebelumnya  Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen rekaman implementasi pemeliharaan tanaman tahun berjalan dan 1 (satu) tahun sebelumnya
	2.6 Pengendalian	1. Perusahaan Perkebunan	(1) Tersedia SOP/Petunjuk	✓	✓			Memenuhi Jika memiliki

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
		Organisme Pengganggu Tumbuhan	memiliki mekanisme pengamatan dan pengendalian OPT, serta menerapkan Sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT) sesuai Pedoman Teknis.  (I, B)	teknis/Instruksi Kerja pengamatan dan pengendalian OPT yang dapat menjamin bahwa: a) pengendalian OPT dilakukan secara terpadu (Pengendalian Hama Terpadu/ PHT), yaitu memadukan berbagai teknik pengendalian secara mekanis, biologis, fisik dan kimiawi; b) penerapan sistem peringatan				SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja pengamatan dan pengendalian OPT, dan dokumen rekaman implementasinya.  Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja pengamatan dan pengendalian OPT, dan dokumen rekaman implementasinya. .

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
				<p>dini (<i>Early Warning Sistem/ EWS</i>) melalui pengamatan OPT dilakukan secara berkala;</p> <p>c) pestisida yang digunakan telah terdaftar di Komisi Pestisida Kementerian Pertanian;</p> <p>d) penanganan limbah pestisida dilakukan sesuai petunjuk teknis Komisi Pestisida untuk meminimalisir dampak</p>				

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
				negatif terhadap lingkungan; e) tenaga (regu) pengendali yang sudah terlatih oleh institusi yang berwenang dan disetujui oleh komisi pestisida khusus untuk penggunaan pestisida terbatas; f) tersedia gudang penyimpanan alat dan bahan pengendali OPT; g) penggunaan tanaman inang musuh alami				

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
				<p>(inventarisasi jenis, jumlah dan lokasi)</p> <p>(2) Tersedia dokumen rekaman implementasi pengamatan dan pengendalian OPT yang dapat menjamin bahwa:</p> <p>a) pengendalian OPT dilakukan secara terpadu (Pengendalian Hama Terpadu/ PHT), yaitu memadukan berbagai teknik pengendalian secara</p>				

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
				<p>mekanis, biologis, fisik dan kimiawi;</p> <p>b) penerapan sistem peringatan dini (Early Warning Sistem/ EWS) melalui pengamatan OPT dilakukan secara berkala;</p> <p>c) pestisida yang digunakan telah terdaftar di Komisi Pestisida Kementerian Pertanian;</p> <p>d) penanganan limbah pestisida dilakukan sesuai</p>				

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
				<p>petunjuk teknis Komisi Pestisida untuk meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan;</p> <p>e) tenaga (regu) pengendali yang sudah terlatih oleh institusi yang berwenang dan disetujui oleh komisi pestisida khusus untuk penggunaan pestisida terbatas;</p> <p>f) tersedia gudang penyimpanan alat dan bahan</p>				

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
				pengendali OPT; g) penggunaan tanaman inang musuh alami (inventarisasi jenis, jumlah dan lokasi).				Memenuhi Jika memiliki SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja penanganan dan pengelolaan pestisida, dan dokumen rekaman implementasinya.  Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja penanganan
				2. Perusahaan Perkebunan memiliki mekanisme terkait mitigasi penggunaan pestisida. (I, B)	(1) Tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja penanganan dan pengelolaan pestisida, yaitu: a) penggolongan pestisida; b) tata cara penggunaan Pestisida; c) penyimpanan Pestisida; d) keracunan pestisida dan Gejalanya;	√	√	

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
				e) pertolongan pertama terhadap keracunan Pestisida.  (2) Tersedia dokumen rekaman implementasi penanganan dan pengelolaan pestisida, yaitu: a) penggolongan pestisida; b) tata cara penggunaan Pestisida; c) penyimpanan Pestisida; d) keracunan pestisida dan Gejalanya; e) pertolongan pertama terhadap keracunan				dan pengelolaan pestisida, dan dokumen rekaman implementasinya.

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
			Pestisida.					Memenuhi Jika memiliki dokumen komitmen tertulis, dokumen rekaman penggunaan pestisida, upaya pengurangannya serta inventarisasi penggunaan agensia hayati untuk pemeliharaan tanaman
			3. Perusahaan Perkebunan memiliki komitmen tertulis dari pihak manajemen Perusahaan Perkebunan untuk pengurangan pestisida dalam kegiatan operasional perkebunan.  (I, B)	(1) Tersedia dokumen tertulis terkait komitmen dalam pengurangan bahan pestisida pada kegiatan pemeliharaan tanaman.	√	√		
				(2) Tersedia rekaman penggunaan pestisida dan pengurangannya sampai batas tertentu dengan substitusi bahan yang ramah lingkungan/ penggunaan	√	√	√	Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen komitmen tertulis,

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
				agensia hayati untuk pemeliharaan tanaman perkebunan				dokumen rekaman penggunaan pestisida, upaya pengurangannya serta inventarisasi penggunaan agensia hayati untuk pemeliharaan tanaman
			2.7 Pemanenan	1. Perusahaan Perkebunan memiliki mekanisme terkait pemanenan Kelapa Sawit (I, B)	(1) Tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja pelaksanaan pemanenan dan kriteria TBS matang panen sesuai dengan peraturan perundangan terkait pedoman budi daya kelapa sawit.	√	√	Memenuhi Jika memiliki SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja pelaksanaan pemanenan, serta dokumen rekaman implementasinya.  Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki SOP/Petunjuk

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
				(2) Tersedia dokumen rekaman implementasi pemanenan TBS sesuai dengan peraturan perundangan terkait pedoman budi daya kelapa sawit.	√	√	√	teknis/Instruksi Kerja pelaksanaan pemanenan, serta dokumen rekaman implementasinya.
				2. Perusahaan Perkebunan memiliki data produksi dan produktivitas , serta data proyeksi 1 (satu) tahun ke depan  (I, B)	(1) Tersedia data produksi dan produktivitas kebun secara periodik (bulanan, triwulan, semester dan tahunan)	√	√	Memenuhi Jika memiliki data produksi dan produktivitas kebun secara periodik dan data proyeksi produksi dan produktivitas kebun 1 (satu) tahun ke depan
				(2) Tersedia data proyeksi produksi dan produktivitas kebun 1 (satu)	√	√		Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki ata data

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
				tahun ke depan				produksi dan produktivitas kebun secara periodik dan data proyeksi produksi dan produktivitas kebun 1 (satu) tahun ke depan
				2.8 Pengangkutan TBS  Perusahaan Perkebunan harus memastikan bahwa TBS yang dipanen segera diangkut ke tempat pengolahan untuk menghindari penurunan mutu.	Perusahaan Perkebunan memiliki mekanisme terkait pengangkutan TBS secara efektif dan efisien untuk menghindari restan dan penurunan mutu TBS  (I, B)	(1) Tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja pelaksanaan pengangkutan TBS dengan memperhatikan:  a) manajemen waktu dan rute pengangkutan ; b) jenis dan kapasitas kendaraan angkut; c) manajemen	√	√

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
				muatan; d) keamanan; e) monitoring dan pencatatan (waktu TBS diangkut dari kebun dan waktu TBS tiba di pabrik pengolahan kelapa sawit)				TBS, serta dokumen rekaman implementasinya
				(2) Tersedia dokumen rekaman implementasi pelaksanaan pengangkutan TBS dengan memperhatikan: a) manajemen waktu dan rute pengangkutan ; b) jenis dan	√	√		

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
				kapasitas kendaraan angkut; c) manajemen muatan; d) keamanan; e) monitoring dan pencatatan (waktu TBS diangkut dari kebun dan waktu TBS tiba di pabrik pengolahan kelapa sawit)				
	2.9 Penerimaan TBS di Unit Pengolahan Kelapa Sawit Perusahaan Perkebunan memastikan bahwa TBS yang diterima	1. Perusahaan Perkebunan memiliki mekanisme penerimaan TBS sesuai peraturan perundangan yang berlaku	(1) Tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja penerimaan TBS di pabrik pengolahan kelapa sawit meliputi: a) Registrasi dan	√	√			Memenuhi Jika memiliki SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja penerimaan TBS di pabrik pengolahan kelapa sawit, serta dokumen rekaman

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
		sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.	(I,P)	pemeriksaan dokumen; b) Penimbangan bruto dan tara; c) Kriteria TBS yang diterima sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; d) Sortasi mutu TBS; e) Pencatatan dan pembayaran.				implementasi pelaksanaan  Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja penerimaan TBS di pabrik pengolahan kelapa sawit, serta dokumen rekaman implementasi pelaksanaan
					(2) Tersedia dokumen rekaman penerimaan TBS di pabrik pengolahan kelapa sawit paling sedikit memuat: a) Nama	√	√	√

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
				pemasok; b) Alamat dan lokasi kebun; c) Status sertifikasi ISPO; d) Tanggal penerimaan; e) Mutu TBS; f) Harga/pembayar				
				2. Perusahaan Perkebunan memiliki sarana dan prasarana pengiriman TBS dari lokasi kebun (Tempat Pemungutan Hasil/ TPH) menuju tempat pengolahan (PKS)	(1) Tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi terkait pemeliharaan sarana prasarana penerimaan TBS, meliputi: a) Jalan lokasi kebun (Tempat Pemungutan Hasil/ TPH) menuju	√	√	Memenuhi Jika memiliki SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja pemeliharaan sarana prasarana penerimaan TBS, serta dokumen rekaman implementasi pelaksanaan  Tidak Memenuhi Jika tidak

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
			(I, P)	tempat pengolahan (PKS); b) Jembatan timbang; c) Area sortasi; d) Ramp bongkar muat.				memiliki SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja pemeliharaan sarana prasarana penerimaan TBS, serta dokumen rekaman implementasi pelaksanaan
				(2) Tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi terkait pemeliharaan sarana prasarana penerimaan TBS, meliputi: a) Jalan lokasi kebun (Tempat Pemungutan Hasil/ TPH) menuju tempat pengolahan (PKS);	√	√	√	

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
				b) Jembatan timbang; c) Area sortasi; d) Ramp bongkar muat.				Memenuhi Jika memiliki SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja proses pengolahan TBS, serta dokumen rekaman implementasinya  Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja proses pengolahan TBS, serta dokumen rekaman implementasinya
				2.10 Pengolahan TBS  Perusahaan Perkebunan harus merencanakan dan melaksanakan pengolahan TBS.	1. Perusahaan Perkebunan memiliki mekanisme terkait proses pengolahan, proses pemantauan dan pengukuran kualitas produk olahan TBS.  (I,P)	(1) Tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja proses pengolahan TBS, sesuai dengan penerapan praktek pengolahan yang baik ( <i>Good Management Practices/ GMP</i> ), termasuk: a) perencanaan produksi b) pengukuran kualitas produk olahan TBS.  (2) Tersedia	√  √	√  √

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
				dokumen rekaman implementasi proses pengolahan TBS, sesuai dengan penerapan praktek pengolahan yang baik ( <i>Good Management Practices/ GMP</i> ), termasuk: 1. perencanaan produksi; 2. pengukuran kualitas produk olahan TBS.				Memenuhi Jika memiliki dokumen penggunaan air.  Tidak Memenuhi
				2. Perusahaan Perkebunan memiliki dokumen penggunaan air untuk unit	Tersedia dokumen penggunaan air untuk unit pengolahan kelapa sawit.	√	√	

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
			pengolahan kelapa sawit. (I, P)					Jika tidak memiliki dokumen penggunaan air
3	PENGELOLAHAN LINGKUNGAN HIDUP, SUMBER DAYA ALAM, DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI.	3.1 Pelaksanaan Izin Lingkungan atau Persetujuan Lingkungan  Perusahaan Perkebunan harus melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Persetujuan Lingkungan.	Perusahaan Perkebunan memiliki dokumen terkait hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan, termasuk pelaporannya kepada instansi yang berwenang. (I, B, P)	(1) Tersedia dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, dan sejenisnya) yang telah disahkan oleh instansi terkait, mencakup seluruh aktivitas operasional Perusahaan Perkebunan, antara lain: (a) luas area; (b) rencana kapasitas olah pabrik; (c) pengelolaan limbah.  (2) Tersedia laporan	√	√		Memenuhi Jika memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan dan memiliki laporan pelaksanaan.  Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan dan memiliki laporan pelaksanaan.

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
				pelaksanaan dari dokumen lingkungan yang telah dilaporkan ke instansi terkait dibuktikan dengan tanda terima.				
	3.2 Pengelolaan Limbah  Perusahaan Perkebunan melaksanakan kewajiban mengelola limbah kelapa sawit sesuai peraturan perundangan.	1. Perusahaan Perkebunan memiliki Izin/Persetujuan teknis/SLO (Surat Laik Operasional) mengenai pengelolaan limbah (padat, cair dan emisi udara) yang dikeluarkan oleh instansi berwenang.	(1) Tersedia dokumen izin Persetujuan teknis/SLO (Surat Laik Operasional) yang dikeluarkan oleh instansi berwenang untuk pemanfaatan/pe mbuangan ke badan air/pembuangan ke laut, mencakup: (a)	√	√			Memenuhi Jika memiliki dokumen izin Persetujuan teknis/SLO (Surat Laik Operasional).  Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen izin Persetujuan teknis/SLO (Surat Laik Operasional).

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
			(I, P)	masa berlaku; dan (b) kesesuaian lokasi.				
			2. Perusahaan Perkebunan memiliki mekanisme pengelolaan limbah (padat, cair dan emisi udara).	(1) Tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku meliputi: (a) pengelolaan limbah padat, (b) pengelolaan limbah cair (IPAL), dan (c) pengelolaan emisi udara.	√	√		Memenuhi Jika memiliki dokumen SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja pengelolaan limbah padat, cair (IPAL), dan emisi udara; rekaman pelaksanaan; laporan pengelolaan limbah; dan dokumen hasil pengujian.
			(I, P)	(2) Tersedia dokumen rekaman pelaksanaan pengelolaan limbah dan	√	√	√	Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen SOP/Petunjuk

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
				<p>pelaporan pengelolaan, pemantauan limbah yang telah dilaporkan secara berkala kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku (padat, cair dan emisi udara).</p> <p>(3) Tersedia dokumen hasil pengujian dari laboratorium yang terakreditasi dan menunjukkan seluruh parameter uji telah sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan</p>				teknis/Instruksi Kerja pengelolaan limbah padat, cair (IPAL), dan emisi udara; rekaman pelaksanaan; laporan pengelolaan limbah; dan dokumen hasil pengujian.
				✓				

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
				untuk pembuangan dan/atau pemanfaatan limbah cair pabrik kelapa sawit sesuai peraturan yang berlaku.				
		3.3 Gangguan dari Sumber yang Tidak Bergerak	Perusahaan Perkebunan memiliki mekanisme untuk menangani gangguan sumber tidak bergerak sesuai dengan pedoman yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan	(1) Tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja yang menginformasikan tata cara pengelolaan gangguan sumber tidak bergerak (emisi dan <i>ambient</i> ) sesuai dengan peraturan yang berlaku.  (2) Tersedia dokumen	√	√	√	Memenuhi Jika memiliki dokumen SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja gangguan sumber tidak bergerak (emisi dan <i>ambient</i> ); rekaman pelaksanaan; laporan pengelolaan kepada instansi yang berwenang; dan dokumen hasil pengujian.

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
		tingkat lainnya ditetapkan sesuai dengan peraturan-perundangan.	pemerintahan di bidang lingkungan hidup.  (I, P)	rekaman pengelolaan gangguan sumber tidak bergerak (emisi dan <i>ambient</i> ) yang telah dilaporkan kepada instansi yang berwenang.				Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja gangguan sumber tidak bergerak (emisi dan <i>ambient</i> ); rekaman pelaksanaan; laporan pengelolaan kepada instansi yang berwenang; dan dokumen hasil pengujian.
				(3) Tersedia dokumen rekaman hasil pengujian dari laboratorium yang terakreditasi dan menunjukkan seluruh parameter uji telah sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan untuk gangguan dari sumber	✓		✓	

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
				yang tidak bergerak yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.				
	3.4 Pemanfaatan Limbah	Perusahaan Perkebunan memiliki mekanisme pemanfaatan limbah (padat, cair dan gas/udara).  (I, B, P)	(1) Tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja yang menginformasikan:  (a) pemanfaatan limbah padat berupa serat, cangkang dan janjang kosong untuk pengganti bahan bakar fosil; (b) pemanfaatan tandan/janjang kosong untuk pupuk organik; (c) pemanfaatan	√	√			Memenuhi Jika memiliki dokumen SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja pemanfaatan limbah (padat, cair dan gas/udara); rekaman pelaksanaan kepada instansi yang berwenang.  Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen SOP/Petunjuk

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
				limbah cair berupa <i>Land Application</i> (LA) untuk pemupukan; (d) pemanfaatan limbah gas untuk mengurangi emisi karbon.				teknis/Instruksi Kerja pemanfaatan limbah (padat, cair dan gas/udara); rekaman pelaksanaan kepada instansi yang berwenang.
				(2) Tersedia dokumen rekaman pelaksanaan pemanfaatan limbah padat, cair dan gas/udara yang telah dilaporkan kepada instansi yang berwenang.	√	√	√	
	3.5 Pengelolaan Bahan Berbahaya	1. Perusahaan Perkebunan memiliki mekanisme	(1) Tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja tentang	√	√			Memenuhi Jika memiliki dokumen SOP/Petunjuk

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
		<p>dan Beracun (B3) Serta Limbah B3</p> <p>Bahan berbahaya dan beracun dan Limbah B3 harus dikelola sesuai peraturan perundangan.</p>	<p>pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta Limbah B3.</p> <p>(I, B, P)</p>	<p>pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta Limbah B3.</p> <p>(2) Tersedia dokumen rekaman pelaksanaan pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta Limbah B3 yang telah dilaporkan kepada instansi yang berwenang.</p>				<p>teknis/Instruksi Kerja pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta Limbah B3; rekaman pelaksanaan kepada instansi yang berwenang.</p> <p>Tidak Memenuhi Jika tidak dokumen SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja pengelolaan B3 dan Limbah B3; rekaman pelaksanaan kepada instansi yang berwenang.</p>
		2. Perusahaan Perkebunan memiliki		(1) Tersedia Legalitas Tempat Penyimpanan	√			Memenuhi Jika memiliki dokumen

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
			Legalitas Tempat Penyimpana Sementara Limbah B3 yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang (I, B, P)	Sementara Limbah B3 (Tempat Penyimpanan Sementara LB3) berupa izin yang masih berlaku/rincian teknis penyimpanan limbah B3 yang terintegrasi dengan persetujuan lingkungan dan sesuai dengan nama pelaku usaha dan/atau kegiatan Perkebunan. (2) Kesesuaian jenis Limbah B3 yang tercantum di dalam legalitas Tempat Penyimpanan Sementara LB3				Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen
						√	√	

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
				dengan Limbah B3 yang dihasilkan dan disimpan di Tempat Penyimpanan Sementara LB3.				
				(3) Tempat Penyimpanan sementara limbah B3, harus memenuhi syarat sebagai berikut: Persyaratan a) Lokasi Penyimpanan Limbah B3 1) Bebas banjir; 2) tidak rawan bencana. atau telah direkayasa		✓	✓	

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
				<p>dengan teknologi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</p> <p>b) fasilitas Penyimpanan Limbah B3, berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) bangunan;</li> <li>2) tangki dan/atau kontainer ;</li> <li>3) silo; dilengkapi dengan peralatan penanggulangan keadaan darurat</li> </ul>				
			3. Perusahaan Perkebunan memiliki	(1) Tersedia dokumen kerja sama dengan	√	√		Memenuhi Jika memiliki dokumen

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
			dokumen perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki izin dari instansi terkait untuk menangani limbah B3.  (I, B, P)	pihak ketiga Pengelola Limbah B3 (Pengangkut/ Pengumpul/ Pemanfaat/Peng olah dan/atau Penimbun) yang masih berlaku.				Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen
				(2) Jika Perusahaan Perkebunan bekerja sama dengan Pengumpul Limbah B3, maka Penghasil Limbah B3 atau pelaku usaha dan/atau kegiatan Perkebunan harus memiliki Salinan Kontrak Kerja sama antara Pihak pengumpul	√	√		

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
				dengan Pengelola Akhir (Pemanfaatan/ Pengolahan dan/atau Penimbunan) Limbah B3.				
				(3) Pihak Pengelola Limbah B3 harus memiliki legalitas Pengelolaan Limbah B3 yang masih berlaku.	√	√		
				(4) Tersedia Dokumen Neraca (Catatan keluar masuk) Limbah B3 yang dihasilkan, dikelola lanjut dan yang tersimpan di Tempat Penampungan	√	√		

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
				Sementara (TPS) Limbah B3.				
				(5) Tersedia laporan manifes Elektronik pengiriman Limbah B3 untuk jenis Limbah B3 yang telah diangkut dari TPS Limbah B3 secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada instansi terkait.	√	√		
				(6) Kesesuaian penerima Limbah B3 dalam manifes dengan dokumen kerja sama.	√	√		

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
			4. Penggunaan bahan kimia yang dilarang atau dibatasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.  (I, B, P)	Dokumen yang menjelaskan penggunaan Bahan Kimia sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.	√	√		Memenuhi Jika memiliki dokumen  Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen
			3.6 Pengendalian Kebakaran Lahan dan Bencana Alam  Perusahaan Perkebunan harus melakukan pencegahan,	1. Perusahaan Perkebunan memiliki mekanisme pencegahan, pemantauan dan penanggulangan kebakaran lahan.	(1) Tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja tentang pencegahan, pemantauan dan penanggulangan kebakaran di areal izin Usaha Perkebunan sesuai peraturan perundangan	√	√	Memenuhi Jika memiliki SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja, rekaman sosialisasi, dan komitmen tertulis terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
		pemantauan dan penanggulangan kebakaran, serta penanggulangan bencana sesuai dengan peraturan perundungan yang berlaku.	(I, B, P)	yang berlaku.				Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja, rekaman sosialisasi, dan komitmen tertulis terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
				(2) Tersedia dokumen rekaman pelaksanaan pencegahan, pemantauan dan penanggulangan kebakaran, yang dilaporkan per 1 (satu) tahun sekali ke instansi terkait.	√	√		
				(3) Tersedia rekaman sosialisasi penanggulangan kebakaran kepada seluruh jajaran pelaku usaha Perkebunan, pekerja, publik dan tim pemadam	√	√		

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
				kebakaran kebun.				
				(4) Tersedia komitmen tertulis dari seluruh jajaran pelaku usaha Perkebunan, pekerja, publik dan tim pemadam kebakaran kebun yang menyatakan bahwa tidak boleh ada kegiatan pembakaran di dalam areal izin usaha Perkebunan	√	√		
			2. Perusahaan Perkebunan memiliki Sumber	(1) Tersedia tim/unit penanggulangan kebakaran yang	√	√		Memenuhi Jika memiliki tim/unit penanggulangan

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
			Daya Manusia (SDM) yang mampu mencegah dan menanggulangi kebakaran lahan. (I, B, P)	telah mendapatkan pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dari instansi berwenang.				kebakaran dan dokumen pelatihan  Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki tim/unit penanggulangan kebakaran dan dokumen pelatihan
				(2) Tersedia dokumen pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran secara periodik.	√	√		
			3. Perusahaan Perkebunan memiliki sarana dan prasarana pengendalian kebakaran sesuai peraturan perundungan	(1) Tersedia SOP/Petunjuk Teknis/Instruksi Kerja untuk pemeliharaan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran sesuai peraturan	√	√		Memenuhi Jika memiliki dokumen  Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
			. (I, B, P)	perundangan.				
				(2) Tersedia dokumen rekaman pemeliharaan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran.	√	√	√	
				(3) Tersedia daftar inventarisasi sarana dan prasarana pengendalian kebakaran	√	√	√	
				(4) Tersedia dokumen pembaharuan dan pengecekan secara berkala untuk sarana dan prasarana pengendalian/ penanggulangan	√	√	√	

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
					kebakaran.			
			4. Perusahaan Perkebunan menyediakan anggaran untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan.  (I, B, P)	Tersedia anggaran untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran.	√	√		Memenuhi Jika memiliki anggaran  Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki anggaran
			3.7 Kawasan Lindung dan Areal Bernilai Konservasi Tinggi  Perusahaan Perkebunan harus melakukan	1. Perusahaan Perkebunan memiliki hasil identifikasi kawasan lindung dan areal bernilai konservasi tinggi di areal konsesi perusahaan sesuai dengan peraturan	√	√	√	Memenuhi Jika memiliki dokumen  Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
		identifikasi, sosialisasi dan menjaga kawasan lindung dan Nilai Konservasi Tinggi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.	(I, B, P)	perundangan yang berlaku.				
			2. Perusahaan Perkebunan memiliki mekanisme pemeliharaan kawasan lindung dan areal bernilai konservasi tinggi.	(1) Tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja tentang pemeliharaan, pengelolaan dan pemantauan kawasan lindung dan areal bernilai konservasi tinggi serta telah disosialisasikan kepada seluruh pekerja dan masyarakat sekitar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.	√	√		Memenuhi Jika memiliki SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja dan dokumen rekaman implementasi dan bukti sosialisasi.
			(I, B, P)	(2) Tersedia dokumen rekaman	√	√	√	Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja dan dokumen rekaman implementasi dan bukti sosialisasi.

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
				implementasi pemeliharaan, pengelolaan dan pemantauan kawasan lindung dan areal bernilai konservasi tinggi, serta bukti sosialisasi kepada seluruh pekerja dan masyarakat. Dilakukan minimum setahun sekali dan dilaporkan kepada instansi yang berwenang.				Memenuhi Jika memiliki peta, rencana pengelolaan dan bukti sosialisasi rencana pengelolaan
				3. Perusahaan Perkebunan memiliki peta lokasi dan Rencana Pengelolaan NKT dan	(1) Tersedia peta lokasi NKT dan kawasan lindung yang sesuai dengan dokumen hasil identifikasi	√		

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
			kawasan lindung lainnya yang sudah teridentifikasi. (I, B, P)	kawasan lindung dan NKT serta mendapat persetujuan manajemen Perusahaan Perkebunan dengan skala minimal 1:50.000.  (2) Tersedia rencana pengelolaan seluruh NKT dan kawasan lindung yang telah disosialisasikan kepada pekerja dan masyarakat sekitar.				Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki peta, rencana pengelolaan dan bukti sosialisasi rencana pengelolaan.
					√			
		3.8 Konservasi Keanekaragaman Hayati (Biodiversity)	1. Perusahaan Perkebunan memiliki daftar jenis tumbuhan dan satwa	(1) Tersedia daftar jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi di areal konsesi, sebelum dan	√			Memenuhi Jika memiliki dokumen daftar jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi,

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
		Perusahaan Perkebunan harus melaksanakan konservasi keanekaragaman hayati pada areal konsesi.	yang dilindungi di areal konsesi (dari dokumen lingkungan).  (I,B)	sesudah kegiatan usaha perkebunan dilakukan.				rencana pemantauan dan pemutakhiran
				(2) Tersedia rencana pemantauan tumbuhan dan satwa yang dilindungi di areal konsesi.	√			Tidak Memenuhi Jika tidak Memiliki dokumen daftar jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, rencana pemantauan dan pemutakhiran
				(3) Dilakukan pemutakhiran dokumen tentang daftar jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi di areal konsesi berdasarkan hasil pemantauan yang disampaikan kepada institusi yang menangani	√	√		

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
				konservasi dan perlindungan tumbuhan dan satwa yang dilindungi.				Memenuhi Jika memiliki SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja, dokumen rekaman pelestarian, rencana dan bukti rekaman sosialisasi
				2. Perusahaan Perkebunan memiliki mekanisme pelestarian keanekaragaman hayati ( <i>Biodiversity</i> ).  (I, B)	(1) Tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja tentang pelestarian keanekaragaman hayati ( <i>Biodiversity</i> ).	√	√	
					(2) Tersedia dokumen rekaman pelestarian keanekaragaman hayati ( <i>Biodiversity</i> ).	√	√	
					(3) Tersedia rencana dan bukti rekaman sosialisasi	√	√	Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja, dokumen rekaman pelestarian, rencana dan bukti

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
				kepada masyarakat sekitar mengenai keberadaan tumbuhan dan satwa yang dilindungi dan SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja tentang pelestarian keanekaragaman hayati ( <i>Biodiversity</i> ).				rekaman sosialisasi
				3. Perusahaan Perkebunan memiliki upaya penanganan apabila ditemukan insiden dengan tumbuhan dan satwa yang dilindungi	Tersedia rekaman penanganan apabila ditemukan insiden dengan tumbuhan dan satwa yang dilindungi, serta telah dilaporkan kepada BKSDA setempat	√	√	Memenuhi Jika memiliki rekaman penanganan  Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki rekaman penanganan

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
			dilindungi. (I, B)					
			3.9 Konservasi terhadap Sumber dan Kualitas Air	Perusahaan Perkebunan memiliki mekanisme identifikasi, pemantauan, pengelolaan dan pemeliharaan sumber dan kualitas air serta tersedia peta badan air. (I, B, P)	(1) Tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja yang mengatur tata cara melakukan identifikasi, pemantauan, pengelolaan dan pemeliharaan sumber dan kualitas air sesuai peraturan perundungan yang berlaku.	√	√	Memenuhi Jika memiliki SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja, hasil identifikasi, peta badan air, program pemantauan, pengelolaan dan pemeliharaan, serta dokumen rekaman
					(2) Tersedia hasil identifikasi sumber air yang dilengkapi dengan peta yang menginformasik	√	√	Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja, hasil identifikasi, peta badan air,

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
				an lokasi badan air.				
				(3) Tersedia program rencana pemantauan, pengelolaan dan pemeliharaan kualitas air permukaan secara periodik.	√			
				(4) Tersedia rekaman/bukti terdokumentasi penerapan pengelolaan air, pemeliharaan sumber air dan pengukuran kualitas air melalui hasil pengujian mutu air di laboratorium terakreditasi secara berkala.	√	√	√	program pemantauan, pengelolaan dan pemeliharaan, serta dokumen rekaman

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
		3.10 Konservasi Kawasan dengan Potensi Erosi Tinggi  Perusahaan Perkebunan harus melakukan konservasi lahan dan menghindari potensi erosi tinggi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.	1. Perusahaan Perkebunan memiliki mekanisme konservasi kawasan dengan potensi erosi tinggi  (I, B, P)	(1) Tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja yang mengatur tata cara melakukan identifikasi kawasan dengan potensi erosi tinggi dan rencana konservasinya sesuai peraturan yang berlaku.	√			Memenuhi Jika memiliki SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja dan dokumen rekaman pelaksanaan kegiatan
				(2) Tersedia dokumen program dan rekaman pelaksanaan kegiatan konservasi kawasan dengan potensi erosi.	√	√	√	Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja dan dokumen rekaman pelaksanaan kegiatan
			2. Perusahaan Perkebunan	(1) Tersedia peta topografi areal	√	√		Memenuhi Jika memiliki

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
			memiliki peta topografi dan lokasi penyebaran sungai. (I, B, P)	perkebunan yang termutakhir  (2) Tersedia Peta lokasi areal dengan potensi erosi tinggi				peta  Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki peta
					√	√		
		3.11 Inventari sasi dan Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca  Perusahaan Perkebunan harus melakukan inventarisasi dan mitigasi sumber emisi GRK.	1. Perusahaan Perkebunan memiliki laporan Inventarisasi GRK  (I, B, P)	Tersedianya Laporan Inventarisasi GRK	√	√		Memenuhi Tersedia laporan inventarisasi GRK dan analisis perubahan lahan  Tidak memenuhi
			2. Perusahaan Perkebunan memiliki dokumen riwayat lahan  (I, B, P)	Tersedia dokumen analisis perubahan lahan mulai dari tahun sebagaimana tercantum dalam kalkulator GRK ISPO yang termutakhir.	√			

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
			3. Perusahaan Perkebunan memiliki mekanisme dan Laporan Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (I, B, P)	(1) Tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja dan Laporan mitigasi emisi gas rumah kaca (GRK).	√	√		Memenuhi Memiliki SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja dan Laporan mitigasi serta data pendukung terdokumentasi
				(2) Tersedia data pendukung terdokumentasi untuk perhitungan GRK.	√	√		Tidak memenuhi Tidak memiliki SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja dan Laporan mitigasi serta data pendukung terdokumentasi
			4. Perusahaan Perkebunan memiliki hasil perhitungan GRK. (I, B, P)	(1) Tersedia dokumen hasil perhitungan GRK yang benar sesuai dengan sumber data dan acuan yang berlaku.	√	√		Memenuhi Memiliki dokumen hasil perhitungan GRK serta program dan rekaman program pengurangan GRK

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
				(2) Tersedia program pengurangan GRK yang termutakhir.	√			Tidak memenuhi Tidak Memiliki dokumen hasil perhitungan GRK serta program dan rekaman program pengurangan GRK
				(3) Tersedia rekaman kegiatan program pengurangan GRK.				
	3.12 Perlindungan terhadap Hutan Alam dan Gambut	1. Perusahaan Perkebunan memiliki dokumen yang menunjukkan pembangunan kebun baru tidak membuka hutan alam dan lahan gambut,		(1) Tersedia peta padu serasi areal operasional kebun dengan hutan alam.	√	√	√	Memenuhi Memiliki dokumen
				(2) Peta padu serasi areal perkebunan/ pabrik dengan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB)	√	√	√	Tidak Memenuhi Tidak memiliki dokumen.

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
			sesuai peraturan perundangan yang berlaku. (I, B, P)	revisi terbaru.				Memenuhi Jika memiliki dokumen  Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen
				(3) Tersedia rekaman bahwa Perusahaan Perkebunan tidak membuka areal hutan dan gambut.	√	√	√	
			2. Perusahaan Perkebunan memiliki mekanisme perlindungan hutan dan lahan gambut. (I, B, P)	(1) Tersedia dokumen kebijakan Perusahaan Perkebunan terkait perlindungan kawasan hutan dan kawasan gambut yang terdapat dalam ketentuan PIPPIB terbaru, dan ditandatangani oleh pimpinan puncak.	√	√		Memenuhi Jika memiliki dokumen  Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
				<p>(2) Tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja terdokumentasi tentang tata cara pengelolaan dan perlindungan kawasan gambut</p> <p>(3) Tersedia rekaman penerapan SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja tentang tata cara pengelolaan dan perlindungan kawasan gambut.</p>	√	√		
					√	√		

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
4	TANGGUNG JAWAB KETENAGAKERJAAN	4.1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja  Menerapkan sistem K3	1. Perusahaan Perkebunan memiliki dokumen sistem manajemen K3 sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.  (I, B, P)	(1) Tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja sistem manajemen K3 meliputi kebijakan tentang K3, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta tinjauan ulang K3 terkini dan ditandatangani oleh pimpinan puncak.	√	√		Memenuhi Jika tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja, bukti sosialisasi dan rekaman implementasi.  Tidak Memenuhi Jika tidak tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja, bukti sosialisasi dan rekaman implementasi.
				(2) Tersedia bukti sosialisasi kepada seluruh pekerja serta manajemen dan pekerja kontraktor tentang kebijakan K3	√	√		

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
					serta.			
				(3) Tersedia dokumen rekaman implementasi sistem manajemen K3.	√	√		
			2. Perusahaan Perkebunan memiliki organisasi dan sistem tanggap darurat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku  (I, B, P)	(1) Tersedia struktur organisasi dan SDM yang memiliki pemahaman terhadap sistem kesiapsiagaan dan tanggap darurat yang disahkan manajemen.	√	√		Memenuhi Jika memiliki dokumen stuktur organisasi, SDM, SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja, dan rekaman implementasi kesiapsiagaan dan tanggap darurat.
				(2) Tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja sistem tanggap darurat	√	√		Tidak memenuhi Jika tidak memiliki

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
				meliputi penanganan keadaan darurat, bencana alam, dan kecelakaan kerja.				dokumen stuktur organisasi, SDM, SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja, dan rekaman implementasi kesiapsiagaan dan tanggap darurat.
				(3) Tersedia dokumen rekaman implementasi sistem tanggap darurat.	√	√		
			3. Perusahaan Perkebunan memiliki sarana dan prasarana tanggap darurat yang diperiksa berkala dan di tempatkan di tempat yang mudah	(1) Tersedia sarana dan prasarana tanggap darurat (bencana alam, kebakaran dan peledakan) di wilayah konsesi usaha Perkebunan yang sesuai dengan peraturan	√	√	√	Memenuhi Jika memiliki sarana dan prasarana tanggap darurat yang memadai, sarana evakuasi, penempatan yang mudah diakses, dan program realisasi pemeliharaan

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
			diakses bilamana dibutuhkan.  (I, B, P)	perundangan yang berlaku.				dan/atau penggantian sarana dan prasarana yang sesuai.
				(2) Tersedia sarana evakuasi.			√	Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki sarana dan prasarana tanggap darurat yang memadai, sarana evakuasi, penempatan yang mudah diakses, dan program realisasi pemeliharaan
				(3) Jumlah sarana dan prasarana tanggap darurat memadai sesuai dengan peraturan yang berlaku.	√	√	√	, dan/atau penggantian sarana dan prasarana yang sesuai.
				(4) Penempatan sarana dan prasarana tanggap darurat yang mudah diakses.			√	Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki sarana dan prasarana tanggap darurat yang memadai, sarana evakuasi, penempatan yang mudah diakses, dan program realisasi pemeliharaan
				(5) Tersedia program dan realisasi pemeliharaan dan/atau penggantian	√	√		, dan/atau penggantian sarana dan prasarana yang sesuai.

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN	
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI		
				sarana dan prasarana tanggap darurat sesuai dengan peraturan yang berlaku.				Memenuhi Jika memiliki dokumen SK pengesahan tim P2K3 yang termutakhir; sekretaris P2K3 yang bersertifikat AK3; dan rekaman hasil rapat P2K3  Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen SK pengesahan tim P2K3 yang	
				4. Perusahaan Perkebunan telah membentuk organisasi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dengan jumlah personal yang memadai sesuai dengan peraturan perundangan	(1) Tersedia SK pengesahan tim P2K3 oleh instansi terkait yang sesuai dengan personil P2K3.	√	√	√	
					(2) Memiliki sekretaris P2K3 yang bersertifikat Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (AK3) mutakhir sesuai dengan persyaratan yang berlaku.	√	√		

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
			yang berlaku. (I, B, P)	(3) Tersedia rekaman hasil rapat P2K3 untuk memantau implementasi dari K3 beserta bukti penyesuaian K3 yang perlu diterapkan.	√	√		termutakhir; sekretaris P2K3 yang bersertifikat AK3; dan rekaman hasil rapat P2K3
			5. Perusahaan Perkebunan memiliki hasil identifikasi resiko dan rencana pengelolaan resiko yang disosialisasikan kepada manajemen dan pekerja.	(1) Tersedia hasil identifikasi resiko dan rencana pengelolaan pada setiap kegiatan operasional di lingkungan Perusahaan Perkebunan oleh petugas yang berkompeten.	√	√		Memenuhi Jika memiliki dokumen.  Tidak memenuhi: Jika tidak memiliki dokumen

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
			(I, B, P)	(2) Tersedia bukti sosialisasi tentang hasil identifikasi resiko dan rencana pengelolaan resiko untuk semua tingkatan pekerja.	√	√		Memenuhi Jika memiliki
				(3) Semua pekerja memiliki pemahaman yang cukup terhadap resiko K3 dibagiannya.		√	√	
				(4) Tersedia bukti rekaman pelaksanaan pengelolaan resiko	√	√	√	
				6. Perusahaan Perkebunan menempatka	(1) Tersedia tanda-tanda bahaya di lokasi yang		√	

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
			n petunjuk K3 di lokasi yang strategis, berdasarkan potensi resiko yang sudah diidentifikasi .  (I, B, P)	teridentifikasi resikonya sesuai dengan jenis resikonya.				tanda-tanda bahaya dilokasi dan jelas terpelihara.
			7. Perusahaan Perkebunan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk seluruh pekerja dan pemeriksaan kesehatan khusus	(2) Pemberian tanda sudah memenuhi peraturan yang berlaku tentang pemasangan tanda bahaya.			√	Tidak memenuhi Jika tidak memiliki tanda-tanda bahaya dilokasi dan tidak terpelihara.
				(1) Tersedia daftar pekerja yang harus dilakukan pemeriksaan kesehatan berkala dan pemeriksaan kesehatan khusus untuk pekerja dengan resiko tertentu dan termutakhir.	√	√		Memenuhi Jika memiliki dokumen daftar pekerja yang harus dilakukan pemeriksaan kesehatan berkala dan pemeriksaan kesehatan khusus untuk pekerja dengan

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
			<p>untuk pekerja dengan resiko tertentu. Hasil pemeriksaan dievaluasi dan ditindaklanjuti secara memadai jika ditemukan pekerja yang terkena penyakit akibat kerja.</p> <p>(I, B, P)</p>	<p>(2) Tersedia bukti pelaksanaan pemeriksaan kesehatan berkala dan pemeriksaan kesehatan khusus untuk pekerja dengan resiko tertentu sesuai dengan daftar yang ada.</p> <p>(3) Tersedia bukti pemeriksaan berkala dilakukan oleh petugas khusus sesuai dengan peraturan perundungan yang berlaku dan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan.</p>	√	√		<p>resiko tertentu</p> <p>Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki daftar pekerja yang harus dilakukan pemeriksaan kesehatan berkala dan pemeriksaan kesehatan khusus untuk pekerja dengan resiko tertentu.</p>

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
				(4) Tersedia bukti tindak lanjut dari hasil pelaksanaan kesehatan berkala dan pemeriksaan kesehatan khusus untuk pekerja dengan resiko tertentu.	√	√		Memenuhi Jika memiliki dokumen rencana pelatihan K3 secara berkala dan mutakhir.
				8. Perusahaan Perkebunan memastikan seluruh pekerja mendapatkan pelatihan K3 yang memadai. (I, B, P)	(1) Tersedia program pelatihan K3 secara berkala untuk semua tingkatan pekerja.	√	√	
				(2) Tersedia bukti pelatihan K3 untuk semua pekerja sesuai dengan program pelatihan yang ada.	√	√		Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen rencana pelatihan K3

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN	
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI		
					secara berkala dan mutakhir.				
			9. Perusahaan Perkebunan menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai sesuai dengan peruntukannya kepada setiap pekerja.  (I, B, P)		(1) Tersedia APD yang memadai untuk setiap pekerja sesuai dengan hasil identifikasi resiko.	√	√	√	Memenuhi Para pekerja menggunakan APD sesuai dengan resiko pekerjaannya.
					(2) Tersedia program penggantian APD sesuai dengan masa pakai dari produsen APD.	√	√	√	Tidak Memenuhi Pekerja tidak menggunakan APD sesuai dengan resiko pekerjaannya.
					(3) Tersedia dokumentasi sebagai bukti pemberian APD kepada pekerja sesuai dengan resiko pekerjaannya.	√		√	

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
				(4) Tersedia dokumen inventarisasi APD untuk melihat stok APD yang tersedia dalam rangka mengantisipasi APD yang rusak	√	√	√	Memenuhi Dokumen Laporan penerapan program K3 tersedia dengan lengkap sesuai dengan rencana.
				10. Perusahaan Perkebunan memiliki laporan penerapan K3 yang dilaporkan setiap 3 (tiga) bulan ke Dinas Tenaga Kerja setempat.  (I, B, P)	(1) Tersedia laporan penerapan program K3 sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.	√	√	√
					(2) Tersedia bukti penyerahan laporan penerapan K3 setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas Tenaga Kerja setempat	√	√	Tidak memenuhi Dokumen laporan penerapan program K3 tidak lengkap

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
				dan bukti laporan sudah diterima.				sesuai dengan rencana.
	4.2 Persyaratan Administrasi Terkait Hubungan Kerja	1. Perusahaan Perkebunan memiliki mekanisme rekrutmen pekerja dan proses rekrutmen sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.  (I, B, P)	(1) Tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja rekrutmen pekerja yang didalamnya sudah mencantumkan tata cara perekrutan tenaga kerja dan persyaratan pekerja yang diterima untuk semua tipe pekerjaan, pelarangan penggunaan pekerja anak, dan pelarangan diskriminasi dalam pekerjaan.	√	√			Memenuhi Jika memiliki SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja rekrutmen pekerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku  Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja rekrutmen pekerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
				<p>(2) Perusahaan Perkebunan dan agen tenaga kerja (jika menggunakan agen perekrutan) tidak melakukan pemungutan biaya kepada tenaga kerja.</p> <p>(3) Perusahaan Perkebunan dan agen tenaga kerja (jika menggunakan agen perekrutan) tidak melakukan penahanan dokumen asli milik tenaga kerja kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh peraturan</p>	√	√		
					√	√		

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
				yang berlaku.				
				(4) Pengumuman perekrutan tenaga kerja dan persyaratannya untuk semua tingkatan pekerja diinformasikan secara terbuka.	√	√		
			2. Perusahaan perkebunan memiliki data seluruh pekerja baik PKWTT (Pekerja Waktu Tidak Tertentu) maupun PKWT (Pekerja Waktu Tertentu).	Tersedia daftar pekerja yang berisi informasi tentang: a. profil pribadi pekerja (nama, tempat dan tanggal lahir, alamat resmi sesuai KTP, agama, tanggal mulai masuk kerja). b. status tipe hubungan kerja.	√	√		Memenuhi Jika memiliki daftar pekerja  Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki daftar pekerja

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
			3. Perusahaan Perkebunan memiliki kebijakan tertulis yang menyatakan bahwa Perusahaan Perkebunan melarang adanya segala bentuk kerjapaksa atau perbudakan dalam melakukan kegiatan operasional (I, B, P)	(1) Tersedia dokumen kebijakan tertulis tentang pelarangan segala bentuk kerja paksa atau perbudakan dalam melakukan kegiatan operasional yang ditandatangani oleh pimpinan puncak Perusahaan Perkebunan.	√	√	√	Memenuhi Jika memiliki dokumen tertulis, bukti sosialisasi dan penerapan kebijakan tentang pelarangan segala bentuk kerja paksa atau perbudakan
				(2) Perusahaan Perkebunan melakukan sosialisasi dan komunikasi terkait kebijakan tentang	√	√	√	Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen kebijakan tertulis bukti sosialisasi dan penerapan tentang pelarangan segala bentuk kerja paksa atau

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
				pelarangan segala bentuk kerja paksa atau perbudakan kepada seluruh tingkatan pekerja Perusahaan Perkebunan, pekerja kontraktor dan masyarakat sekitar.				perbudakan
				(3) Tidak ada bentuk kerja paksa atau perbudakan dalam melakukan kegiatan operasional usaha perkebunan.		√	√	
			4. Pekerja mempunyai	(1) Tersedia aturan secara tertulis	√	√		Memenuhi Jika memiliki

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
			hak untuk waktu istirahat dan cuti sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.  (I, B, P)	yang mengatur hak cuti dan jam kerja.				Dokumen, rekaman sosialisasi dan rekaman penerapan Peraturan tentang hak cuti dan jam kerja sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
				(2) Tersedia dokumen yang menunjukkan realisasi atas aturan yang mengatur hak cuti dan jam kerja.	√	√		Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen, rekaman sosialisasi dan rekaman penerapan
				(3) Terdapat rekaman sosialisasi peraturan terkait jam kerja dan hak cuti pekerja.	√	√		Peraturan tentang hak cuti dan jam kerja sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
				(4) Terdapat rekaman penerapan peraturan Perusahaan Perkebunan	√	√	√	

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
				terkait jam kerja dan hak cuti pekerja.				
			5. Setiap pekerja memiliki salinan dokumen hubungan kerja sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku dan tercatat di Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan setempat.  (I, B, P)	(1) Tersedia dokumen hubungan kerja yang berisi informasi sekurang-kurangnya: a. nama dan alamat perusahaan; b. nama, jenis kelamin, umur dan alamat pekerja; c. jabatan atau jenis pekerjaan; d. lingkup pekerjaan; e. besaran upah, tunjangan	√	√		Memenuhi Jika memiliki dokumen hubungan kerja dan salinannya.  Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen hubungan kerja dan salinannya.

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
				<p>f. dan cara pembayaran; peraturan Perusahaan Perkebunan dan sanksi yang berlaku;</p> <p>g. hak dan kewajiban pekerja dan perusahaan;</p> <p>h. jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;</p> <p>i. tanggal perjanjian kerja dibuat;</p> <p>j. tanda tangan kedua belah pihak (pekerja dan perusahaan).</p> <p>(2) Seluruh pekerja memiliki salinan dokumen</p>				

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
				hubungan kerja yang sudah ditandatangani kedua belah pihak.				Memenuhi Jika memiliki dokumen RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan IMTA (jika ada tenaga kerja asing)).
				6. Perusahaan Perkebunan yang menggunakan tenaga kerja asing harus menunjukkan RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing), IMTA (Izin Menggunakan Tenaga Asing), serta mematuhi peraturan terkait mengenai	(1) Tersedia dokumen RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (jika ada tenaga kerja asing)).	√	√	√
				(2) Tersedia dokumen IMTA.	√	√	√	Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
			penggunaan tenaga kerja asing.  (I, B, P)					Asing dan IMTA (jika ada tenaga kerja asing).
			7. Seluruh pekerjaan yang bersifat tetap tidak boleh dilakukan oleh Pekerja Waktu Tertentu (PKWT) atau Pekerja Harian Lepas (PKHL). Pekerja Harian Lepas yang telah bekerja lebih dari 6 (enam) bulan secara terus menerus	(1) Daftar hadir lengkap pekerja 6 (enam) bulan terakhir sesuai dengan tipe hubungan kerja.	√	√		Memenuhi Jika memiliki daftar pekerja.  Tidak memenuhi Jika tidak memiliki daftar pekerja.
				(2) Bukti pengangkatan pekerja harian mencakup PKWT dan PKHL berdasarkan peraturan perundangan.	√	√	√	

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
			harus diangkat menjadi Pekerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).  (I, B, P)					Memenuhi Jika memiliki dokumen Laporan ketenagakerjaan dan perkembangannya ya secara rutin sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.  Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki
			8. Melaporkan informasi data ketenagakerjaan dan perkembangannya kepada Disnaker setempat setiap 1 (satu) tahun sekali.  (I, B, P)	(1) Terdapat bukti bahwa Perusahaan Perkebunan membuat laporan ketenagakerjaan dan perkembangannya ya secara periodik sesuai peraturan perundangan yang berlaku.	√	√		
				(2) Bukti penyerahan dan	√	√		

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
				tanda terima laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.				Laporan ketenagakerjaan dan perkembangannya secara rutin.
				4.3 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Pekerja  Perusahaan Perkebunan harus meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan pekerja sesuai peraturan perundangan yang berlaku.	1. Perusahaan Perkebunan memiliki sistem pengupahan sesuai peraturan tentang upah minimum dan mempunyai struktur dan skala upah.  (I, B, P)	(1) Kebijakan Perusahaan Perkebunan tentang sistem pengupahan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.   (2) Tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja tentang pengupahan meliputi upah pokok, tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, upah lembur,	√	√

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
				potongan upah yang sah, dan fasilitas/imbalan lain di Perusahaan Perkebunan.				Kerja, bukti sosialisasi, bukti implementasi dan rekaman kebijakan Perusahaan Perkebunan tentang pengupahan
				(3) Sosialisasi Kebijakan Perusahaan Perkebunan tentang pengupahan.	√	√		
				(4) Implementasi atas upah minimum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dibuktikan dengan salinan slip gaji/upah yang diberikan oleh Perusahaan Perkebunan	√	√	√	

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
				kepada pekerja.				Memenuhi Jika memiliki daftar sarana dan prasarana (fisik dan non fisik), perawatan, anggaran dan rekaman tindak lanjutnya.    Tidak memenuhi Jika tidak memiliki daftar sarana dan prasaranan (fisik
				(5) Tersedia rekaman penerapan tentang sistem pengupahan.	√	√		
				2. Perusahaan Perkebunan memiliki sarana dan prasarana untuk kesejahteraan pekerja. (I, B, P)	(1) Tersedia sarana dan prasarana (fisik dan non fisik) yang dimiliki oleh Perusahaan Perkebunan untuk kesejahteraan dan kenyamanan pekerja dan keluarga pekerja.	√	√	√
					(2) Tersedia Program dan anggaran perawatan serta	√	√	√

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
				perbaikan sarana dan prasarana untuk kesejahteraan pekerja.				dan non fisik) dan perawatan, anggaran dan rekaman tindak lanjutnya.
				(3) Tersedia rekaman tindak lanjut dari keluhan pekerja/keluarga pekerja terhadap kerusakan sarana dan prasarana.	√	√	√	
			3. Perusahaan Perkebunan memiliki kebijakan untuk mengikutsertakan pekerja dalam program Sistem	(1) Tersedia Dokumen Kebijakan tentang program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sesuai dengan hukum ketenagakerjaan yang berlaku.	√	√	√	Memenuhi Jika memiliki Dokumen dan bukti sosialisasi kebijakan Perusahaan Perkebunan tentang program SJSN.

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
			Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Sesuai peraturan perundangan (I, B, P)	(2) Tersedia rekaman Sosialisasi program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang ditetapkan.	√	√		Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki Dokumen dan bukti sosialisasi kebijakan Perusahaan Perkebunan tentang program SJSN.
			4. Perusahaan Perkebunan memiliki daftar karyawan yang mengikuti program Badan Penyelenggar a Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan Kesehatan. (I, B, P)	(1) Tersedia daftar termutakhir karyawan yang terdaftar dalam program Badan Penyelenggar a Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan Kesehatan.  (2) Tersedia Bukti pembayaran program BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan untuk pekerja	√	√		Memenuhi Jika memiliki dokumen karyawan yang mengikuti program BPJS.  Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen karyawan yang mengikuti program BPJS.

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
				tetap (PKWTT) dan pekerja harian lepas (PKHL).				Memenuhi Jika memiliki Dokumen, bukti sosialisasi dan bukti penerapan SOP/ mekanisme untuk kerja lembur tersedia.  Tidak memenuhi Jika tidak memiliki
				(3) Tersedia Bukti koordinasi pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.	√	√		
				5. Kerja lembur harus atas kesediaan pekerja dan tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.	(1) Tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja pengaturan kerja lembur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.	√	√	
					(2) Tersedia dokumen rekaman sosialisasi dan	√	√	

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
			(I, B, P)	komunikasi kepada seluruh pekerja dan pekerja kontrak tentang pengaturan kerja lembur.				dokumen, bukti sosialisasi dan bukti penerapan SOP/ mekanisme untuk kerja lembur.
				(3) Tersedia dokumen rekaman kerja lembur untuk semua tingkatan pekerja yang konsisten.	√	√		
				6. Target kerja yang ditetapkan harus sesuai dengan kemampuan pekerja dan sarana pendukung.	(1) Tersedia dokumen target kerja sesuai dengan bidang pekerjaannya.	√	√	
			(I, B, P)		(2) Tersedia dokumen sistem jenjang karir dan penilaian prestasi kerja.	√	√	√

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
				(3) Para pekerja memahami dan menerima target kerja yang ditetapkan termasuk sistem jenjang karir dan penilaian prestasi kerja.			√	Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen; sistem jenjang karir dan penilaian prestasi kerja; dan sarana prasarana untuk mencapai target kerja untuk pekerja.
					√	√	√	
				4.4 Larangan Pekerja Anak dan Diskriminasi dalam Pekerjaan	1. Perusahaan Perkebunan memiliki dokumen kebijakan pelarangan mempekerjakan anak sesuai	(1) Tersedia Dokumen kebijakan terkait pelarangan mempekerjakan anak sesuai	√	Memenuhi Jika memiliki Dokumen, bukti sosialisasi dan bukti penerapan Kebijakan

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
			mempekerjakan anak sesuai dengan peraturan perundangan  (I, B, P)	dengan peraturan perundangan yang berlaku.				Perusahaan Perkebunan terkait pelarangan mempekerjakan anak dibawah umur sesuai dengan peraturan perundangan  Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki Dokumen, bukti sosialisasi dan bukti penerapan Kebijakan Perusahaan Perkebunan terkait pelarangan mempekerjakan anak dibawah umur sesuai dengan peraturan perundangan
				(2) Tersedia rekaman sosialisasi dokumen kebijakan Perusahaan Perkebunan terkait pelarangan mempekerjakan anak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku pada seluruh tingkatan pekerja dan pekerja kontrak.	√	√		
				(3) Tersedia rekaman daftar	√	√	√	

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
				karyawan berisi informasi tentang nama, pendidikan, jabatan, tempat dan tanggal lahir dan lain sebagainya.				Memenuhi Jika memiliki Dokumen, bukti sosialisasi dan bukti penerapan Kebijakan
				(4) Tersedia tanda larangan anak-anak berada di sekitar lokasi kerja yang berbahaya bagi anak-anak dan diketahui oleh seluruh pekerja dan keluarga pekerja.	√	√	√	
			2. Perusahaan Perkebunan menerapkan Kebijakan tentang peluang dan	(1) Tersedia Dokumen Kebijakan terkait tidak melakukan diskriminasi	√	√		



NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
			Diskriminasi terhadap pekerja					
			3. Perusahaan Perkebunan memiliki dokumen pengaduan dan keluhan pekerja.  (I, B, P)	(1) Tersedia prosedur penerimaan dan penanganan atas pengaduan dan keluhan dari pekerja.	√	√		Memenuhi Jika tersedia Dokumen dan tindak lanjut pengaduan dan keluhan pekerja
				(2) Tersedia rekaman penerimaan dan penanganan atas pengaduan dan keluhan dari pekerja.	√	√	√	Tidak memenuhi Jika tersedia Dokumen dan tindak lanjut pengaduan dan keluhan pekerja
			4. Perusahaan Perkebunan harus memastikan pekerja terbebas dari segala bentuk	(1) Tersedia dokumen mekanisme pengaduan dan keluhan pekerja terkait pelecehan, ancaman,	√	√		Memenuhi Jika memiliki dokumen dan tindak lanjut pengaduan dan mekanismenya
								Tidak

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
			pelecehan, ancaman, penganiayaan baik secara fisik maupun mental dari sesama pekerja ataupun Perusahaan Perkebunan.  (I, B, P)	penganiayaan baik secara fisik maupun mental dan disosialisasikan kepada para pekerja di semua tingkatan.				memenuhi Jika tidak memiliki dokumen dan tindak lanjut pengaduan dan mekanismenya.
				(2) Tersedia rekaman penanganan terkait pelecehan, ancaman, penganiayaan baik secara fisik maupun mental.	√	√	√	
		4.5 Fasilitasi Pembentukan Serikat Pekerja Perusahaan Perkebunan memfasilitasi	1. Perusahaan Perkebunan memiliki dokumen pembentukan Serikat Pekerja yang telah tercatat di Dinas yang membidangi	(1) Tersedia dokumen pembentukan Serikat Pekerja yang telah tercatat di Dinas yang membidangi	√	√		Memenuhi Jika memiliki dokumen pembentukan Serikat Pekerja dan dokumen hasil pertemuan.

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
		terbentuknya Serikat Pekerja dalam rangka memperjuangkan hak-hak pekerja.	baik antara Perusahaan Perkebunan dengan Serikat Pekerja.  (I, B, P)	ketenagakerjaan setempat.				Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen pembentukan Serikat Pekerja dan pertemuan.
				(2) Tersedia rekaman pertemuan antara Perusahaan Perkebunan dengan Serikat Pekerja.	√	√		
				(3) Tersedia rekaman pertemuan intern Serikat Pekerja.	√	√		
		2. Perusahaan Perkebunan memiliki dan menerapkan kebijakan terkait dengan Serikat Pekerja.	(1) Tersedia Kebijakan Perusahaan Perkebunan tentang membebaskan pekerjanya dalam pembentukan		√	√		Memenuhi Jika memiliki Dokumen dan bukti sosialisasi Kebijakan Perusahaan Perkebunan terkait Serikat Pekerja

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
			(I, B, P)	Serikat Pekerja dan memberikan fasilitas terhadap pekerja dalam kegiatan serikat pekerja.				Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen, dan bukti sosialisasi kebijakan Perusahaan Perkebunan terkait Serikat Pekerja
				(2) Tersedia bukti sosialisasi kebijakan untuk seluruh tingkatan pekerja dan kontraktor.	√	√		
			3. Perusahaan Perkebunan memiliki daftar pekerja yang menjadi anggota Serikat Pekerja.	Tersedia Daftar pekerja yang menjadi anggota Serikat Pekerja tersedia dan mutakhir.	√	√		Memenuhi Jika memiliki daftar pekerja yang menjadi anggota Serikat Pekerja.  Tidak memenuhi Jika tidak memiliki daftar pekerja yang
			(I, B, P)					

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
			4. Perusahaan Perkebunan memastikan pekerja berhak menyampaikan pendapat serta keluhannya melalui mekanisme yang jelas termasuk Serikat Pekerja.  (I, B, P)		(1) Tersedia mekanisme yang terdokumentasi untuk menyampaikan pendapat dan keluhan melalui Serikat Pekerja.	√	√	menjadi anggota Serikat Pekerja.
					(2) Pekerja mengetahui mekanisme untuk menyampaikan pendapat dan keluhan melalui Serikat Pekerja.	√	√	Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen mekanisme menyampaikan pendapat dan keluhan.
					(3) Tersedia dokumentasi umpan balik dari perusahaan terhadap pendapat dan keluhan dari			Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen mekanisme menyampaikan pendapat dan keluhan

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
					serikat pekerja.			
			5. Perusahaan Perkebunan memastikan pekerja mempunyai hak untuk membentuk atau bergabung dalam organisasi atau serikat buruh.  (I, B, P)	<p>(1) Tersedia Kebijakan yang memperbolehkan pekerja untuk berkumpul, membentuk atau bergabung dalam organisasi atau serikat buruh.</p> <p>(2) Tersedia rekaman sosialisasi terkait kebijakan yang memperbolehkan pekerja untuk berkumpul, membentuk atau bergabung dalam organisasi atau serikat buruh.</p>	√	√		Memenuhi Jika memiliki kebijakan dan rekaman sosialisasi kebijakan yang memperbolehkan pekerja untuk berkumpul, membentuk atau bergabung dalam organisasi atau serikat buruh.
					√	√		Tidak memenuhi Jika tidak memiliki kebijakan dan rekaman sosialisasi kebijakan yang memperbolehkan

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
								pekerja untuk berkumpul, membentuk atau bergabung dalam organisasi atau serikat buruh.
					(1) Tersedia Dokumen kebijakan dalam mendukung pembentukan koperasi dan memberikan fasilitas pembentukan koperasi.	√	√	Memenuhi Jika memiliki dokumen dan bukti sosialisasi kebijakan dalam mendukung dan memberikan fasilitas pembentukan koperasi.
	4.6 Fasilitasi Pembentukan Koperasi Pekerja dan Karyawan		1. Perusahaan Perkebunan memiliki kebijakan dalam mendukung pembentukan koperasi.	(I, B, P)	(2) Tersedia rekaman Sosialisasi kebijakan dan kebijakan diketahui oleh seluruh pekerja.	√	√	Tidak memenuhi Jika memiliki Dokumen, dan bukti sosialisas kebijakan dalam mendukung dan memberikan

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
			2. Perusahaan Perkebunan memiliki dokumen pembentukan koperasi.  (I, B, P)		(1) Koperasi pekerja dan karyawan melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT).	√	√	fasilitas pembentukan koperasi.  Memenuhi Jika memiliki dokumen dan rekaman pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT).  Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen dan rekaman pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT).
					(2) Koperasi yang telah terbentuk harus memiliki akta pendirian, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.	√	√	
					(3) Perusahaan Perkebunan melakukan pembinaan dan dukungan terhadap koperasi pekerja dan karyawan.	√	√	

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
				(4) Koperasi pekerja dan karyawan mempunyai aktivitas yang nyata.	√	√	√	Memenuhi Jika memiliki daftar pekerja yang menjadi anggota koperasi.  Tidak memenuhi Jika tidak memiliki daftar pekerja yang menjadi anggota koperasi
				3. Perusahaan Perkebunan memiliki daftar pekerja dan karyawan yang menjadi anggota koperasi.  (I, B, P)	Daftar pekerja yang menjadi anggota koperasi yang termutakhir.	√	√	
5	TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN PEMERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	5.1 Tanggung Jawab Sosial Kemasyarakatan	1. Perusahaan Perkebunan memiliki mekanisme terkait pemenuhan tanggung	(1) Tersedia SOP/Petunjuk Teknis/Instruksi Kerja untuk mengidentifikasi, melaksanakan, memantau, da	√	√		Memenuhi Jika memiliki SOP/Petunjuk Teknis/Instruksi Kerja, seluruh dokumen

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
			jawab sosial kemasyarakatan. (I, B, P)	mengevaluasi program terkait pemenuhan tanggung jawab sosial kemasyarakatan  (2) Tersedia dokumen rekaman pelaksanaan identifikasi dan hasil identifikasi program yang sesuai dalam rangka pemenuhan tanggung jawab sosial kemasyarakatan yang mengikutsertakan tokoh masyarakat, tokoh adat, kepala desa, dan/atau pihak				identifikasi dan rekaman  Tidak memenuhi Jika tidak memiliki SOP/Petunjuk Teknis/Instruksi Kerja, seluruh dokumen identifikasi dan rekaman

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
					lain yang terkait.			
				(3) Tersedia program dan target yang terukur terkait pemenuhan tanggung jawab sosial kemasyarakatan berdasarkan hasil identifikasi untuk periode tahun berjalan dan periode minimal 1 (satu) tahun ke depan	√	√		
				(4) Tersedia dokumen rekaman pelaksanaan program pemenuhan tanggung jawab sosial kemasyarakatan	√	√		

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
				(5) Tersedia dokumen rekaman pemantauan dan hasil evaluasi pelaksanaan program pemenuhan tanggung jawab sosial kemasyarakatan untuk peningkatan program tahun berikutnya.	√	√		Memenuhi Jika memiliki Dokumen dan Bukti rekaman pembangunan di sekitar kebun.  Tidak
				2. Perusahaan Perkebunan melakukan pembangunan di sekitar kebun melalui berbagai kegiatan	(1) Tersedia bukti fisik dan dokumen kegiatan pembangunan di sekitar kebun sesuai dengan program peningkatan	√	√	

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
			<p>antara lain pendidikan, kesehatan, pembangunan jalan, pertanian, usaha produktif, olahraga, seni budaya dan keagamaan.</p> <p>(I, B, P)</p>	<p>kesejahteraan masyarakat.</p> <p>(2) Tersedia rekaman pemantauan pelaksanaan program tanggung jawab Perusahaan Perkebunan 1 (satu) tahun sekali sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>(3) Tersedia rekaman evaluasi efektitas pelaksanaan program untuk peningkatan program tahun berikutnya.</p>		√	√	memenuhi Jika tidak memiliki Dokumen dan Bukti rekaman pembangunan di sekitar kebun.
					√	√		

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
			3. Perusahaan Perkebunan memiliki Laporan pelaksanaan program tanggung jawab sosial kemasyarakatan/ <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR).	Tersedia laporan tahunan kegiatan tanggung jawab sosial kemasyarakatan.	√	√		Memenuhi Jika memiliki dokumen pelakasanaan CSR.  Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen pelakasanaan CSR.
			5.2 Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat/ Penduduk Asli  Perusahaan Perkebunan	1. Perusahaan Perkebunan memiliki mekanisme terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat hukum adat	(1) Tersedia SOP/Petunjuk Teknis/Instruksi Kerja untuk mengidentifikasi, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi program terkait peningkatan	√	√	Memenuhi Jika memiliki SOP/Petunjuk Teknis/Instruksi Kerja, seluruh dokumen identifikasi dan rekaman  Tidak

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
		berperan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat hukum adat yang keberadaannya diakui oleh pemerintah serta melestarikan dan mengembangkan potensi kearifan lokal.	yang keberadaannya diakui oleh pemerintah serta melestarikan dan mengembangkan kearifan lokal yang ada.	kesejahteraan masyarakat hukum adat yang keberadaannya diakui oleh pemerintah serta melestarikan dan mengembangkan kearifan lokal yang ada.				memenuhi Jika tidak memiliki SOP/Petunjuk Teknis/Instruksi Kerja, seluruh dokumen identifikasi dan rekaman
			(I, B, P)	(2) Tersedia dokumen rekaman pelaksanaan identifikasi dan hasil identifikasi program yang sesuai dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat hukum adat yang	√	√		

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
				keberadaannya diakui oleh pemerintah serta melestarikan dan mengembangkan kearifan lokal yang ada yang mengikutsertakan tokoh masyarakat, tokoh adat, kepala desa, dan/atau pihak lain yang terkait.				
				(3) Tersedia program dan target yang terukur terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat hukum adat yang keberadaannya diakui oleh	√	√		

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
				pemerintah serta melestarikan dan mengembangkan kearifan lokal yang ada berdasarkan hasil identifikasi untuk periode tahun berjalan dan periode minimal 1 (satu) tahun ke depan				
				(4) Tersedia dokumen rekaman pelaksanaan program peningkatan kesejahteraan masyarakat hukum adat yang keberadaannya diakui oleh pemerintah serta	√	√		

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
				melestarikan dan mengembangkan kearifan lokal yang ada.				
				(5) Tersedia dokumen rekaman pemantauan dan hasil evaluasi pelaksanaan program peningkatan kesejahteraan masyarakat hukum adat yang keberadaannya diakui oleh pemerintah serta melestarikan dan mengembangkan kearifan lokal yang ada untuk peningkatan	√	√		

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
				program tahun berikutnya.				Memenuhi Jika memiliki dokumen daftar program dan rekaman implementasi program peningkatan kesejahteraan masyarakat hukum adat.
				2. Perusahaan Perkebunan memiliki Program peningkatan kesejahteraan masyarakat hukum adat/penduduk asli yang keberadaannya diakui oleh pemerintah. (I, B, P)	(1) Tersedia daftar program peningkatan kesejahteraan masyarakat hukum adat yang keberadaannya diakui oleh pemerintah.	√	√	
					(2) Tersedia rekaman, bukti fisik dan dokumen implementasi dari program peningkatan kesejahteraan masyarakat hukum adat.	√	√	√ Tidak memenuhi Tidak tersedia daftar program dan rekaman implementasi program peningkatan kesejahteraan masyarakat hukum adat.

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
		5.3 Pengembangan Usaha Lokal  Perusahaan Perkebunan Memprioritaskan untuk memberi peluang pembelian/ pengadaan barang dan jasa kepada masyarakat di sekitar kebun.	1. Perusahaan Perkebunan memiliki kemitraan dengan masyarakat di sekitar kebun dalam rangka peningkatan dan pengembangan usaha lokal  (I, B, P)	(1) Tersedia dokumen perjanjian kerja sama terkait kemitraan dengan usaha lokal yang diusahakan oleh masyarakat di sekitar kebun (pihak ketiga).	√			Memenuhi Jika memiliki dokumen perjanjian kerja sama terkait kemitraan dengan usaha lokal yang diusahakan oleh masyarakat di sekitar kebun (pihak ketiga)
				(2) Tersedia dokumen rekaman pelaksanaan kemitraan yang dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan.	√			Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen perjanjian kerja sama terkait kemitraan dengan usaha lokal yang diusahakan oleh

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
			<p>2. Perusahaan Perkebunan memiliki mekanisme untuk pengembangan usaha lokal untuk meningkatkan peluang pembelian atau pengadaan barang/jasa dari masyarakat di sekitar kebun.</p> <p>(I, B, P)</p>	<p>(1) Tersedia SOP/Petunjuk Teknis/Instruksi Kerja untuk mengidentifikasi, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi program terkait pengembangan usaha lokal untuk meningkatkan peluang pembelian atau pengadaan barang/jasa dari masyarakat di sekitar kebun.</p> <p>(2) Tersedia dokumen rekaman</p>	√	√		<p>masyarakat di sekitar kebun (pihak ketiga)</p> <p>Memenuhi Jika memiliki SOP/Petunjuk Teknis/Instruksi Kerja, seluruh dokumen identifikasi dan rekaman.</p> <p>Tidak memenuhi Jika tidak memiliki SOP/Petunjuk Teknis/Instruksi Kerja, seluruh dokumen identifikasi dan rekaman</p>
				√	√			

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
				pelaksanaan identifikasi dan hasil identifikasi program yang sesuai dalam rangka pengembangan usaha lokal untuk meningkatkan peluang pembelian atau pengadaan barang/jasa dari masyarakat di sekitar kebun				
				(3) Tersedia program dan target yang terukur terkait pengembangan usaha lokal untuk meningkatkan peluang pembelian atau	√	√		

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
				pengadaan barang/jasa dari masyarakat di sekitar kebun berdasarkan hasil identifikasi untuk periode tahun berjalan dan periode minimal 1 (satu) tahun ke depan				
				(4) Tersedia dokumen rekaman pelaksanaan program pengembangan usaha lokal untuk meningkatkan peluang pembelian atau pengadaan barang/jasa dari masyarakat di sekitar kebun.	√	√		

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
				(5) Tersedia dokumen rekaman pemantauan dan hasil evaluasi pelaksanaan program pengembangan usaha lokal untuk meningkatkan peluang pembelian atau pengadaan barang/jasa dari masyarakat di sekitar kebun untuk peningkatan program tahun berikutnya.	√	√		Memenuhi Jika memiliki dokumen transaksi dengan
				3. Perusahaan Perkebunan memiliki dokumen transaksi	Bukti fisik dan dokumen pelaksanaan program pengembangan	√	√	

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
			dengan masyarakat lokal dalam pengadaan barang dan jasa.  (I, B, P)	usaha lokal masyarakat di dalam dan diluar area Perusahaan Perkebunan.				masyarakat lokal  Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen transaksi dengan masyarakat lokal
6	PENERAPAN TRANSPARANSI	6.1 Ketertelusuran Sumber Pemasok TBS	Perusahaan Perkebunan memiliki daftar sumber pemasok TBS  (I, P)	Tersedia daftar sumber pemasok TBS yang termutakhir yang memuat informasi paling sedikit berupa:  a) nama pemasok; b) alamat dan lokasi kebun; c) status sertifikasi ISPO; d) data produksi dan	✓	✓		Memenuhi Jika memiliki dokumen informasi pemasok TBS yang termutakhir.  Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen informasi pemasok TBS.

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
				produktivitas pemasok; e) data pembelian dari pemasok.				
			6.2 Perhitungan Indeks K dan Data Dukung yang Transparan	Perusahaan Perkebunan memiliki mekanisme perhitungan indeks K sesuai peraturan perundangan yang berlaku	(1) Tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja terkait perhitungan indeks K Perusahaan Perkebunan.	✓	✓	Memenuhi Jika memiliki SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja terkait perhitungan indeks K dan rekaman komponen indeks.

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
			(I, B, P)	(2) Tersedia Rekaman komponen Indeks dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terakhir.	✓	✓		Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja terkait perhitungan indeks K dan rekaman komponen indeks.
		6.3 Penerapan Penetapan Harga TBS yang Adil dan Transparan	Perusahaan Perkebunan secara periodik memberikan informasi terkini harga TBS terhadap pemasok TBS.  (I, B, P)	(1) Tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja penetapan harga apabila harga yang digunakan untuk pekebun non mitra.	✓	✓		Memenuhi Jika memiliki SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja penetapan harga, rekaman surat penetapan harga TBS, perhitungan harga TBS, dan

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
				(2) Tersedia rekaman surat penetapan harga TBS bulanan (untuk periode 1 (satu) tahun ke belakang), dari Dinas yang membidangi Perkebunan.	✓	✓		bukti pembayaran.
				(3) Tersedia rekaman perhitungan harga TBS sesuai SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja yang ditetapkan untuk pekebun non mitra.	✓	✓		Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja penetapan harga, rekaman surat penetapan harga TBS, perhitungan harga TBS, dan bukti pembayaran.

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
				(4) Tersedia bukti pembayaran TBS dari pihak luar sesuai dengan perjanjian yang disepakati.	✓	✓		Memenuhi Jika memiliki SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja penyediaan Informasi publik, media elektronik/non elektronik, dan rekaman informasi publik.  Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki SOP/Petunjuk teknis/Instruksi
				1. Perusahaan Perkebunan memiliki mekanisme untuk menyediakan informasi publik, selain informasi yang dikecualikan	(1) Tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja penyediaan Informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.	✓	✓	
			(I, B, P)		(2) Tersedia sarana/media elektronik dan/atau non	✓	✓	

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
				eletronik dalam rangka penyediaan informasi publik yang dapat diakses dengan mudah dan efisien.				Kerja penyediaan Informasi publik, media elektronik/non elektronik, dan rekaman informasi publik.
				(3) Tersedia dokumen rekaman informasi publik yang publikasikan dan waktu publikasinya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir.	✓	✓		

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
			2. Perusahaan Perkebunan memiliki mekanisme tanggapan/pelayanan terhadap permintaan informasi dari pemangku kepentingan.  (I, B, P)	(1) Tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja tanggapan/pelayanan terhadap permintaan informasi dari pemangku kepentingan sesuai peraturan perundungan yang berlaku.	✓	✓		Memenuhi Jika memiliki SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja dan rekaman tanggapan/pelayanan.  Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja dan rekaman tanggapan/pelayanan.
				(2) Tersedia dokumen rekaman tanggapan/pelayanan terhadap permintaan informasi meliputi: a) Jumlah permintaan informasi yang diterima; b) waktu yang				

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
				diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan informasi c) jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi; dan/atau d) alasan penolakan permintaan informasi.				

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
			3. Perusahaan Perkebunan memiliki mekanisme penanganan keluhan  (I, B, P)	(1) Tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja penanganan keluhan dari pihak internal dan eksternal, termasuk keluhan terkait produk dalam sistem rantai pasok.  (2) Tersedia dokumen rekaman penyelesaian penanganan keluhan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir.	✓	✓		Memenuhi Jika memiliki SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja penanganan keluhan, dan rekaman penyelesaian penanganan.  Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja penanganan keluhan, dan rekaman penyelesaian penanganan

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
			4. Perusahaan Perkebunan memiliki dokumen <i>Beneficial Ownership</i> (BO) (I, B, P)	Tersedia dokumen informasi berupa pemilik manfaat dari perusahaan perkebunan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Perkebunan (SIPERIBUN).	✓	✓		Memenuhi Jika memiliki dokumen informasi.  Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki Dokumen informasi.
			6.5 Komitmen Untuk Tidak Melakukan Tindakan yang Dapat Diindikasikan Suap	Perusahaan Perkebunan memiliki dan mendeklarasikan Kode Etik Usaha yang jujur dan bebas korupsi yang telah disosialisasikan kepada publik (I, B, P )	(1) Tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja terkait kode etik pelaksanaan bisnis, pencegahan dan pemberatasan tindak pencucian uang, pemberantasan tindak pidana korupsi dan pencegahan dan pemberatasan	✓	✓	Memenuhi Jika memiliki SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja terkait kode etik dan bukti deklarasi dan/atau sosialisasi.  Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja terkait kode

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
				korupsi yang disahkan oleh manajemen Perusahaan Perkebunan.				etik dan bukti deklarasi dan/atau sosialisasi.
				(2) Tersedia bukti deklarasi dan/atau sosialisasi mekanisme terkait kode etik kepada seluruh tingkatan pekerja dan pihak ketiga.	✓	✓		
			6.6 Penerapan Sistem Rantai Pasok yang Mampu Telusur ( <i>traceability</i> )	1. Perusahaan Perkebunan menetapkan dan menerapkan model dan sistem rantai pasok  (I, P)	(1) Tersedia kajian/analisis penetapan model dan sistem rantai pasok berdasarkan data sumber pemasok TBS.	✓	✓	Memenuhi Jika memiliki dokumen penetapan model dan prosedur, dokumen komitmen, dan dokumen penanganan ketidaksesuaian

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
				(2) Tersedia komitmen tentang penetapan model dan sistem rantai pasok yang diterapkan oleh Perusahaan Perkebunan.	✓	✓		terkait sistem rantai pasok.
				(3) Tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja untuk menjamin konsistensi penerapan model dan sistem rantai pasok yang telah ditetapkan.	✓	✓		Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen penetapan model dan prosedur, dokumen komitmen, dan dokumen penanganan terkait sistem rantai pasok.

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
				(4) Tersedia dokumen rekaman implementasi penerapan model dan sistem rantai pasok.	✓	✓		
				(5) Tersedia dokumen penanganan ketidaksesuaian terhadap klaim model rantai pasok dan penyimpangan lain pada produk bersertifikat ISPO dan/atau dokumen terkait.	✓	✓		

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
			2. Perusahaan Perkebunan memiliki informasi yang lengkap pada dokumen transaksi pembelian dan penjualan (perjanjian, nota/tiket timbang, surat pengantar muat, catatan pengiriman barang termasuk surat pengiriman barang)	(I, B, P)	Tersedia dokumen transaksi pembelian dan penjualan yang sekurang-kurangnya mencakup informasi berikut: a) nama dan alamat penjual; b) nama dan alamat pembeli; c) tujuan pengiriman; d) identifikasi produk di antaranya CPO, cangkang, dan produk samping olahan TBS lainnya, termasuk kesesuaian model rantai pasok yang diterapkan; e) jumlah produk	✓	✓	Memenuhi Jika memiliki dokumen transaksi pembelian dan penjualan.  Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen pembelian dan penjualan.

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
				yang dikirim; f) jumlah produk yang diterima atau dikirim; g) tanggal muat dan pengiriman; h) dokumentasi pengiriman/transportasi; i) nomor sertifikat ISPO; j) masa berlaku sertifikat ISPO; k) logo ISPO; l) nomor pengenal unik.				
			3. Penerapan sistem rantai pasok segregasi/ <i>segregation</i> . (I, P)	(1) Tersedia fasilitas yang mendukung pemisahan secara fisik produk bersertifikat dan produk tidak bersertifikat ISPO pada setiap	✓	✓	✓	Memenuhi Jika memiliki fasilitas yang mendukung pemisahaan produk  Tidak Memenuhi Jika tidak

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
				tahapan produksi, pemrosesan, penyimpanan dan transportasi pengiriman di seluruh rantai pasok.				memiliki fasilitas yang mendukung pemisahaan produk.
				(2) Tersedia rekaman pembilasan fasilitas pada saat perubahan model rantai pasok dan rekaman pemisahan produk tidak bersertifikat ISPO.	✓	✓	✓	

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
				(3) Tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja tindak lanjut penanganan produk yang terkontaminasi.	✓	✓	✓	
				(4) Tersedia dokumen yang membuktikan pemisahan secara fisik pada fasilitas penyimpanan, proses dan transportasi.	✓	✓	✓	

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
			4. Penerapan sistem rantai pasok <i>mass balance</i> (I, P)	(1) Tersedia data termutakhir terkait data pemasok TBS bersertifikat ISPO yang diverifikasi memenuhi 30% telah bersertifikasi ISPO.	✓	✓	✓	Memenuhi Jika tersedia data pemasok TBS bersertifikat ISPO; data penjualan; dan laporan rekonsiliasi.
								Tidak Memenuhi Jika tidak tersedia data pemasok TBS bersertifikat ISPO; data penjualan; dan laporan rekonsiliasi.

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
				pengiriman; d) daftar Pembeli.				
				(3) Apabila menggunakan sistem pencatatan transaksi harian ( <i>continuous accounting system</i> ), tersedia laporan rekonsiliasi periodik dengan ketentuan: a) monitoring secara harian (realtime); b) jumlah produk	✓	✓	✓	

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
				<p>bersertifikat ISPO yang dikirim kepada pelanggan dari Pabrik tidak melebihi jumlah yang diproduksi dalam basis pencatatan harian;</p> <p>c) Produk yang diproduksi selama masa pembekuan, tidak dapat berstatus sebagai Produk Bersertifikat ISPO.</p>				

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
				(4) Apabila menggunakan sistem pencatatan transaksi berkala (fix inventory period), tersedia laporan rekonsiliasi maksimal periodik 3 (tiga) bulanan dengan ketentuan: a) Jumlah volume/berat dari produk bersertifikat ISPO masuk dan keluar seimbang; b) Pada akhir periode rekonsiliasi tidak terdapat stok negatif untuk produk	✓	✓	✓	

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
				bersertifikat ISPO; c) Jika terjadi pendataan berlebih pada akhir periode rekonsiliasi. Kredit yang tidak digunakan dapat dialihkan dan dicatat untuk periode rekonsiliasi berikutnya selama sertifikat ISPO berlaku.				

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
			5. Perusahaan Perkebunan memiliki mekanisme pengendalian kegiatan yang dialihdayakan  (I, B, P)	(1) Tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja pengendalian kegiatan yang dialihdayakan	✓	✓		Memenuhi Jika tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja pengendalian  Tidak Memenuhi Jika tidak tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja pengendalian
				(2) Tersedia dokumen kesepakatan / kontrak yang melingkupi kegiatan yang dialihdayakan dengan semua kontraktor yang melakukan penanganan fisik produk bersertifikat	✓	✓		Memenuhi Jika tersedia bukti kesepakatan/kontrak  Tidak Memenuhi Jika tidak tersedia bukti kesepakatan/kontrak

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
				ISPO, status kepemilikan material.				
				(3) Tersedia dokumen sosialisasi sistem rantai pasok ISPO kepada kontraktor.	✓	✓		Memenuhi Jika tersedia bukti sosialisasi.  Tidak Memenuhi Jika tidak tersedia bukti sosialisasi.
			6. Perusahaan Perkebunan memiliki mekanisme pengendalian rekaman sistem rantai pasok yang diimplementasikan dan tetap tersedia sampai	(1) Tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja Pengendalian catatan.	✓	✓		Memenuhi Jika tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja Pengendalian catatan.  Tidak Memenuhi Jika tidak tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
			setidaknya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun  (I, P)					Pengendalian catatan
					(2) Tersedia rekaman rantai pasok yang disimpan paling sedikit 5 (lima) tahun.	✓	✓	Memenuhi Jika tersedia rekaman rantai pasok.  Tidak Memenuhi Jika tidak tersedia rekaman rantai pasok.
			7. Perusahaan Perkebunan memiliki personel yang kompeten dalam penerapan dan pemeliharaan sistem	(1) Tersedia kriteria persyaratan kompetensi yang terlibat dalam sistem rantai pasok ISPO.	✓	✓		Memenuhi Jika tersedia kriteria persyaratan kompetensi.  Tidak Memenuhi Jika tidak tersedia kriteria persyaratan kompetensi

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
			rantai pasok (I, P)	(2) Tersedia rencana kebutuhan pelatihan personil.	✓			Memenuhi Jika tersedia rencana kebutuhan pelatihan personil.  Tidak Memenuhi Jika tidak tersedia rencana kebutuhan pelatihan personil
				(3) Tersedia realisasi pelatihan personil dan hasil evaluasi pelatihan.	✓	✓		Memenuhi Jika tersedia realisasi pelatihan personil dan hasil evaluasi pelatihan.  Tidak Memenuhi Jika tidak tersedia realisasi pelatihan personil dan hasil evaluasi pelatihan.

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
			8. Perusahaan Perkebunan memiliki infrastruktur yang memadai dalam penerapan dan pemeliharaan sistem rantai pasok  (I, P)	(1) Tersedia Layout kapasitas penyimpanan produk bersertifikat ISPO yang sesuai dengan kapasitas produksi.	✓	✓	✓	Memenuhi Jika tersedia dokumen layout penyimpanan.  Tidak Memenuhi Jika tidak tersedia dokumen layout penyimpanan.
				(2) Tersedia infrastruktur timbangan yang telah dikalibrasi.	✓	✓	✓	Memenuhi Jika tersedia infrastruktur dan data tera.  Tidak Memenuhi Jika tidak tersedia infrastruktur dan data tera.

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
				(3) Tersedia sistem manajemen informasi yang mendukung sistem rantai pasok dan terimplementasi.	✓	✓	✓	Memenuhi Jika tersedia sistem manajemen informasi.  Tidak Memenuhi Jika tidak tersedia sistem manajemen informasi.
				9. Perusahaan Perkebunan melakukan registrasi jumlah produksi dan penjualan dari produk bersertifikat ISPO.  (I, B, P)	Tersedia rekaman transaksi produk bersertifikat ISPO. Saat tersedia sistem IT ISPO maka registrasi dan pelaporan transaksi harus dilakukan pada sistem IT tersebut sebelum dilakukan pengiriman	✓	✓	Memenuhi Jika memiliki rekaman transaksi.  Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki rekaman transaksi.

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
7	Peningkatan Usaha Secara Berkelanjutan	7.1 Pemantauan dan Pembaruan Masa Berlaku Dokumen	1. Perusahaan Perkebunan memiliki mekanisme untuk memantau dan memperbaiki dokumen legalitas Perusahaan Perkebunan  (I, B, P)	(1) Tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja untuk memantau dan memperbaharui dokumen legalitas Perusahaan Perkebunan.  (2) Tersedia daftar seluruh dokumen legal yang dimiliki oleh Perusahaan Perkebunan yang berisi informasi paling sedikit: a) nama dokumen; b) tanggal terbit; c) tanggal habis masa berlaku;	✓	✓		Memenuhi Jika memiliki mekanisme untuk memantau dan memperbaharui dokumen legalitas Perusahaan Perkebunan dan personil yang bertanggung jawab.  Tidak memenuhi Jika tidak memiliki mekanisme untuk memantau dan memperbaharui dokumen legalitas Perusahaan Perkebunan dan personil yang bertanggung jawab.

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
				(3) Tersedia personil yang bertanggung jawab terhadap seluruh dokumen yang diperlukan.	✓	✓		Memenuhi Jika memiliki inventarisasi dokumen legalitas yang sedang berproses legal masih berlaku dan personil yang
				2. Perusahaan Perkebunan memiliki inventarisasi dokumen legalitas yang masih dalam proses pengajuan awal	(1) Tersedia inventarisasi dokumen legalitas yang sedang berproses meliputi rencana dan target penyelesaian.	✓	✓	

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
			maupun sedang dalam proses perpanjangan/ pembaruan  (I, B, P)	(2) Tersedia personil yang bertanggung jawab terhadap seluruh dokumen legalitas Perusahaan Perkebunan.	✓	✓		bertanggung jawab.  Tidak Memenuhi Jika tidak inventarisasi dokumen legalitas yang sedang berproses legal masih berlaku dan personil yang bertanggung jawab.
			7.2 Program Peningkatan Usaha Perkebunan Berkelanjutan	1. Perusahaan Perkebunan memiliki dokumen tinjauan manajemen terhadap seluruh kegiatan operasional berdasarkan prinsip usaha	(1) Tersedia dokumen tinjauan manajemen yang disahkan dan mencakup seluruh kegiatan operasional Perusahaan Perkebunan atas prinsip usaha berkelanjutan yang secara	✓	✓	Memenuhi Jika memiliki dokumen.  Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen.

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
		berkelanjutan. (I, B, P)	rutin dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali.					
				(2) Tersedia rekaman hasil audit internal ISPO yang dilakukan oleh personil yang telah mengikuti pelatihan ISPO.	✓	✓		
		2. Perusahaan Perkebunan mengimplementasikan perbaikan kegiatan operasional berdasarkan prinsip usaha	(1) Tersedia rekaman tindakan perbaikan dan pencegahan dari hasil internal audit ISPO.		✓	✓		Memenuhi Jika memiliki seluruh dokumen rekaman perbaikan.  Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki rekaman perbaikan.

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
			berkelanjutan (I, B, P)	(2) Tersedia rekaman tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan instansi terkait.	✓	✓		
				(3) Tersedia rekaman perbaikan dan peningkatan sebagai tindak lanjut keputusan-keputusan dari tinjauan manajemen.	✓	✓		
				(4) Tersedia hasil evaluasi dari setiap kegiatan perbaikan internal audit ISPO, tinjauan manajemen.	✓	✓	✓	

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI PARAMETER			NORMA PENILAIAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI	
			3. Perusahaan Perkebunan memiliki Program Peningkatan Operasional Usaha (I, B, P)	Tersedia rencana operasional usaha jangka pendek, menengah dan panjang dalam rangka peningkatan: a) produksi/produktivitas; b) skala usaha; c) penjualan; d) penyerapan tenaga kerja; atau e) bentuk upaya peningkatan lainnya yang relevan.	✓	✓		Memenuhi Jika memiliki Program Peningkatan Operasional Usaha  Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki Program Peningkatan Operasional Usaha.

Keterangan:

- (I) Perusahaan Perkebunan yang Melakukan Usaha Budi Daya Perkebunan Kelapa Sawit dan Terintegrasi dengan Industri Pengolahan Hasil Perkebunan
- (B) Perusahaan Perkebunan yang Melakukan Usaha Budi Daya Perkebunan
- (P) Perusahaan Perkebunan yang Melakukan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 33 TAHUN 2025  
TENTANG  
SERTIFIKASI KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA  
TERHADAP USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

PRINSIP DAN KRITERIA ISPO  
TERHADAP USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT  
UNTUK PEKEBUN

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN	WAKTU PEMENUHAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI		
1	KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.1 Legalitas Lahan	Pekebun memiliki bukti hak atas tanah atau surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atau dasar penguasaan atas tanah.	(1) Tersedia dokumen hak atas tanah atau bukti penguasaan fisik bidang tanah atau dasar penguasaan atas tanah (HGU, SHM, akta jual beli tanah, girik, surat penguasaan	✓	✓		Memenuhi Jika pekebun memiliki dokumen hak atas tanah atau bukti penguasaan fisik bidang tanah atau dasar penguasaan atas tanah  Tidak Memenuhi Jika pekebun	Wajib dipenuhi di sertifikasi awal

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN	WAKTU PEMENUHAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI		
				fisik bidang tanah, atau bukti kepemilikan lainnya) yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai peraturan perundangan yang berlaku.				tidak memiliki dokumen hak atas tanah atau bukti penguasaan fisik bidang tanah atau dasar penguasaan atas tanah	
				(2) Nama yang tertera pada dokumen Hak Atas Tanah sesuai dengan nama pekebun yang disertifikasi. Jika terdapat jual/beli, waris atau kegiatan lainnya yang	✓	✓		Memenuhi Jika nama yang tertera pada Hak atas tanah sesuai dengan nama pekebun di sertifikasi atau memiliki bukti peralihan hak atas tanah  Tidak Memenuhi Jika nama	Wajib dipenuhi di sertifikasi awal

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN	WAKTU PEMENUHAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI		
				menyebabkan peralihan kepemilikan lahan, Pekebun harus menunjukkan bukti peralihan hak atas tanah (kuitansi jual beli/surat keterangan dari desa)				pemegang atas hak tanah tidak sesuai dgn naman yg mengajukan sertifikat atau tidak memiliki bukti peralihan hak atas tanah	
				(3) Lokasi yang tertera pada dokumen Hak Atas Tanah sesuai dengan lokasi kebun yang diusahakan, serta sesuai dengan Rencana	✓	✓		Memenuhi Jika Lokasi yang tertera pada dokumen Hak Atas Tanah sesuai dengan lokasi kebun yang diusahakan, serta sesuai dengan RTRW	Wajib dipenuhi di sertifikasi awal

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN	WAKTU PEMENUHAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI		
				Tata Ruang Wilayah (RTRW).				Tidak Memenuhi Jika Lokasi yang tertera pada dokumen Hak Atas Tanah tidak sesuai dengan lokasi kebun yang diusahakan, serta tidak sesuai dengan RTRW	
				(4) Lokasi tidak tumpang tindih dengan perizinan lain yang sudah lebih dahulu ada alas hak tanahnya.	✓	✓		Memenuhi Jika Lokasi tidak tumpang tindih dengan perizinan lain yang sudah lebih dahulu ada alas hak tanahnya.  Tidak Memenuhi Jika Lokasi tumpang	Wajib dipenuhi di sertifikasi awal

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN	WAKTU PEMENUHAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI		
								tindih dengan perizinan lain yang sudah lebih dahulu ada alas hak tanahnya.	
	1.2 Sengketa Lahan dan Sengketa Lainnya Terkait dengan Usaha Perkebunan	Pekebun wajib menyelesaikan sengketa lahan dan sengketa lainnya yang ada di dalam arealnya sesuai peraturan yang berlaku dan telah disepakati penyelesaiannya.	(1) Tersedia hasil identifikasi areal sengketa dalam bentuk peta lahan/ sketsa yang menjadi sengketa.	✓	✓	✓	Memenuhi Jika tersedia hasil identifikasi areal sengketa dalam bentuk peta lahan/ sketsa yang menjadi sengketa.  Tidak memenuhi jika tidak tersedia hasil identifikasi areal sengketa dalam bentuk peta lahan/ sketsa yang menjadi sengketa.	Wajib dipenuhi di sertifikasi awal	

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN	WAKTU PEMENUHAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI		
				(2) Tersedia dokumen kesepakatan terkait penyelesaian sengketa dan telah dilaporkan ke instansi terkait dan tanda terimanya.	✓	✓	✓	Memenuhi Jika tersedia dokumen kesepakatan terkait penyelesaian sengketa dan telah dilaporkan ke instansi terkait dan tanda terimanya.  Tidak memenuhi jika tidak tersedia kesepakatan terkait penyelesaian sengketa dan telah dilaporkan ke instansi terkait dan tanda	Wajib dipenuhi di sertifikasi awal

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN	WAKTU PEMENUHAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI		
		1.3 Pend aftaran Usaha Perkebu nan	Pekebun memiliki Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budi daya (STD- B)	(1) Tersedia dokumen STD-B yang diterbitkan oleh intansi terkait. (Untuk kelompok pekebun maka tersedia STD-B seluruh anggota kelompok).	✓			terimanya.	
				(2) Informasi yang terdapat dalam STD-B sesuai dengan data pekebun yang disertifikasi paling sedikit	✓		✓	Memenuhi Jika memiliki dokumen STDB.  Tidak memenuhi Jika tidak tersedia dokumen STDB	Wajib dipenuhi di sertifikasi awal

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN	WAKTU PEMENUHAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI		
				mencakup: a) Nama pekebun; b) Lokasi kebun; c) Luas lahan berdasarkan hak atas tanah; d) Luas operasional; e) Minimal 3 titik koordinat yang membentuk poligon; f) Komoditas.				memenuhi Jika informasi dalam dokumen STD-B tidak sesuai dengan data pekebun yang disertifikasi.	
			1.4 Izin Lingkungan atau Persetujuan Lingkungan	Pekebun memiliki surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan	Tersedia SPPL yang diterbitkan oleh intansi terkait. (untuk kelompok pekebun maka tersedia SPPL seluruh	✓	✓	Memenuhi Jika memiliki dokumen SPPL yg diterbitkan oleh intansi yang berwenang.	Wajib dipenuhi di sertifikasi awal

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN	WAKTU PEMENUHAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI		
		Poktan/Ga poktan/Ko perasi/Kel embagaan Pekebun Lainnya wajib melaksana -kan persyaratan dan wajib memiliki Surat Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL)	n lingkungan (SPPL)	anggota kelompok).				Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen SPPL yg diterbitkan oleh intansi yang berwenang.	
2	PRAKTIK PERKEBUNAN YANG BAIK	2.1 Organisasi Kelembagaan Pekebun	Mempunyai dokumen kelembagaan pekebun lainnya yang diketahui	(1) Tersedia dokumen profil kelembagaan pekebun dan Anggaran Dasar (AD) / Anggaran	✓	✓		Memenuhi Jika memiliki dokumen pembentukan Kelembagaan Pekebun.	Wajib dipenuhi di sertifikasi awal

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN	WAKTU PEMENUHAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI		
			oleh pejabat berwenang.	Rumah Tangga (ART).				Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen pembentukan Kelembagaan Pekebun.	Wajib dipenuhi di sertifikasi awal
				(2) Kelompok pekebun dan gabungan kelompok pekebun terdaftar di Simluhtan.	✓	✓			
				(3) Pekebun berbadan hukum memiliki paling sedikit: a. Akta Pendirian dari notaris; b. Surat keputusan badan hukum; c. NIB; d. NPWP.	✓	✓			

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN	WAKTU PEMENUHAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI		
				(4) Tersedia dokumen daftar anggota kelembagaan pekebun minimal 20 (dua puluh) orang atau disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan masyarakatnya.	✓	✓			Wajib dipenuhi di sertifikasi awal

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN	WAKTU PEMENUHAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI		
		2.2 Pere ncanaan Perkebu nnan	1. Memil iki dokumen rencana kegiatan operasional.	Tersedia dokumen rencana kegiatan operasional mencakup kebutuhan sarana produksi, perkiraan produksi, kegiatan pemeliharaan tanaman, pengendalian OPT, panen, pengangkutan TBS, pemeliharaan terasering, drainase, jalan produksi dan lain sebagainya serta rencana peremajaan bila sudah diperlukan.	✓	✓		Memenuhi Jika memiliki dokumen rencana kegiatan operasional.  Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen rencana kegiatan operasional.	Wajib dipenuhi di sertifikasi awal

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN	WAKTU PEMENUHAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI		
			2. Terse dia laporan kegiatan pekebun	Tersedia laporan kegiatan pekebun sesuai dengan dokumen perencanaan kegiatan operasional.	✓	✓	✓	Memenuhi Jika memiliki Dokumen laporan kegiatan pekebun.  Tidak memenuhi Jika tidak memiliki Dokumen laporan kegiatan pekebun.	Wajib dipenuhi paling lambat pada penilikan 1
			2.3 Pem buaan dan Pengola han Lahan	1. Pekeb un memiliki mekanism e wajib menerapk an kaidah pembukaa n lahan baru dan operasional perkebuna	(1) Tersedia laporan secara tertulis kepada kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan kepala dinas kabupaten/kota,	✓	✓	Memenuhi Jika memiliki laporan kepada kepala desa dan kepala dinas kabupaten/ko ta, SOP/Petunjuk teknis/Instruk si Kerja dan rekaman	Wajib dipenuhi di sertifikasi awal

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN	WAKTU PEMENUHAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI		
			n tanpa bakar	ota sebelum melakukan kegiatan pembukaan dan/atau pengolahan lahan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.				pembukaan dan pengolahan lahan tanpa bakar, serta rekaman kegiatan penyiapan lahan.	
			(2) Tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja terkait pembukaan lahan tanpa bakar sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.	✓	✓			Tidak memenuhi Jika tidak memiliki laporan kepada kepala desa dan kepala dinas kabupaten/kota, SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja dan rekaman	Wajib dipenuhi di sertifikasi awal

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN	WAKTU PEMENUHAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI		
				(3) Tersedia dokumen/rekaman implementasi kegiatan pembukaan lahan tanpa bakar	✓	✓	✓	pembukaan dan pengolahan lahan tanpa bakar, serta rekaman kegiatan penyiapan lahan.	Wajib dipenuhi paling lambat pada penilikan 1
				(4) Tersedia dokumentasi/rekaman kegiatan penyiapan lahan	✓	✓	✓	Wajib dipenuhi paling lambat pada penilikan 1	
			2.4 Perbenihan Untuk mendukung produktivitas tanaman dari Pekebun, benih yang digunakan harus	1. Pekebun menggunakan benih yang berasal dari produsen benih yang telah mendapat izin usaha produksi benih	(1) Tersedia surat keterangan penggunaan benih yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang	✓	✓	Memenuhi Jika memiliki dokumen menggunakan benih sesuai dengan standar pemerintah.	Wajib dipenuhi di sertifikasi awal
					(2) Tersedia rekaman menggunakan benih	✓	✓	Tidak memenuhi Jika tidak memiliki	Wajib dipenuhi di sertifikasi awal

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN	WAKTU PEMENUHAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI		
		berasal dari sumber benih yang telah mendapat rekomendasi dari pemerintah.	(IUPB) dari instansi yang berwenang dan diakui oleh Kementerian Pertanian	sesuai dengan standar yang sudah dilepas oleh Pemerintah.				Dokumen menggunakan benih sesuai dengan standar pemerintah.	Wajib dipenuhi di sertifikasi awal
				(3) Tersedia rekaman asal benih yang dapat disediakan oleh perusahaan yang bermitra dengan petani swadaya.	✓	✓			
		2. Mempunyai catatan asal benih.	Tersedia dokumen/catatan perbenihan di pekebun dalam bentuk Sertifikat Mutu Benih (SMB) dan catatan penerimaan		✓	✓		Memenuhi Jika memiliki dokumen.  Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen.	Wajib dipenuhi di sertifikasi awal

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN	WAKTU PEMENUHAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI		
				dan penanaman benih.					
				2.5 Penanaman pada Lahan Mineral dan/atau penanaman pada lahan gambut Pekebun swadaya dalam melakukan penanaman harus sesuai baku teknis dalam mendukung	1. Pekebun memiliki mekanisme penanaman pada lahan mineral yang sesuai dengan <i>Good Agriculture Practices</i> (GAP).	(1) Tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja penanaman pada lahan mineral sesuai dengan GAP.  (2) SOP penanaman harus mencakup: (i) pengaturan jumlah tanaman dan jarak tanam sesuai dengan kondisi lapangan dan praktik	✓  ✓	Memenuhi Jika memiliki SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja penanaman padalahan mineral sesuai dengan GAP.  Tidak memenuhi Jika tidak memiliki SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja penanaman pada lahan mineral sesuai dengan GAP.	Wajib dipenuhi di sertifikasi awal  Wajib dipenuhi di sertifikasi awal

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN	WAKTU PEMENUHAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI		
		g produktivitas tanaman.		budi daya perkebunan yang baik. (ii) pembuatan terasering untuk lahan miring.				Memenuhi Jika memiliki rekaman penanaman yang sesuai dengan SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja.  Tidak memenuhi Jika tidak memiliki rekaman penanaman	Wajib dipenuhi di sertifikasi awal
				(3) Tersedia rekaman penanaman yang sesuai dengan SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja.	✓	✓			

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN	WAKTU PEMENUHAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI		
			2. Pekab un Memiliki mekanism e penanaman pada lahan gambut yang sesuai dengan GAP.		(1) Tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja penanaman pada lahan gambut sesuai dengan GAP.	✓	✓	Memenuhi Jika memiliki SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja penanaman pada lahan gambut sesuai dengan GAP.	Wajib dipenuhi di sertifikasi awal
					(2) Tersedia dokumen rekaman penanaman pada lahan gambut.	✓	✓		Wajib dipenuhi di sertifikasi awal
					(3) Tersedia dokumen yang	✓	✓	✓	Wajib dipenuhi di

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN	WAKTU PEMENUHAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI		
				menunjukkan bahwa Lapisan tanah mineral dibawah gambut bukan pasir kuarsa atau tanah sulfat masam dan pada lahan gambut dengan tingkat kematangan matang (saprik). Proporsi areal lahan dengan ketebalan gambutnya kurang dari 3 meter minimal 70% dari luas areal yang				gambut sesuai dengan GAP	sertifikasi awal

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN	WAKTU PEMENUHAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI		
				diusahakan.					Wajib dipenuhi di sertifikasi awal
				(4) Tersedia dokumen pengaturan jumlah tanaman dan jarak tanam sesuai dengan kondisi lapangan dan praktik budi daya perkebunan terbaik.	✓	✓	✓		
				(5) Tersedia dokumen adanya tanaman penutup tanah.	✓	✓	✓		Wajib dipenuhi di sertifikasi awal

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN	WAKTU PEMENUHAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI		
				(6) Tersedia dokumen pengaturan tinggi air tanah antara 60 – 80 cm dengan pembuatan tata air kebun (saluran cacing) untuk menghambat emisi CO <sub>2</sub> dari lahan gambut.	✓	✓	✓		Wajib dipenuhi di sertifikasi awal
			2.6 Pemeliharaan Tanaman Pemeliharaan tanaman dalam menduk	1. Pekebun memiliki mekanisme pemeliharaan tanaman sesuai	(1) Tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja pemeliharaan tanaman, mencakup: a. sanitasi kebun, b.	✓	✓	✓	Memenuhi Jika memiliki dokumen data jumlah tanaman, pemeliharaan piringan, tanaman penutup.

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN	WAKTU PEMENUHAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI		
		ung produktivitas tanaman.	dengan GAP	pemupukan, c. penyemprotan ,				Tidak memenuhi Jika tidak memiliki Dokumen data jumlah tanaman, pemeliharaan piringan, tanaman penutup.	
					d.pemeliharaan piringan, e.pemangkasan/pruning, f.pemeliharaan tanaman penutup tanah/cover crop.				Wajib dipenuhi di sertifikasi awal
					2. Pekebut memiliki dokumen implementasi pemeliharaan tanaman sesuai dengan GAP.	✓	✓		
		2.7 Pengendalian Organisme Pengganggu	1. Pekebut memiliki mekanisme pengamatan dan	(1) Tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja pengamatan dan	✓	✓		Memenuhi Jika memiliki SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja pengamatan dan	Wajib dipenuhi di sertifikasi awal

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN	WAKTU PEMENUHAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI		
		Tumbuhan (OPT) Pekebun, kelompok tani, koperasi harus melakukan pengamatan pengendalian OPT dengan menerapkan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) sesuai Pedoman Teknis.	pengendalian OPT, serta menerapkan Sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT) sesuai Pedoman Teknis.	pengendalian OPT sesuai dengan PHT.				pengendalian OPT sesuai dengan PHT.  Tidak memenuhi Jika tidak memiliki SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja pengamatan dan pengendalian OPT sesuai dengan PHT..	
				(2) Tersedia dokumen pestisida yang digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	✓	✓	✓		Wajib dipenuhi di sertifikasi awal
		2. Pekebun mempunyai sarana pengendalian OPT sesuai dengan petunjuk teknis, mencakup ruang penyimpanan alat dan tenaga	(1) Tersedia sarana pengendalian OPT sesuai dengan petunjuk teknis, mencakup ruang penyimpanan alat dan		✓	✓	✓	Memenuhi Jika memiliki ruang penyimpanan, penanganan limbah pestisida.	Wajib dipenuhi di sertifikasi awal

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN	WAKTU PEMENUHAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI		
		aspek lingkungan	pengendali yang sudah terlatih	bahan kimia.				Tidak memenuhi Jika tidak memiliki ruang penyimpanan penanganan limbah pestisida	
				(2) Pekebun telah mengikuti pelatihan pengendalian OPT dibuktikan dengan sertifikat.	✓	✓			Wajib dipenuhi di sertifikasi awal
		3. Pekebun mempunyai mekanisme dan dokumen implementasi penanganan limbah pestisida	penanganan limbah pestisida	(1) Tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja penanganan limbah pestisida.	✓	✓		Memenuhi Jika memiliki SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja penanganan limbah pestisida.	Wajib dipenuhi di sertifikasi awal
				(2) Tersedia rekaman implementasi penanganan	✓	✓	✓	Tidak memenuhi Jika tidak memiliki	Wajib dipenuhi di sertifikasi awal

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN	WAKTU PEMENUHAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI		
				limbah pestisida.				SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja penanganan limbah pestisida.	
				2.8 Pemanenan Pekebun memiliki mekanisme terkait pemanenan Kelapa Sawit	(1) Tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja pelaksanaan pemanenan dan kriteria TBS matang panen sesuai dengan peraturan perundungan terkait pedoman budi daya kelapa sawit.	✓	✓		Memenuhi Jika memiliki SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja pelaksanaan pemanenan dan kriteria TBS matang panen.  Tidak memenuhi Jika tidak memiliki SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja pelaksanaan pemanenan dan kriteria TBS matang

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN	WAKTU PEMENUHAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI		
				(3) Tersedia dokumen implementasi pelaksanaan pemanenan sesuai dengan peraturan perundangan terkait pedoman budi daya kelapa sawit.	✓	✓	✓	panen.	
								Memenuhi Jika memiliki Dokumen implementasi. Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen implementasi.	Wajib dipenuhi di sertifikasi awal
	2.9 Pengangkutan TBS	1. Pekeban memiliki mekanisme terkait pengangkutan TBS secara efektif dan efisien	(1) Tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja pengangkutan TBS ke Tempat Pengumpulan Hasil (TPH)		✓	✓		Memenuhi Jika memiliki SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja alat transportasi dan kualitas TBS yang baik.	Wajib dipenuhi di sertifikasi awal

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN	WAKTU PEMENUHAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI		
			untuk menghindari restan dan penurunan mutu TBS	sesuai dengan petunjuk teknis.				Tidak memenuhi Jika tidak memiliki SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja alat transportasi dan kualitas TBS yang baik.	Wajib dipenuhi di sertifikasi awal
				(2) Tersedia dokumen implementasi pengangkutan TBS dari Tempat Pengumpulan Hasil sampai ke Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PKS) sesuai dengan SOP atau Instruksi kerja.	✓	✓	✓		
				(3) Tersedia rekaman kualitas TBS tetap baik walaupun ada jarak	✓	✓	✓		Wajib dipenuhi di sertifikasi awal

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN	WAKTU PEMENUHAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI		
				kebun ke pabrik pengolahan.					
3	PENGELOLAHAN LINGKUNGAN HIDUP, SUMBER DAYA ALAM, DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	3.1 Pela ksanaan izin Lingkungan atau Persetujuan Lingkungan  Pekebun harus melaksanakan kewajibannya sesuai dengan	1. Pekebun memiliki mekanisme pengelolaan lingkungan	Tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja pengolahan lingkungan.	✓	✓	✓	Memenuhi Jika memiliki SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja pengolahan lingkungan.  Tidak memenuhi Jika tidak memiliki SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja pengolahan lingkungan.	Wajib dipenuhi di sertifikasi awal

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN	WAKTU PEMENUHAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI		
		perizinan lingkungan	2. Pekebut memiliki laporan pelaksanaan penerapan SPPL	Tersedia laporan pelaksanaan penerapan SPPL dan bukti penyampaian laporan kepada instansi terkait.	✓	✓	✓	Memenuhi Jika memiliki laporan pelaksanaan penerapan SPPL dan bukti penyampaian.  Tidak memenuhi Jika tidak memiliki laporan pelaksanaan penerapan SPPL dan bukti penyampaian.	Wajib dipenuhi paling lambat pada penilikan 1
			3.2 Pencegahan dan Penanggulangan Kebakar	Pekebut melaksanakan pencegahan dan penanggulangan	(1) Tersedia dokumen SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja pencegahaan	✓	✓	✓	Wajib dipenuhi di sertifikasi awal

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN	WAKTU PEMENUHAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI		
				<p>dan penanggulangan kebakaran.</p> <p>(2) Tersedia dokumen yg berisi tentang informasi areal yang rawan kebakaran.</p> <p>(3) Tersedia peralatan untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran.</p> <p>(4) Tersedia dokumen implementasi simulasi tanggap darurat kebakaran</p>				<p>Penanggulangan kebakaran termasuk informasi area yang rawan kebakaran dan ketersediaan sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran.</p> <p>Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja pencegahaan Penanggulangan kebakaran termasuk</p>	
					✓	✓	✓		Wajib dipenuhi di sertifikasi awal
					✓	✓	✓		Wajib dipenuhi paling lambat pada penilikan 1

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN	WAKTU PEMENUHAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI		
				secara periodik.				informasi area yang rawan kebakaran dan ketersediaan sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran.	
				3.3 Pelestarian Keanekaragaman Hayati ( <i>biodiversity</i> )  Pekebun harus menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati	1. Pekebun mengetahui keberadaan satwa dan tumbuhan di lokasi kebun dan sekitar kebun.  Pekebun harus menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati	(1) Tersedia hasil identifikasi satwa dan tumbuhan di lokasi kebun dan sekitar kebun.  (2) Tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja perlindungan satwa dan tumbuhan langka yang	✓  ✓	✓  ✓	✓  ✓

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN	WAKTU PEMENUHAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI		
		pada areal yang dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.		teridentifikasi ada di lokasi kebun dan sekitar kebun.				identifikasi satwa dan tumbuhan serta SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja perlindungan.	
				(3) Tidak terdapat satwa langka yang ditangkap oleh pekebun/pekerja pekebun, atau tidak ada pekebun yang memelihara satwa liar sesuai dengan peraturan yang berlaku.	✓	✓	✓		Wajib dipenuhi di sertifikasi awal

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN	WAKTU PEMENUHAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI		
			2. Pekebun memiliki catatan keberadaan satwa dan tumbuhan di kebun dan sekitar kebun.	Tersedia Daftar satwa dan tumbuhan langka yang ditemukan dalam areal lokasi kebun dan sekitar kebun.	✓	✓	✓	Memenuhi Jika memiliki catatan keberadaan satwa dan tumbuhan di kebun dan sekitar kebun.  Tidak memenuhi Jika tidak tersedia catatan tentang keberadaan satwa liar dan tumbuhan langka di lokasi pekebun. atau tersedia catatan namun tidak mutakhir.	Wajib dipenuhi di sertifikasi awal

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN	WAKTU PEMENUHAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI		
4	TRANSPARANSI	4.1 Keter telusura n TBS	Pekebun memiliki dokumen catatan penjualan TBS	Tersedia catatan penjualan TBS seluruh anggota kelembagaan pekebun, paling sedikit mencakup: a. Nama; b. Asal kebun; c. Volume TBS.	✓	✓		Memenuhi Jika memiliki catatan harga TBS, dokumen realissi penjualan, dokumen kerja sama.  Tidak memenuhi Jika tidak memiliki catatan harga TBS, dokumen realissi penjualan, dokumen kerja sama.	Wajib dipenuhi paling lambat pada penilikan 1
		4.2 Infor masi dan Realisas i Harga Penjualan TBS	1. Pekeb un memiliki informasi harga TBS terkini berdasark	Tersedia infomasi harga acuan TBS dari Pemerintah atau kesepakatan harga sesuai	✓	✓		Memenuhi Jika memiliki informasi harga TBS.  Tidak memenuhi	Wajib dipenuhi di sertifikasi awal

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN	WAKTU PEMENUHAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI		
		Pekebun dijual kepada pembeli dengan harga yang disepakati.	an penetapan harga yang ditetapkan oleh Tim Penetapan Harga TBS untuk setiap tujuan penjualan	perjanjian kerja sama.				Jika tidak memiliki informasi harga TBS.	
					✓	✓		Memenuhi Jika memiliki catatan harga TBS, dokumen realissi penjualan, dokumen kerja sama.	Wajib dipenuhi paling lambat pada penilikan 1
		2. Pekebun memiliki dokumen realisasi penjualan TBS yang dipantau oleh Kelembagaan Pekebun.	(1) Tersedia catatan realisasi harga penjualan TBS.		✓	✓		Tidak memenuhi Jika tidak memiliki catatan harga TBS,	Wajib dipenuhi paling lambat pada penilikan 1

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN	WAKTU PEMENUHAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI		
								dokumen realisasi penjualan, dokumen kerja sama.	
	4.3 Penyediaan Data dan Informasi	Penyediaan data dan informasi kepada anggota kelembagaan pekebun, instansi terkait serta pemangku kepentingan lainnya selain informasi	1. Pekebun memiliki mekanisme Pelayanan informasi.	Tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja pelayanan informasi internal dan eksternal.	✓	✓		Memenuhi jika SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja pelayanan informasi yang terdiri dari penerimaan permintaan informasi dan tindak lanjut terdapat permintaan informasi.  Tidak Memenuhi jika tidak tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruk	Wajib dipenuhi paling lambat pada penilikan 1

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN	WAKTU PEMENUHAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI		
		yang dikecualikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku						si Kerja pelayanan informasi yang terdiri dari penerimaan permintaan informasi dan tindak lanjut terdapat permintaan informasi.	
			2. Pekebut memiliki dokumen Implementasi pelayanan informasi.	Tersedia dokumen pelaksanaan pelayanan informasi internal dan eksternal.	✓	✓		Memenuhi Jika tersedia dokumen pelaksanaan. Tidak memenuhi Jika tidak tersedia dokumen pelaksanaan.	Wajib dipenuhi paling lambat pada penilikan 1

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN	WAKTU PEMENUHAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI		
5	PENINGKATAN USAHA SECARA BERKELANJUTAN	Peningkatan usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.	1. Pekebun memiliki mekanisme audit internal	Tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja audit internal yang disepakati oleh kelembagaan pekebun.	✓	✓		Memenuhi Jika tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja dan rekaman terkait kegiatan perbaikan/ peningkatan usaha perkebunan yang berkelanjutan.	Wajib dipenuhi di sertifikasi awal
				(1) Tersedia dokumen rekaman hasil penilaian audit internal untuk mengidentifikasi pemenuhan penerapan ISPO.	✓	✓		Tidak memenuhi Jika tidak tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja dan rekaman terkait kegiatan perbaikan/ peningkatan	Wajib dipenuhi di sertifikasi awal
				(2) Tersedia laporan perbaikan atas ketidaksesuaian hasil	✓	✓			Wajib dipenuhi di sertifikasi awal

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN	WAKTU PEMENUHAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI		
				audit internal.				usaha yang perkebunan yang berkelanjutan.	
				3. Pekebun memiliki rencana peningkatan usaha kelapa sawit berkelanjutan	Tersedia rencana peningkatan produksi, produktivitas, sumber daya manusia dan/atau upaya peningkatan usaha kelapa sawit berkelanjutan lainnya.	✓			Wajib dipenuhi di sertifikasi awal
				4. Pekebun memiliki dokumen hasil pelaksanaan rencana	Tersedia dokumen hasil pelaksanaan peningkatan produksi, produktivitas, sumber daya manusia	✓	✓		Wajib dipenuhi paling lambat pada penilikan 1

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN	WAKTU PEMENUHAN
					TINJAUAN DOKUMEN	WAWANCARA	OBSERVASI		
			peningkatan usaha kelapa sawit berkelanjutan	dan/atau upaya peningkatan usaha kelapa sawit berkelanjutan lainnya.					

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ANDI AMRAN SULAIMAN

**LAMPIRAN III**  
**PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 33 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**SERTIFIKASI KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA**  
**TERHADAP USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT**

**PEDOMAN LOGO**  
**SERTIFIKASI KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA (ISPO)**

**A. Ruang Lingkup**

Pedoman ini mengatur kepemilikan, filosofi, bentuk, format, warna, ukuran, jenis huruf dan pembubuhan Logo ISPO pada Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, industri hilir Kelapa Sawit, dan usaha bioenergi Kelapa Sawit. Logo ISPO merupakan identitas Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, produk industri hilir Kelapa Sawit, dan usaha bioenergi Kelapa Sawit yang telah memenuhi prinsip dan kriteria ISPO yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (tersertifikasi ISPO).

**B. Kepemilikan dan Penggunaan Logo ISPO**

1. Pemilik Logo ISPO adalah Kementerian Pertanian.
2. Menteri memberikan kuasa kepada ketua KAN untuk menggunakan Logo ISPO.
3. Ketua KAN sebagai penerima kuasa berhak memberikan hak/lisensi penggunaan Logo ISPO kepada LS ISPO yang telah diakreditasi sesuai lingkup akreditasi yang diberikan, melalui "perjanjian penggunaan Logo ISPO", mencakup kewajiban dan hak LS ISPO serta kewajiban dan hak KAN.
4. KAN bertanggung jawab untuk memastikan bahwa LS ISPO mematuhi semua ketentuan terkait dengan penggunaan Logo ISPO.
5. LS ISPO memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Logo ISPO kepada Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, industri hilir Kelapa Sawit, dan usaha bioenergi Kelapa Sawit melalui perjanjian. Perjanjian mencakup kewajiban dan hak LS ISPO, Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, industri hilir Kelapa Sawit, serta usaha bioenergi Kelapa Sawit.
6. Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, KAN, LS ISPO, dan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, industri hilir Kelapa Sawit, serta usaha bioenergi Kelapa Sawit, berkewajiban untuk:
  - a. melakukan langkah-langkah untuk menghilangkan salah pengertian dan ketidakjelasan mengenai penggunaan Logo ISPO yang dapat berakibat berkurangnya efektivitas penggunaan Logo ISPO.
  - b. KAN bersama-sama dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan pengawasan penggunaan Logo ISPO.
  - c. melakukan segala upaya termasuk langkah hukum, untuk:
    - 1) menghindarkan terjadinya penyalahgunaan Logo ISPO
    - 2) menangani penggunaan Logo ISPO yang diterapkan secara tidak benar.
    - 3) apabila ditemukan penyalahgunaan Logo ISPO, maka KAN akan meninjau kembali lisensi/sub-lisensi penggunaan Logo ISPO.

- 4) Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, industri hilir Kelapa Sawit, dan usaha bioenergi Kelapa Sawit menjamin penggunaan Logo ISPO secara tepat, aman, dan tidak mudah disalahgunakan oleh pihak lain.
  - 5) Ketentuan lain mengenai penggunaan Logo ISPO mengacu pada perjanjian sub-lisensi penggunaan Logo ISPO yang telah ditandatangani oleh Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, industri hilir Kelapa Sawit, dan usaha bioenergi Kelapa Sawit.
  7. Biaya yang timbul akibat dari penggunaan Logo ISPO dibebankan kepada Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, industri hilir Kelapa Sawit, dan usaha bioenergi Kelapa Sawit.
- C. Filosofi, Bentuk, Format, Warna, Ukuran, dan Jenis Huruf Logo ISPO
1. Filosofi dan Bentuk Logo ISPO



Logo didasarkan pada singkatan nama *Indonesian Sustainable Palm Oil* yang diinterpretasikan dengan kata “ISPO”. Warna merah yang digunakan untuk kata “ISPO” mengadaptasi warna buah Kelapa Sawit yang kemerahan, memiliki intensitas cukup kontras bila diletakkan pada warna latar putih/terang. Tulisan “Indonesian Sustainable Palm Oil” berwarna hijau tua dengan tujuan lebih informatif dan mudah dibaca. Huruf “O” sebagai salah satu fokus, dibuat dengan tambahan abstraksi bentuk tunas dari pohon kelapa sawit. Tunas daun merupakan simbol dari proses keberlanjutan, proses bertumbuh secara alami dan ramah lingkungan. Warna daun kelapa sawit dipilih warna hijau tua yang mendekati warna daun kelapa sawit, kontras dengan latar belakang logo yang terang. Di tengah huruf “O” diberi warna jingga (oranye) sebagai representasi warna minyak sawit.

2. Format Logo ISPO
  - a. Logo ISPO yang digunakan oleh Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, industri hilir Kelapa Sawit, dan usaha bioenergi Kelapa Sawit harus sesuai dengan rancangan (*design*) yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagai berikut:



Logo ISPO  
Perusahaan Perkebunan,  
Industri Hilir, dan Usaha  
Bioenergi



Logo ISPO  
Pekebun

Keterangan:

ABC : Model rantai pasok (*Segregation* atau *Mass Balance*)

M : Kode Kementerian

XX : Kode ruang lingkup sertifikasi ISPO

YYY : Nomor urut pemegang hak Logo ISPO

ZZZ : Nomor Akreditasi LS ISPO

- b. Kode Kementerian sebagaimana dimaksud pada huruf a, yaitu:
  - (I) Kementerian Pertanian
  - (II) Kementerian Perindustrian
  - (III) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- c. Kode ruang lingkup sertifikasi ISPO untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud pada huruf a, yaitu:
  - (1a) usaha budi daya tanaman Perkebunan Kelapa Sawit;
  - (1b) usaha pengolahan Hasil Perkebunan Kelapa Sawit; dan
  - (1c) integrasi usaha budi daya tanaman Perkebunan Kelapa Sawit dan usaha pengolahan Hasil Perkebunan Kelapa Sawit.
- d. Kode ruang lingkup sertifikasi ISPO untuk industri hilir Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud pada huruf a, yaitu:
  - (2) industri hilir Kelapa Sawit.
- e. Kode ruang lingkup sertifikasi ISPO untuk usaha bioenergi Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud pada huruf a, yaitu:
  - (3) usaha bioenergi Kelapa Sawit.
- f. Nomor urut pemegang hak Logo ISPO sebagaimana dimaksud pada huruf a, berdasarkan nomor urut pendaftaran hak/lisensi penggunaan Logo ISPO pada KAN.
- g. Nomor akreditasi LS ISPO sebagaimana dimaksud pada huruf a, berdasarkan ketentuan yang diterbitkan KAN.
- h. Logo ISPO dapat diproduksi/diperbanyak menggunakan format digital EPS, JPG, JPEG, PNG, dan TIFF yang telah disediakan. Bentuk, desain, warna, dan komposisi Logo ISPO tidak diperkenankan diubah dengan cara dan alasan apapun dari ketentuan yang berlaku.
- i. Contoh Logo ISPO Usaha Perkebunan Kelapa Sawit:



Logo ISPO  
Perusahaan Perkebunan

Logo ISPO  
Pekebun

3. Warna

Uraian	Merah	Hijau Tua	Jingga (Oranye)	Putih
Tulisan “ISPO”	100%			
Daun kelapa sawit di atas huruf “O”		100%		
Bulatan di dalam huruf “O”			100%	
Tulisan “ <i>Indonesian Sustainable Palm Oil</i> ”		100%		
Tulisan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Model rantai pasok (<i>Segregation</i> atau <i>Mass Balance</i>);</li> <li>- Kode Kementerian;</li> <li>- Kode ruang lingkup sertifikasi ISPO; dan</li> <li>- Nomor urut pemegang hak Logo ISPO</li> </ul>			100%	
Warna dasar tulisan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Model rantai pasok (<i>Segregation</i> atau <i>Mass Balance</i>);</li> <li>- Kode Kementerian;</li> <li>- Kode ruang lingkup sertifikasi ISPO; dan</li> <li>- Nomor urut pemegang hak Logo ISPO</li> </ul>		100%		
Tulisan LS ISPO-ZZZ-IDN		100%		
Latar belakang Logo				100%

Keterangan warna:

- Merah: komposisi R=238, G=64, B=54, C=0, M=90, Y=85, K=0. Kode warna #EE4036
- Orange (jingga): komposisi R=247, G=148, B=29, C=0, M=50, Y=100, K=0. Kode warna #F7941D
- Hijau: komposisi R=10, G=104, B=54, C=90, M=35, Y=100, K=25. Kode warna #0A6836
- Putih: komposisi R=255, G=255, B=255, C=0, M=0, Y=0, K=0. Kode warna #FFFFFF

4. Ukuran Logo ISPO:

- a. Logo Umum



Keterangan:

- a) Panjang kotak logo
- b) Lebar kotak logo
- c) Panjang tulisan “ISPO”
- d) Tinggi tulisan “ISPO”
- e) Tinggi tulisan “Indonesian Sustainable Palm Oil”

b. Logo Khusus



a	b	c	d	e	f
790	500	180	163	163	424

Keterangan:

- a) Panjang kotak logo
- b) kotak logo
- c) Tinggi tulisan “ISPO”
- d) Tinggi tulisan “Indonesian Sustainable Palm Oil”
- e) Lebar kotak hijau
- f) Panjang tulisan “Mass Balance” dan “LS ISPO-ZZZ-IDN”

Ukuran Logo ISPO untuk memastikan bahwa Logo digunakan proporsional sesuai dimensi papan nama, tangki, kemasan, atau dokumen.

5. Jenis huruf

Tulisan “ISPO” menggunakan huruf *Azo Sans Bold* agar tampil berwibawa tegas. Huruf ini dikustomisasi untuk memberi daya tarik estetis dan keunikan sebagai fungsi identitas. Untuk tulisan “Indonesian Sustainable Palm Oil” dan nomor akreditas Lembaga Sertifikasi menggunakan huruf *Helvetica Neue Medium*, serta “Segregation” atau “Mass Balance” menggunakan huruf *Helvetica Neue Bold*.

D. Pembubuhan Logo ISPO

1. Logo ISPO Umum bukan merupakan identitas Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, industri hilir Kelapa Sawit, dan usaha bioenergi Kelapa Sawit yang tersertifikasi ISPO. Logo ini dapat dibubuhkan oleh kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan pada kop surat, kegiatan promosi ISPO, sosialiasi dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan ISPO.

2. Logo ISPO Khusus dibubuhkan terbatas pada Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, industri hilir Kelapa Sawit, dan usaha bioenergi Kelapa Sawit yang telah memenuhi Prinsip dan Kriteria ISPO. Sebagai contoh penggunaan logo khusus antara lain pada areal kebun, areal perkantoran, areal pabrik pengolahan kelapa sawit, tangki timbun, tangki pengangkut, *invoice*, dokumen angkut, dan/atau kemasan.
3. Dalam hal produk dipasarkan tidak menggunakan kemasan atau dipasarkan dalam bentuk curah, maka Logo ISPO dibubuhkan pada *invoice* dan/atau dokumen administrasi lainnya yang sah.
4. Logo ISPO dibubuhkan pada tempat yang mudah terlihat dengan ukuran yang proposional, sehingga Logo ISPO dan informasi pelengkapnya dapat terbaca dengan mudah, menggunakan bahan yang tidak mudah rusak sehingga masih dapat dikenali selama produk tersebut diperdagangkan.
5. Pemegang hak/sub lisensi penggunaan Logo ISPO dapat mengubah/menyesuaikan ukuran Logo ISPO secara elektronik hingga ukuran panjang dan lebar minimum 10 mm.
6. Logo ISPO dapat dicantumkan berdekatan dengan Logo Kelapa Sawit Berkelaanjutan dari negara lain atau sistem sertifikasi lain.

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI AMRAN SULAIMAN